SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Citra Puspasari Mus, S. Sos.**
   Alamat : Dusun Salenga, RT.001 RW.001, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : **La Utu Ahmadi, S.Pd.**
   Alamat : Desa Bobong, RT.001 RW.001, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Mustakim La Dee, S.H., M.H., CLA., Kamarudin Taib, S.H., Stephanus Ohoiledjaan, S.H., M.H., dan Asriyadi Tanama, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor AWK Law Office, beralamat di Menteng Square A lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Palli, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung

dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024 bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LLM., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Army Mulyanto, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., adalah para advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu**, beralamat di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02-SU/8208/2/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H., M.H., Faisal Hakim, S.H., Iksan Nardi B., S.H., Ahmad Rumasukun, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II. 1. Nama : **Sashabila Widya L. Mus**
Alamat : Dusun Tambela, RT. 001 RW. 001, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

2. Nama : **La Ode Yasir**
Alamat : Dusun Mangrove, RT. 006 RW. 004, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Tawallani Djafarudin, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor RRS Law Firm, beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 29. RT. 10, RW. 3, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu;

Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 270/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23.16 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

II.Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT (Vide Bukti P-1). Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Rabu, 11 Desember 2024**. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah pasangan Calon peserta Pemiliahn Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa berdasarkan Data BPS Kepulaan Sula di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2023 sebanyak 64.885 Jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliau Tahun 2024 Nomor 188 Tahun 2024, jumlah suara sah sebanyak 34.753, yang artinya 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah 695 suara. Perolehan suara Pemohon ("**Paslon 2**") sebanyak 13.546 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 14.769 ("**Paslon 1**"), selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 1.223 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut.

Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No.10/2016. Dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

g. Bahwa oleh karena perbedanan selisih suara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 1 yang hanya 1.223, sedangkan pelanggaran terjadi di 15 (lima belas) TPS yang berjumlah DPT seluruhnya 6.290 pemilih, sehinga sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan apabila 15 TPS tersebut dilaksanakan pemungutan suara ulang dapat dipastikan perolehan suara berubah dan memungkinkan justru Pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 tersebut, maka cukup beralasanapabila Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU No. 10/2016.

h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, yakni sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan ;
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain :

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan

- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd	13.546
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ABIDIN JAABA DEDY MIRZAN	6.438
Total Suara Sah		**34.753**

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 13.546 suara.

Telah Terjadi Pelanggaran Pemilihan Di Beberapa Tps Pada Kecamatan-Kecamatan Telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana Ketentuan Pada Pasal 11 Ayat (2) Huruf D UU 10/2016 dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas menurut Pemohon patut dianggap tidak sah, hal tersebut berdasarkan adanya Laporan

Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut di bawah ini, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

1. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 02 Desa Woyo sebanyak 362 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 307, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 2 orang.

Bahwa di TPS 02 Desa Wayo ditemukan fakta lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda yaitu :

a. Pemilih atas nama **Agus Salim Liambana** warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari saudara Agus Salim Liambata yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati, milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formular pendampingan;
b. Pemilih atas nama **Sajuan Usangaji** waga Desa Woyo yang terdaftar sebagai Pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya sangaji yang merupakan ibu kandung dari saudara Sajuan U Sangaji yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formular pendampingan.
c. Terdapat 17 Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Desa Woyo namun didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan lanjut usia dan sakit. Akan tetapi orang yang mendampingi tidak mengisi atau tanpa mengisi formulir C. Pendampingan KWK.

Terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memberikan suara pada TPS 02 Desa Woyo diantaranya :

- Saudara **Samia Sadar** penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Woyo karena saudari Samia belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan. Saudari Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya saudara Sahdar Pora yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit, Ketika itu KPPS berdama pengawas TPS dan saksi pasangan calon mendatangani pemilih yang sakit. KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 (dua) sura suara untuk pemilihan gubernur dan bupati kepada saudari Samia Sadar yang mendampingi Bapaknya yang sedang sakit dan saudari Samia Sadar langsung membawa ke kamar dan langsung mencoblos surat suara yang berada di tangan saudara Samia Sadar. Setelah itu saudari Samia Sadar keluar dan mengembalikan surat suara tersebut kepada KPPS. Bahwa pada saat Samia Sadar mendampingi orang tuanya tidak mengisi formular pendampingan.

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 411/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyampaikan :

Berdasarkan fakta dan keterangan di atas mengenai keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat terdapat keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016, yakni :

Huruf d. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau*
Huruf e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
Bahwa terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Pulau Taliabu membalas suratnya dengan Nomor : 176/Pl.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan melalui suratnya tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU sehubungan harus mengikuti Rapat Pleno di Tingkat provinsi.

2. TPS 01 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Wayo sebanyak 517 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 353, jumlah pemilih pindahan sebanyak 3 orang, dan jumlah Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 20 orang.
Bahwa di TPS 01 Desa Wayo ditemukan fakta pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wayo padahal seharusnya memilih sesuai DPT pada TPS yang terdaftar, antara lain :

a. Terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin dengan Nomor NIK 740014210960001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Namun saudari Ririn Susanti S. Kaimudin memilih dengan tanpa hak karena menggunakan menggunakan e-KTP luar Daerah untuk

melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

b. Terdapat pemilih atas nama Tamrin Likur dengan Nomor NIK 827103240668002 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Tamrin Likur terdaftar pada DPT Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana berdasarkan DPT seharusnya Tamrin Likur menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.
c. Terdapat pemilih atas nama Zahir dengan Nomor NIK 740406170795001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Zahir terdaftar pada DPT Kabupaten daerah lain. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat

telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 447/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

3. TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Salati sebanyak 569 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 449, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 15 orang.

Bahwa di TPS 01 Desa Salati ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut padahal Pemilih telah terdaftar di DPT TPS lain dan tercatat sebagai penduduk Desa lain, yaitu atas nama :

a. Harsono Abadarudin memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara dan telah terdaftar pada DPT Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara. Namun justru Harsono Abadarudin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan e-KTP.
b. Novikasari memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Langganu, Kecamatan Lede dan telah terdaftar pada DPT Desa Langganu Kecamatan Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Langganu, Kecamatan Lede. Namun justru Novikasari menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan …dengan menggunakan e-KTP

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024, serta Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 005/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 506 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 394 orang, Pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 29 orang.

Bahwa dari 29 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo yang diantaranya :

- **Ali Bahar** dengan NIK 828020101870001 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Desa Wayo, sehingga seharusnya

menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Wayo. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan, namun ternyata memilih tidak menggunakan formulir pindahan.

- **Rahma Difinubun** dengan NIK 8205205412701001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Tabona dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Tabona, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tabona.
- **Eti Bulalaong** dengan NIK 7201015101780001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Batui dan terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Batui, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Batui.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024, serta Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 446/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

5. TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah.

Diketahui berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Talo jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 314 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 258, jumlah pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 19 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Talo sebanyak 272 suara sah, dan sebanyak 11 suara tidak sah.

Sedangkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Pancoran jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 316 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 257, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 1 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Pancoran sebanyak 234 suara sah, dan sebanyak 24 suara tidak sah.

Bahwa pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Talo**, Kecamatan Taliabu Barat terdapat perbedaan penafsiran surat suara sah yang tercoblos, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Talo menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan sah.**

Sedangkan pada **TPS 01 Desa Pancoran**, surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh Gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Pancoran menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.**

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Taliabu barat pada tanggal 01 Desember 2024, saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta penjelasan kepada ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat terhadap kejadian tersebut akan tetapi ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat tidak mampu menjelaskan persoalan dimaksud dan pada akhirnnya PPK Taliabu barat menetapkan perolehan suara dan tidak sah dari

masing-masing pasangan calon sesuai yang ditetapkan oleh KPPS TPS 01 Desa Pancoran dan KPPS TPS 01 Desa Talo.

Padahal berdasarkan **Pasal 35 ayat (2) huruf a PKPU 17 Tahun 2024** Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan **tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut :**

"tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau ***foto Pasangan Calon****, nama Pasangan Calon* ***dinyatakan sah untuk pasangan calon tersebut."***

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 410/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

6. TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan Pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 114 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 103 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah pemlih tambahan (DPK) sebanyak 2 orang. Namun dalam daftar hadir pindahan diketahui yang menggunakan hak pilih ada 3 orang. Sedangkan dalam jumlah pemilih tambahan terdapat 2 pemilih. Sehingga terdapat sebanyak 2 orang yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang

lain. Sehingga telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :**

Huruf d. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau*

Huruf e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Selain itu, berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 406.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

7. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 507 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 406 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 19 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede yang diantaranya :

- **Sarfina Lamoni** dengan NIK 82051965050441001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan alamat di Desa Woyo dan telah terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Woyo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Woyo.
- **Sarman Ali** dengan NIK 8205042606538593 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Wayo dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo.
- **Almutaqin** dengan NIK 8205190101030002 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Bobong dan terdaftar pada DPT TPS 04 Desa Bobong, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bobong.
- **Wa Ode Kariani** dengan NIK 7407034107760040 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Namun Sdri Wa Ode Kariani menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede dengan menggunakan KTP-el yang diterbitkan menjelang pencoblosan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu.
- **Mardin Tardadi** dengan NIK 8205191208981001 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede. Namun Sdr. Mardin Tardadi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Lede yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK).

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 . Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 448/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

8. TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 418 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih Pindahan sebanyak 3 orang, Pemilih tambahan sebanyak 11 orang.

Bahwa dari 11 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdr Hamidin La Bansi** dengan NIK 8205171203890001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdri Hamidin La Bansi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;

- **Hamlia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Hamlia terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. Hamlia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5
- **La Angke** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun La Angke terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. La Angke menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;
- **Samsia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Samsia terdaftar di TPS 02 Kelurahan Bangko Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat. Samsia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : ……../PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
b. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : ……../Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

9. TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah DPT TPS 01 Desa Bapenu sebanyak 506 Orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 398 orang, jumlah pemilih pindahan sebanayak 2 orang, jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 24 orang.

Bahwa dari 24 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri Wa Ode Karmila** dengan NIK 8205174909100015, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdri Wa Ode Karmila menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;
- **Sdr Fikram** dengan NIK 8205170412031001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya pda TPS di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Namun Sdr Fikram menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 034/PL/PB/KAb/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 444/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
b. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

10. TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 501 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 393 orang, Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 23 orang.

Bahwa dari 23 orang hak pemilih tambahan (DPK) tersebut diketahui terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terlihat pada jumlah daftar hadir pemilih pengguna KTP sebanyak 23 surat suara terpakai, yang diantaranya:

1. **Musriadin** dengan NIK 8205192006040002, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 13 dan 23;
2. **Wa Asmina,** dengan NIK 82051942002821001, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 14 dan 22.

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :

Huruf d. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau*

Huruf e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 11 Desember 2024.

11. TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 381 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, Pemilih tambahan sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 18 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni :

- **La ode sahrul,** dengan NIK 8205162411940001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Laode sahrul terdaftar di DPT Desa Weda Halmahera Tengah;

La Ode Sahrul memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.

- **Gufron Abu Bakar,** dengan NIK 8271021005880011, memilih dan dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Gufron Abu Bakar terdaftar di DPT Kota Ternate.

Gufron Abu Bakar memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.

- **Ajwarni Laode,** dengan NIK 8205165105980001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay

Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Ajwarni Laode terdaftar di DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Ajwarni Laode tidak menggunakan A.5 untuk memilih di TPS tersebut

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 442/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

12. TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 416 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 292 orang, Pemilih tambahan sebanyak 6 orang.

Bahwa dari 6 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri. Suriati**, dengan NIK 8205175505990002, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun **Suriati** terdaftar di TPS 02 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Suriati menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5
- **Sdri. Nurfia,** dengan NIK 8205174707890362, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Nurfia terdaftar di TPS 020 Keluarahan Imbi, Kecamatan Jaya Pura Utara Kota Jaya Pura

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 445/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

13. **TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede**

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 493 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 387 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa dari 15 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede diantaranya :

- **Surnia Pasihu** dengan NIK 82051950009841001 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede, namun Surnia Pasihu terdaftar TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat. Surnia Pasihu memilih di TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede tanpa adanya formulir pindah memilih.
- **Nurlina Aminudin** dengan NIK 8208036410000002 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede. Padahal Nurlina Aminudin terdaftar di TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- **Wa Ode Harnani** dengan NIK 8407026305930001 memilih dan tertulis dalam daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede. Padahal Wa Ode Harnani terdaftar di TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*

b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 441/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

14. TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 429 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 352 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa terdapat lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut, diantaranya :

- **Sunaedi** dengan nomor urut 356 merupakan warga Kabupaten Yahukimo, namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nggele. Dan ternyata Sunaedi memiliki KTP-el yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 03 Desember 2024 yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut di atas, karena surat suara yang telah dicoblos sudah tercemar, tidak dapat tervalidasi

PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 SHASABILA WIDYA L MUS pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat adminstrasi Calon Bupati di KPU, sebagaimana yang diatur di dalam Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Verifikasi Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa terhadap ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Saudara Masri sudah melakukan tanggapan atas diterimanya Dokumen persyaratan SHASABILA WIDYA L MUS yang diterima oleh KPU Pulau Taliabu dan ditembuskan kepada Bawaslu Pulau Taliabu sebagai pemberitahuan;

2. Bahwa berdasarkan Laporan dari Saudara Purwanto Karno pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SHASABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Atas Laporan tersebut Bawaslu Pulau Taliabu telah menerbitkan surat nomor: 242.1/PP.00.02/K.MU-08/09/2024 tanggal 10 September Tahun 2024 tentang Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran yang memuat tentang :

a. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran
b. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 12 ayat (4) Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan dalam hasil kajian awal berupa Dugaan

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya diteruskan kepada Instansi yang berwenang.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Saudara Suryati Keni, SE yang sebelumnya menjabat pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pulau Taliabu di Nonaktifkan.

3. Bahwa ada dugaan *money politic* dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Kepada Pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan, peristiwa tersebut terjadi di 8 Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur, Kecataman Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede, dan Kecamatan Talaiabu Barat Laut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu
4. Atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang di
    - TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat,
    - TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat,
    - TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut,

- TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara,
- TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede,
- TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 01 Desa Langganu Desa Lede,
- TPS 02 Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut,
- TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede,
- TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-176, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2004
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2004
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2004
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Woyo

5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Woyo
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Desa Woyo
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat Nomor : 411/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 176/Pl.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Wayo
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Wayo
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 01 Desa Wayo
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Wayo
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat Nomor : 447/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Salati
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Salati

20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Salati
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 , bertanggal, 04 Desember 2024
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal, 09 Desember 2024
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat Nomor : Nomor :005/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Wayo
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Wayo
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Desa Wayo
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Wayo
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 , bertanggal 09 Desember 2024
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat Nomor : Nomor : 446/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Pancoran
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Pancoran
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Pancoran
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Talo

35.	Bukti P-35	:	Fotokopi Model C. Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Talo
36.	Bukti P-36	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Pindahan-KWK TPS 01 Desa Talo
37.	Bukti P-37	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Tambahan-KWK TPS 01 Desa Talo
38.	Bukti P-38	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024
39.	Bukti P-39	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 410/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
40.	Bukti P-40	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Buambono
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi Model C. Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Buambono
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Pindahan-KWK TPS 01 Desa Buambono
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Tambahan-KWK TPS 01 Desa Buambono
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 406.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Lede
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi Model C. Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Lede
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Pindahan-KWK TPS 01 Desa Lede
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemililh Tambahan-KWK TPS 01 Desa Buambono
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Sarfina La Moni

51.	Bukti P-51	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama WA Ode Kariani
52.	Bukti P-52	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Sarman Ali
53.	Bukti P-53	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas Nama Mardin Tardadi
54.	Bukti P-54	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Almutaqin
55.	Bukti P-55	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024
56.	Bukti P-56	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024
57.	Bukti P-57	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 448/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
58.	Bukti P-58	:	Fotokopi C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Maluli
59.	Bukti P-59	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Maluli
60.	Bukti P-60	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 01 Desa Maluli
61.	Bukti P-61	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Maluli
62.	Bukti P-62	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Hamlia
63.	Bukti P-63	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama La Angke
64.	Bukti P-64	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Samsia
65.	Bukti P-65	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024
66.	Bukti P-66	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor

: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 443/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran

68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Bawaslu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024

69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi yang ditandatangani oleh La Umar La Juma, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Bapenu

71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Bapenu

72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Bapenu

73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024

74. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 034/PL/PB/KAb/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024

75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 444/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran

76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024

77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi

			Pelanggaran Adminstrasi yang ditandatangani oleh La Umar La Juma, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
78.	Bukti P-78	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Wa Ode Karmila
79.	Bukti P-79	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Fikram
80.	Bukti P-80	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Bania
81.	Bukti P-81	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama La Maliha
82.	Bukti P-82	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Langganu
83.	Bukti P-83	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Langganu
84.	Bukti P-84	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Langganu
85.	Bukti P-85	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 11 Desember 2024.
86.	Bukti P-86	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
87.	Bukti P-87	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024, Perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
88.	Bukti P-88	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Onemay
89.	Bukti P-89	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Onemay
90.	Bukti P-90	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Desa Onemay
91.	Bukti P-91	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Onemay

92.	Bukti P-92	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024
93.	Bukti P-93	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024
94.	Bukti P-94	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 442/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, Perihal Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran
95.	Bukti P-95	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
96.	Bukti P-96	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi
97.	Bukti P-97	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama La Eko Syahrul
98.	Bukti P-98	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Gufran Abu Bakar
99.	Bukti P-99	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Ade Rahmat Manuntu
100.	Bukti P-100	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Ajwarni La Ode
101.	Bukti P-101	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Muhammad Rafiun
102.	Bukti P-102	:	Fotokopi Data DPT Online atas nama Nur Ismail
103.	Bukti P-103	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama La Lama Sega
104.	Bukti P-104	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Nastiani Mpalani
105.	Bukti P-105	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Wa Ope

106.	Bukti P-106	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Sarlin Mpalani
107.	Bukti P-107	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Sitti Asma
108.	Bukti P-108	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Israwin La Ade
109.	Bukti P-109	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Dewi La Baenuhu
110.	Bukti P-110	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama
111.	Bukti P-111	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Maluli
112.	Bukti P-112	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Maluli
113.	Bukti P-113	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Maluli
114.	Bukti P-114	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024
115.	Bukti P-115	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024
116.	Bukti P-116	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 445/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
117.	Bukti P-117	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
118.	Bukti P-118	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi
119.	Bukti P-119	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Suriati
120.	Bukti P-120	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Nurfia

121.	Bukti P-121	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Langganu
122.	Bukti P-122	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Langganu
123.	Bukti P-123	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Langganu
124.	Bukti P-124	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024
125.	Bukti P-125	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024
126.	Bukti P-126	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 441/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 tentang Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran
127.	Bukti P-127	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
128.	Bukti P-128	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi.
129.	Bukti P-129	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Surnia Pasihu
130.	Bukti P-130	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Jamasi
131.	Bukti P-131	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Wa Ode Harnani
132.	Bukti P-132	:	Fotokopi Pengecekan DPT Online atas nama Nurlina Aminudin
133.	Bukti P-133	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Nggele
134.	Bukti P-134	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Nggele

135.	Bukti P-135	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Nggele
136.	Bukti P-136	:	Fotokopi KTP-el atas nama Sunaedi
137.	Bukti P-137	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 05 Desember 2024
138.	Bukti P-138	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 424.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen
139.	Bukti P-139	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024
140.	Bukti P-140	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
141.	Bukti P-141	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi, Nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024
142.	Bukti P-142	:	Fotokopi Surat Bawaslu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
143.	Bukti P-143	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi, Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024
144.	Bukti P-144	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
145.	Bukti P-145	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi,

			Nomor : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024
146.	Bukti P-146	:	Fotokopi Surat Bawaslu perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
147.	Bukti P-147	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi, Nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024
148.	Bukti P-148	:	Fotokopi Surat Bawaslu tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024
149.	Bukti P-149	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi, Nomor : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024
150.	Bukti P-150	:	Fotokopi Formulir Tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, tertanggal 15 September 2024
151.	Bukti P-151	:	Fotokopi Surat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Nomor : 102/Srt.PP/LA GERINDRA/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
152.	Bukti P-152	:	Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Menengah Nomor : 0090/C1/DT.00.07/2025 tanggal 7 Januari 2025
153.	Bukti P-153	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 bertanggal 09 Desember 2024
154.	Bukti P-154	:	Fotokopi Surat Bawaslu Pulau Taliabu Nomor: 242.1/PP.00.02/K.MU-08/09/2024 tentang Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 10 September Tahun 2024
155.	Bukti P-155	:	Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 003/TIMSES/D/IV/2024 Tentang Tim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

			Taliabu Sashabila Widya L Mus – La Ode Yasir, tanggal 15 April 2024
156.	Bukti P-156	:	Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Tanggal 8 Oktober 2024
157.	Bukti P-157	:	Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Guvernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
158.	Bukti P-158	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
159.	Bukti P-159	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Herman Muihitu, tertanggal 6 Januari 2025
160.	Bukti P-160a	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Husin, tertanggal 6 Januari 2025
161.	Bukti P-160b	:	Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Ajwarni Laode
162.	Bukti P-161	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Parno, tertanggal 5 Januari 2025
163.	Bukti P-162	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Alam Syah, tertanggal 6 Januari 2025
164.	Bukti P-163	:	Fotokopi Surat Pernyataan Novikasari, tertanggal 8 Februari 2025
165.	Bukti P-164	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Andi Galigo Dayeng Malisa, tertanggal 5 Januari 2025
166.	Bukti P-165	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Syahrudin Hamid, tertanggal 5 Januari 2025
167.	Bukti P-166	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Talbut Udin, tertanggal 5 Januari 2025

168. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mursalin Duwila, tertanggal 5 Januari 2025

169. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Agusrian La Gau tertanggal 5 Januari 2025

170. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tomi Kurniawan, tertanggal 5 Januari 2025

171. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mangman, tertanggal 5 Januari 2025

172. Bukti P-171 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Taliabu Barat

173. Bukti P-172 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Lede

174. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Taliabu Barat Laut

175. Bukti P-174 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Taliabu Utara

176. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Taliabu Selatan

177. Bukti P-176 : Fotokopi Kronologi Temuan Ijasah dan LHKPN Calon Bupati Sashabila Widya L. Mus pada Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pulau Taliabu

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL

Kewenangan Mahkamah yang diberikan Konstitusi (Atribusi) sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,** Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution);* penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution);* penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy)*; pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's*, *constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Prinsip Mahkamah Konstitusi berfokus pada menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan lembaga negara sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Prinsip utama MK meliputi:

1. **Kemandirian**: MK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun.
2. **Imparsialitas**: MK harus berlaku adil dan tidak memihak dalam memutuskan perkara.
3. **Kepastian hukum**: MK memastikan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi.
4. **Akuntabilitas**: MK bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilihan, seperti: pelanggaran administrasi pemilihan, kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh, pasangan calon, ASN, penyelenggara pemilihan adalah satu anomali (menyimpang dari apa yang dianggap normal).

Bahwa salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU), serta-merta meligitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, berupa hasil/selisih yang diwarnai/didasari dengan pelanggaran, kecurangan (kejadian khusus) menjadikan Mahkamah memihak, lebih dari itu mahkamah dengan fungsi-fungsinya sebagaimana diuraikan di atas menjadi **anomali.**

Menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2024, (vide perbaikan permohonan Pemohon) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase, dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakkan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu agar semua tahap berjalan sesuai dengan aturan demi terwujudnya Pemilihan yang LUBERJURDIL. Kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah sebagai penegak keadilan substantif yang disandarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitik beratkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat subtantif selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

"*Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari*

pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat Kepolisian, atau cukup oleh Pengadilan biasa.
Oleh sebab itu, ..., pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan."

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia,

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut. Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap, **politik uang, intimidasi, termasuk tindakan-tindakan yang berbau sara.** Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis** legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk,** Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu

Menghambat Pembangunan dan Stabilitas, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

b. PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Majelis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan dalil dalam Permohonan Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang berkonsekuensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran demaksud telah dilaporkan ke Bawaslu, berdasarkan hasil kajian Bawaslu laporan pelanggaran tersebut terbukti dan telah diterbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS dimaksud. (Vide Dalil Pemohon: telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d UU/10/2016 dan atau Pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS.

Bahwa masing-masing pasangan calon dan apabila 15 TPS tersebut dilaksanakan pemungutan suara ulang dapat dipastikan perolehan suara berubah dan memungkinkan justru Pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 tersebut, maka cukup beralasan apabila Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU No. 10/2016.

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas menurut Pemohon patut dianggap tidak sah, hal tersebut berdasarkan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan-kecamatan

telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut di bawah ini, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

1. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 02 Desa Woyo sebanyak 362 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 307, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 2 orang.

Bahwa di TPS 02 Desa Wayo ditemukan fakta lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda yaitu :

a. Pemilih atas nama **Agus Salim Liambana** warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari saudara Agus Salim Liambata yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati, milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;
b. Pemilih atas nama **Sajuan Usangaji** waga Desa Woyo yang terdaftar sebagai Pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya Sangaji yang merupakan ibu kandung dari saudara Sajuan U Sangaji yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan.
c. Terdapat 17 Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Desa Woyo namun didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan lanjut usia dan

sakit. Akan tetapi orang yang mendampingi tidak mengisi atau tanpa mengisi formulir C. Pendampingan KWK.

Terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memberikan suara pada TPS 02 Desa Woyo diantaranya :

Saudara **Samia Sadar** penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Woyo karena saudari Samia belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan. Saudari Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya saudara Sahdar Pora yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit, Ketika itu KPPS berdama pengawas TPS dan saksi pasangan calon mendatangani pemilih yang sakit. KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 (dua) sura suara untuk pemilihan gubernur dan bupati kepada saudari Samia Sadar yang mendampingi Bapaknya yang sedang sakit dan saudari Samia Sadar langsung membawa ke kamar dan langsung mencoblos surat suara yang berada di tangan saudara Samia Sadar. Setelah itu saudari Samia Sadar keluar dan mengembalikan surat suara tersebut kepada KPPS. Bahwa pada saat Samia Sadar mendampingi orang tuanya tidak mengisi formulir pendampingan.

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 411/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyampaikan :

Berdasarkan fakta dan keterangan di atas mengenai keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat terdapat keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016, yakni :

Huruf d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau

Huruf e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Pulau Taliabu membalas suratnya dengan Nomor : 176/PI.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan melalui suratnya tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU sehubungan harus mengikuti Rapat Pleno di Tingkat provinsi.

2. TPS 01 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Wayo sebanyak 517 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 353, jumlah pemilih pindahan sebanyak 3 orang, dan jumlah Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 20 orang.

Bahwa di TPS 01 Desa Wayo ditemukan fakta pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo telah menggunakan hak

pilihnya di TPS 01 Desa Wayo padahal seharusnya memilih sesuai DPT pada TPS yang terdaftar, antara lain :

a. Terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin dengan Nomor NIK 740014210960001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Namun saudari Ririn Susanti S. Kaimudin memilih dengan tanpa hak karena menggunakan menggunakan e-KTP luar Daerah untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.
b. Terdapat pemilih atas nama Tamrin Likur dengan Nomor NIK 827103240668002 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Tamrin Likur terdaftar pada DPT Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana berdasarkan DPT seharusnya Tamrin Likur menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.
c. Terdapat pemilih atas nama Zahir dengan Nomor NIK 740406170795001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Zahir terdaftar pada DPT Kabupaten daerah lain. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

Padahal berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 447/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan:

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

3. **TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut**

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Salati sebanyak 569 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 449, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 15 orang.

Bahwa di TPS 01 Desa Salati ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut padahal Pemilih telah terdaftar di DPT TPS lain dan tercatat sebagai penduduk Desa lain, yaitu atas nama :

a. Harsono Abadarudin memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara dan telah terdaftar pada DPT Desa Parigi

Kecamatan Taliabu Utara, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara. Namun justru Harsono Abadarudin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan e-KTP.

b. Novikasari memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Langganu, Kecamatan Lede dan telah terdaftar pada DPT Desa Langganu Kecamatan Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Langganu, Kecamatan Lede. Namun justru Novikasari menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan …dengan menggunakan e-KTP

Padahal berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada

Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024, serta Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 005/PP.00.02/K.MU08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan

Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 506 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 394 orang, Pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 29 orang.

Bahwa dari 29 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo yang diantaranya :

- **Ali Bahar** dengan NIK 828020101870001 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Wayo. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan, namun ternyata memilih tidak menggunakan formulir pindahan.
- **Rahma Difinubun** dengan NIK 8205205412701001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Tabona dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Tabona, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tabona.
- **Eti Bulalaong** dengan NIK 7201015101780001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Batui dan terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Batui, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Batui.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024, serta Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 446/PP.00.02/K.MU08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

5. TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah. Diketahui berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01

Desa Talo jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 314 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 258, jumlah pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 19 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Talo sebanyak 272 suara sah, dan sebanyak 11 suara tidak sah.

Sedangkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Pancoran jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 316 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 257, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 1 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Pancoran sebanyak 234 suara sah, dan sebanyak 24 suara tidak sah.

Bahwa pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Talo**, Kecamatan Taliabu Barat terdapat perbedaan penafsiran surat suara sah yang tercoblos, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Talo menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan sah.**

Sedangkan pada **TPS 01 Desa Pancoran**, surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh Gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Pancoran menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.**

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Taliabu barat pada tanggal 01 Desember 2024, saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta penjelasan kepada ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat terhadap kejadian tersebut akan tetapi ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat tidak mampu menjelaskan persoalan dimaksud dan pada akhirnnya PPK Taliabu barat menetapkan perolehan suara dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon sesuai yang ditetapkan oleh KPPS TPS 01 Desa Pancoran dan KPPS TPS 01 Desa Talo.

Padahal berdasarkan **Pasal 35 ayat (2) huruf a PKPU 17 Tahun 2024** Tentnag Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan **tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut :** "tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau **foto Pasangan Calon**, nama Pasangan Calon **dinyatakan sah untuk pasangan calon tersebut."**

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat

Nomor : 410/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

6. TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan Pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 114 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 103 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah pemlih tambahan (DPK) sebanyak 2 orang. Namun dalam daftar hadir pindahan diketahui yang menggunakan hak pilih ada 3

orang. Sedangkan dalam jumlah pemilih tambahan terdapat 2 pemilih. Sehingga terdapat sebanyak 2 orang yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain. Sehingga telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :**

> **Huruf d.** lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau
>
> **Huruf e.** lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Selain itu, berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 406.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

7. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 507 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 406 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 19 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede yang diantaranya :

- **Sarfina Lamoni** dengan NIK 82051965050441001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan alamat di Desa Woyo dan telah terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Woyo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Woyo.
- **Sarman Ali** dengan NIK 8205042606538593 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Wayo dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo.
- **Almutaqin** dengan NIK 8205190101030002 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Bobong dan terdaftar pada DPT TPS 04 Desa Bobong, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bobong.
- **Wa Ode Kariani** dengan NIK 7407034107760040 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Namun Sdri Wa Ode Kariani menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede dengan menggunakan KTP-el yang diterbitkan

menjelang pencoblosan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu.

- **Mardin Tardadi** dengan NIK 8205191208981001 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede. Namun Sdr. Mardin Tardadi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Lede yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK).

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 . Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 448/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan:

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

8. TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 418 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih Pindahan sebanyak 3 orang, Pemilih tambahan sebanyak 11 orang.

Bahwa dari 11 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdr Hamidin La Bansi** dengan NIK 8205171203890001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdri Hamidin La Bansi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;
- **Hamlia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Hamlia terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. Hamlia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5
- **La Angke** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun La Angke terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. La Angke menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;

- **Samsia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Samsia terdaftar di TPS 02 Kelurahan Bangko Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat. Samsia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : ……../PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
b. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : ……../Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

9. TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah DPT TPS 01 Desa Bapenu sebanyak 506 Orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 398 orang, jumlah pemilih pindahan sebanayak 2 orang, jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 24 orang.

Bahwa dari 24 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri Wa Ode Karmila** dengan NIK 820517490910015, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdri Wa Ode Karmila menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5;
- **Sdr Fikram** dengan NIK 8205170412031001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya pda TPS di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Namun Sdr Fikram menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 034/PL/PB/KAb/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 444/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan:

a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
b. Bahwa sebagaimana dimakusd pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

10. TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 501 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 393 orang, Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 23 orang.

Bahwa dari 23 orang hak pemilih tambahan (DPK) tersebut diketahui terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terlihat pada jumlah daftar hadir pemilih pengguna KTP sebanyak 23 surat suara terpakai, yang diantaranya:

1. **Musriadin** dengan NIK 8205192006040002, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 13 dan 23;
2. **Wa Asmina,** dengan NIK 82051942002821001, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 14 dan 22.

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :

Huruf d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan/atau

Huruf e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 11 Desember 2024.

11. TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 381 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, Pemilih tambahan sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 18 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni :

- **La ode sahrul,** dengan NIK 8205162411940001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Laode sahrul terdaftar di DPT Desa Weda Halmahera Tengah;

  La Ode Sahrul memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.

- **Gufron Abu Bakar,** dengan NIK 8271021005880011, memilih dan dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Gufron Abu Bakar terdaftar di DPT Kota Ternate. Gufron Abu Bakar memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.

- **Ajwarni Laode,** dengan NIK 8205165105980001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Ajwarni Laode terdaftar di DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu
  Utara. Ajwarni Laode tidak menggunakan A.5 untuk memilih di TPS tersebut

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 442/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

12. TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 416 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 292 orang, Pemilih tambahan sebanyak 6 orang.

Bahwa dari 6 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri. Suriati**, dengan NIK 8205175505990002, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun **Suriati** terdaftar di TPS 02 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Suriati menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5
- **Sdri. Nurfia,** dengan NIK 8205174707890362, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Nurfia terdaftar di TPS 020 Keluarahan Imbi, Kecamatan Jaya Pura Utara Kota Jaya Pura

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana

Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 445/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

13. TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 493 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 387 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa dari 15 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede diantaranya :

- **Surnia Pasihu** dengan NIK 82051950009841001 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede, namun Surnia Pasihu terdaftar TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat. Surnia Pasihu memilih di TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede tanpa adanya formulir pindah memilih.
- **Nurlina Aminudin** dengan NIK 8208036410000002 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede. Padahal Nurlina Aminudin terdaftar di TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

- **Wa Ode Harnani** dengan NIK 8407026305930001 memilih dan tertulis dalam daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede. Padahal Wa Ode Harnani terdaftar di TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 441/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

14. TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 429 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 352 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa terdapat lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut, diantaranya :

- **Sunaedi** dengan nomor urut 356 merupakan warga Kabupaten Yahukimo, namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nggele. Dan ternyata Sunaedi memiliki KTP-el yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 03 Desember 2024 yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut di atas, karena surat suara yang telah dicoblos sudah tercemar, tidak dapat tervalidasi

PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 SHASABILA WIDYA L MUS pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat adminstrasi Calon Bupati di KPU, sebagaimana yang diatur di dalam Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Verifikasi Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa terhadap ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Saudara Masri sudah melakukan tanggapan atas diterimanya Dokumen persyaratan SHASABILA WIDYA L MUS yang diterima oleh KPU Pulau

Taliabu dan ditembuskan kepada Bawaslu Pulau Taliabu sebagai pemberitahuan;

2. Bahwa berdasarkan Laporan dari Saudara Purwanto Karno pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SHASABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Atas Laporan tersebut Bawaslu Pulau Taliabu telah menerbitkan surat nomor: 242.1/PP.00.02/K.MU-08/09/2024 tanggal 10 September Tahun 2024 tentang Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran yang memuat tentang :

a. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran

Majelis Hakim Yang Mulia

Kemurnian suara dalam Pemilihan Kapala Daerah harus terjamin dan terjaga dengan baik, sehingga semua tindakan yang mengakibatkan ketidakmurnian perolehan suara dalam pemilihan, harus dilakukan koreksi, agar Kepala daerah yang terpilih mempunyai Legitimasi yang kuat. Itulah sebabnya Pilkada wajib berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, sebab jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis** legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk,** Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas,** Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Dalam Permohonan *a quo* Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan PSU di sejumlah TPS sebagaimana tersebut di atas Namun KPU tidak melaksanakan. Pengabaian terhadap Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Pulau Taliabu adalah wujud nyata pembangkan terhadap UU Pemilihan.

UU Pemilihan Pasal 144 (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan. Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa:

[3.15] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, para Pemohon mengaitkannya dengan norma Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 yang menurut para Pemohon dengan adanya dua pengaturan kampanye ini telah menimbulkan ambiguitas sehingga tidak berkepastian hukum karena Pilkada adalah juga rezim pemilu namun terdapat perbedaan mengenai pengaturan larangan kampanye bagi pejabat negara. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menegaskan dalam Sub-paragraf **[3.13.2]** bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu, ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penegasan bahwa tidak ada lagi perbedaan rejim pemilihandengan Pemilihan Umum, arti norma yang berlaku pada Rejim Pemilihan umum juga harus berlaku pada Pemilihan.

Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Bahwa perlu disampaikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslu Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS untuk memerhatikan dan memedomani hal-hal sebagai berikut:

Pemaknaan terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemilihan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang

1.Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2016

Pemilihan berbunyi sebagai berikut:

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dengan demikian tidak ada kendala normatif yang menghalangi KPU Pulau Taliabu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu melakukan PSU pada TPS-TPS yang telah direkomendasikan.

I. PENUTUP

Saya menyatakan bahwa semua keterangan/Pendapat yang saya sampaikan sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah saya lakukan sebagai penyelanggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu/Pemilihan serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Hasil pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Atas perkenan dan kearifan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ahli mengaturkan hormat dan terima kasih, semoga Para Yang Mulia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan senantiasa sehat dalam lindungan Allah.

Ahli Pemohon

Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si.

Persoalan yang di dalilkan pemohon adalah mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan pada Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No.10/2016. Dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

Terhadap dalil pemohon tersebut saya berpendapat sebagai berikut : Bahwa pemungutan suara dapat diulang di TPS karena banyak hal sebagaimanaa diatur di pasal 112 ayat (2) UU No 10 tahun 2016.

(2) pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, terjadi pelanggaran menyangkut pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Terhadap persoalan ini pihak pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. KPU Kabupaten Kepulauan Taliabu menjawab rekomendasi Bawaslu dengan surat yang pada pokoknya tidak dapat melakukan PSU Terhadap persoalan ini saya berpendapat rekomendasi Bawaslu wajib ditindaklanjuti, sebab rekomendasi Bawaslu sudah tepat dan memiliki alasan yang kuat secara hukum untuk di tindak lanjuti. Penolakan KPU adalah pengabaian terhadapa upaya menjaga integritas pemilihan.

Berdasarkan Peraturan KPU No 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 sbb :

Pasal 4

*(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota** atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*

*(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling lama 7 (tujuh) Hari** sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.*

*(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum**.*

(4) *Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*

(5) *Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

Terkait dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu, Peraturan KPU No 15 tahun 2024 pasal 8 juga mengatur sbb :

Pasal 8

(1) *Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan* ***sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil*** *Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini.*

(2) *Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.*

Berdasarkan pasal 8 Peraturan KPU No 15 Tahun 2024, menegaskan jika rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan sebelum KPU menetapkan hasil pemilihan maka KPU wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No 15 tahun 2024.

Bahwa pemohon mendalilkan ada sejumlah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Taliabu yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Taliabu disebabkan alasan teknis rekapitulasi ditingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur, menurut pendapat saya, seharusnya KPU Kabupaten Kepuluan Taliabu memprioritaskan pemungutan suara ulang yang sudah jelas direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten. Bahwa pelaksanaan PSU adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat buruknya

manajemen pelayanan pemilih di TPS-TPS yang dipersoalkan, apalagi jika melibatkan jumlah suara pemilih yang signifikan. KPU tidak boleh mengabaikan rekomendasi Bawaslu. Karena baik KPU dan Bawaslu sama-sama telah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan meskipun dengan mandat yang berbeda. Rekomendasi PSU untuk memperbaiki kualitas integritas pemilu harusnya di prioritaskan.

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan ada pemilih yang terdaftar di TPS lain yang menggunakan hak pilih tidak di TPSnya sendiri, seperti yang terjadi di beberapa TPS menurut pendapat saya adalah adanya penduduk yang pindah memilih tanpa menunjukkan form A pindah memilih tetapi dilayani hak pilihnya. Persoalan ini berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang jika terbukti ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Pemilih perlu menunjukkan surat Model A_ Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar sebab pada saat yang sama ada dua jenis pemilihan yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ada pemilih yang pindah memilih hanya berhak mendapatkan satu jenis suara saja yaitu pemilih yang pindah memilih di dalam satu provinsi tapi beda Kabupaten/Kota. Selain itu ada pemilih yang pindah memilih di dalam kabupaten/kota dalam provinsi yang berhak atas 2 jenis surat suara. Kesalahan menetukan kategori pemilih pindah memilih bisa mengakibatkan pemilih yang tidak berhak diberi kesempatan memberikan suara di TPS. (pasal 112 ayat (2) huruf e UU No 10 tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU 1774 tahun 2024 pada bagian pemberian suara hal 41 mengatur sebagai berikut :

a) *Pemilih hadir di TPS menunjukkan:*

1) *formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;*
2) *formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*

3) *KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.*

b) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huuf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

1) *fotokopi KTP-el;*
2) *foto KTP-el;*
3) *KTP-el berbentuk digital; atau*
4) *dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.*

c) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b] harus ***memuat foto diri Pemilih dengan jelas.***

Prosedur pemeriksaan atas identitas pemilih yang pindah memilih dan pemilih yang tidak terdaftar berdasarkan Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024 halaman 22 dan 23, Anggota KPPS ke empat harus melakukan hal sebagai berikut:

e) *apabila* ***terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan****, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A- Kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;*

f) *apabila terdapat Pemilih Pindahan yang* ***belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih****, Pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam* ***aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih***

g) *Pelayanan **terhadap Pemilih Pindahan** sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:*

   I. *anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A- Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan*

   II. *pemeriksaan kesesuaian pada formular Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka I dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;*

h) *Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam **cekdptonline.kpu.go.id:***

   I. *identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan*

   II. *tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan*

i) *Pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;*

Dengan demikian untuk pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik atau biodata pindahan, ada ketentuan penting yang harus dilakukan oleh anggota KPPS yaitu memastikan yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT melalui ***cekdptonline.kpu.go.id*** dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Pindahan yang memilih berdasarkan Form pindah memilih. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pemilih yang sebenarnya tercantum di dalam DPT di TPS lain

karena satu dan lain hal menggunakan hak pilih di TPS di mana yang bersangkutan tidak terdaftar. Masalah bisa timbul jika pemilih yang bersngkutan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar, dan di TPS di mana alamat KTP elektronik berdomisili. Terlepas dari persoalan itu jika ada pemilih terdaftar di TPS lain menggunakan hak pilih di TPS Dimana yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT sebenarnya telah memenuhi kriteria pemungutan suara ulang berdasarkan pasal 112 huruf e UU No 10 tahun 2016. Yaitu jika ada *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih* mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Terkait dengan pilkada serentak 2024 pemilih yang bisa diakomodasi dalam DPTb adalah pemilih yang berdomisili dalam satu propinsi dan kabupaten. Pemilih yang berasal dari luar propinsi tidak bisa diakomodir dalam pelayanan pindah memilih pada pilkada serentak 2024. Karena itu perlu benar-benar dicermati pemilih yang identitas berasal dari luar provinsi. Khusus untuk kasus pemilih yang masuk dalam kategori pindah memilih untuk pemilihan gubernur tetapi juga mendapat surat suara untuk pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu. Maka ketentuan pasal 112 huruf e UU No 10 tahun 2016, berlaku, yakni pemungutan suara harus di ulang karena ada pemilih yang tidak terdaftar diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah surat edaran Bawaslu No 117 tahun 2024 yang mengatur sebagai berikut :

Bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.4., terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

a) ***Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih****. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya*

disebut "PKPU 25/2023) yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

b) ***Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*** *Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: … d.* ***Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS****", hal mana tidak ada lagi pembedaan d antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];*

Mengacu pada surat edaran tersebut juga pada Putusan Mahkamah No 85/PUU-XX/2022 Ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d UU No 7 yahun 2017 Juncto pasal 80 ayat (2) PKPU 25/2023 dan pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023, maka ada beberapa kondisi yang mengakibatkan pemungutan suara ulang. Kondisi tersebut adalah :

1) Jika ada *pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda;*

2) Jika ada Pemilih yang *tidak memiliki KTP-el atau Suket*, dan *tidak terdaftar di DPT dan DPTb* memberikan suara di TPS.

Terkait dengan dalil pemohon soal surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dinyatakan sah di TPS 01 desa Talo tetapi di TPS lain yaitu di TPS 01 Desa Pancoran dinyatakan tidak sah, adalah akibat kerancuan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Terhadap surat suara sah yang dinyatakan tidak sah Keputusan KPU No 1774 tahun 2024 hal 75 huruf d menetapkan sebagai berikut :

Kategori suara sah dan tidak sah

Surat Suara dinyatakan sah apabila:

1) Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

a) *Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS;*

b) *tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salahsatu Pasangan Calon; atau*

c) *tanda coblos pada area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.*

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b. yaitu sebagai berikut:

a) *tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*

b) *tanda coblos* ***lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon*** *yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon****, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;***

c) *tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon,* ***dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan****; atau*

d) *dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan.yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain,* ***dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan****.*

Ketentuan pasal 23 peraturan KPU No 17 tahun 2024 mengatur sbb:

Pasal 23

(1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.
(2) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Jika mengacu pada ketentuan Keputusan KPU di atas mestinya tidak terjadi kerancuan dalam mekanisme menentukan suara sah atau tidak sah bagi pasangan calon. Fakta di lapangan petugas bisa membuat penafsiran yang berbeda dengan peraturan sehingga menimbulkan keberagaman putusan tentang suara sah dan tidak sah. Inkonsistensi dalam menentukan suara sah dan tidak sah bisa merugikan peserta pemilu dalam beberapa hal, pertama jika penandaan itu berupa ciri khas tertentu dari pasangan calon bisa jadi penandaan khusus yg relatif seragam maka berpotensi disalah gunakan sebagai bentuk kontrak atas money politic. Karena itu tindakan yng lebih tepat adalah menyatakan tidak sah surat suara yang diberi penandaan khusus. Penandaan khusus pada surat suara dapat mencederai asas pemilu rahasia.

Saksi Pemohon

1. Moch. Fachtoni Idris

1) Saksi adalah Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon).
2) Pada 27 November 2024 sekitar jam 3 sore, Tim Pemenangan Paslon 2 di Posko Pemenangan untuk melakukan input data.
3) Pada 28 November 2024 ditemukan temuan banyak Pemilih menggunakan KTP yang dicek melalui sistem kependudukan ternyata tedaftar di DPT yang berbeda dengan TPS yang digunakan untuk memilih. Namun hal tersebut tidak langsung dilaporkan kepada Bawaslu, namun dilakukan *cross chek* ke lapangan untuk mengumpulkan data.
4) Sebenarnya terdapat temuan pada 20 TPS, namun 5 TPS tidak dapat diverifikasi dan kekuranan bukti;
5) Saksi melaporkan 15 TPS kepada Bawaslu. Dari jumlah tersebut, 12 laporan diverifikasi oleh Bawaslu. Selanjutnya 1 telah dilaksanakan, dan 11 tidak dilaksanakan.
6) Laporan disampaikan sesudah pemungutan suara, diatas tanggal 3 Desember 2024;

7) Rekapitulasi dilaksanakakan pada tanggal 5 dan selesai pada tanggal 7 Desember 2024;

8) Rekomendasi Bawaslu dikeluarkan tidak secara bersamaan. Diantaranya adalah di tanggal 5, 7 dan diatas tanggal 10.

9) Calon Bupatinya Ibu Sashabila Mus, memasukkan asset pailit dalam laporan LHKPN, sehingga diragukan laporan harta kekayannya.

10) Saksi tidak membuat catatan keberatan ataupun menandatangani Form D-KWK pda saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu.

11) Saksi menegaskan bahwa laporan yang dimasukkan ke Bawaslu telah diketahui sejak tanggal 28 November 2024.

Saksi Pemohon

2. Ishalik

1) Saksi adalah Saksi Mandat Paslon 2.

2) Setelah dilaksanakan pencoblosan, Saksi memotret Daftar Hadir di TPS 1 Desa Lede.

3) Dari data tersebut, dari Tim diketahui bahwa terdapat 3 pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, yaitu: a. Sarfina La Moni, alamat KTP terdaftar di DPT 02 Desa Woyo; b. Sarman Ali. alamat KTP terdaftar di TPS 2 Desa Woyo; c. Almutaqin, Alamat KTP, dan terdaftar di DPT Desa Bobong.

4) Perolehan Suara: Paslon 1 adalah 200, Paslon 2 adalah 110, Paslon 3 adalah 105. Jumlah DPT 507. Pengguna Hak Pilih adalah 406. DPK adalah 18.

5) Saksi tidak mengetahun apakah pemilih yang menggunakan KTP adalah memang warga Desa Lede.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dua hal yakni telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No. 10/2016 dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih, dan pelanggaran-pelanggaran lain, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokkan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	**Pelanggaran Administrasi** Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. **(Pasal 138 UU 8/2015)**	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 139 UU 1/2015)** Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang

		diselesaikan oleh Mahkamah Agung **(Pasal 135A UU 10/2016)**
2	**Sengketa Pemilihan** Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. **(Pasal 142 UU 8/2015)**	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 143 UU 1/2015)**
3	**Tindak Pidana Pemilihan** Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. **(Pasal 145 UU 1/2016)**	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 152 UU 10/2016)**
4	**Sengketa Tata Usaha Negara** Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Walon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **(Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)**	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara **(Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)**
5	**Sengketa Hasil Pemilihan** sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. **(Pasal 156 UU 10/2016)**	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. **(Pasal 157 UU 10/2016)**

6	**Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan** Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum **(Pasal 136 UU 1/2015)**

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perakara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:

   a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

b. ”Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **65.291 jiwa** (**Bukti T-1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 **(Bukti T-2)**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
	Jumlah Suara Sah	**34.753**
	Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah	**695**

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd. dan Nomor Urut Tiga Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan **(Bukti T-3 dan Bukti T-4).** Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 34.753 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 34.753 (jumlah suara sah) = 695 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.546 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 14.769 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.223 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah **sebesar 4% (empat persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Oleh karenannya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;
16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:

    a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
    b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
    c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan

memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan

d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;

17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

    a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu

maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, Khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-

kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
21. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya mengenai telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No. 10/2016 dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran adminsitrasi pemilihan;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga

Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN *ERROR IN OBJECTO*

23. Bahwa berdasarkan dokumen surat permohonan Pemohon yang diakses oleh Termohon melalui web resmi Mahkamah Konstitusi dan dibacakan secara tegas dihadapan sidang pendahuluan yang digelar oleh Mahkamah pada Selasa 14 Januari 2024, tertulis dan dibacakan Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal **07 Desember 2025**;
24. Bahwa jelas disitu Pemohon menyebutkan objek sengketa diterbitkan pada **07 Desember 2025**. Sementara itu, di Tahun 2025 setidaknya hingga Jawaban *a quo* disampaikan dihadapan Mahkamah, Termohon belum menerbitkan satupun produk hukum *beschikking*/keputusan;
25. Bahwa Termohon tidak mengetahui Keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon diterbitkan Termohon pada 07 Desember 2025. Adapun Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (objek sengketa) oleh Termohon diterbitkan pada **07 Desember 2024**, **bukan 07 Desember 2025**;
26. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang *error in objecto*. Konsekuensi dari permohonan yang *error in objecto* adalah Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;

2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data Administrasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 **(vide Bukti T-2)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
43.746	34.334	224	835	44.903	35.393	13	9.497	34.753	640	14.769	13.546	6.438

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai dua hal yakni telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS

yang berbeda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf D UU No. 10/2016 dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih, dan pelanggaran-pelanggaran lain;

Mengenai telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No. 10/2016 dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih

TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

6. Bahwa dalil Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 13 mendalilkan pada pokoknya ada lebih dari satu pemilih memilih lebih dari sekali pada TPS 02 Desa Woyo atau TPS lainnya dan ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo;
7. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat;

Tabel 1.4: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-5)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
362	307	2	0	372	309	0	63	303	6	168	112	13

8. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut;
9. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf a mendalilkan pemilih atas nama Agus Salim Liambana setelah menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian mendampingi pemilih atas nama Satiba menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo yang oleh Pemohon mendalilkan bukan Satiba yang mencoblos tapi surat suara milik Satiba

dicoblos oleh Agus Salim Liambana sebagai pendamping pemilih adalah tidak benar;

10. Bahwa PPK Kecamatan Taliabu Barat melakukan konfirmasi ke PPS Desa Woyo dan KPPS TPS 02 Desa Woyo, ditemukan fakta bahwa yang mencoblos bukan Agus Salim Liambana melainkan Satiba sendiri yang mencoblos surat suara **(Bukti T-6)**;
11. Bahwa dalil permohonan halaman 10 sampai dengan halaman 11 huruf b mendalilkan pemilih atas nama Sajuan Usangaji setelah menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian mendampingi pemilih atas nama Sarbaiya Sangaji menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo yang oleh Pemohon mendalilkan bukan Sarbaiya Sangaji yang mencoblos tapi surat suara milik Sarbaiya Sangadji dicoblos oleh Sajuan Usangaji sebagai pendamping pemilih;
12. Bahwa tidak ada pemilih atas nama Sajuan Usangaji dan Sarbaiya Sangaji dalam TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-7)**. Karena tidak ada pemilih yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 02 Desa Woyo, maka dalil permohonan Pemohon tidak benar;
13. Bahwa dalil permohonan halaman 11 huruf c mendalilkan terdapat 17 pemilih di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan usia dan sakit. Akan tetapi orang yang mendampingi tidak mengisi atau tanpa mengisi Formulir Pendamping Pemilih adalah tidak benar;
14. Bahwa dalil Pemohon tersebut *obscuur* (kabur), dimana Pemohon tidak mengurai dengan jelas 17 pemilih yang didalilkan tersebut siapa saja. Karena tidak didalilkan dengan jelas dan terang, maka tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;
15. Bahwa dalil Pemohon halaman 11 mendalilkan pemilih atas nama Samia Sadar tidak terdaftar dalam DPT di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, namun mencoblos mewakili Bapaknya Sahdar Pora merupakan dalil yang tidak benar;

16. Bahwa Sahdar Pora tidak terdaftar pada TPS 02 Desa Woyo sehingga tidak mungkin yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo **(Bukti T-7)**;
17. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 mendalilkan telah melaporkan persitiwa yang terjadi pada TPS 02 Desa Woyo ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah membalas surat tersebut dan menerbitkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 **(Bukti T-8)**, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Pada pokoknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menilai peristiwa hukum pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Woyo telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016;
18. Bahwa terhadap materi rekomendasi Bawaslu tersebut kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Woyo telah ditanggapi oleh Termohon sebelumnya pada angka 8 sampai dengan angka 16 di atas;
19. Bahwa rekomendasi tersebut baru diterima oleh Termohon pada 5 Desember 2024 pukul. 23.59 WIT. Kemudian, terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor 176/PL.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-9),** yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa alasan hukum Termohon dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 yang menyebutkan:

    "*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

21. Bahwa hari yang dimaksud adalah hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 PKPU 17/2024. Dengan demikian, sepuluh hari setelah hari pemungutan suara adalah Sabtu 7 Desember 2024, atau sepuluh hari setelah hari pemungutan suara 27 November 2024;
22. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18/2024, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berakhir pada Jum'at 6 Desember 2024, maka rekomendasi Bawaslu diserahkan diakhir waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Sementara itu, Termohon sudah harus membawa kotak suara hasil perolehan suara ke KPU Provinsi Maluku Utara untuk hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
23. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 dan baru diserahkan kepada Termohon pada 05 Desember 2024 pukul 23.59 WIT atau menjelang 6 Desember 2024. Dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu diakhir waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni tanggal 7 Desember 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024, beralasan menurut hukum Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tidak sesuai dengan isi dari rekomendasi *a quo*;
24. Bahwa dengan mempertimbangkan waktu tahapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara, keterbatasan transportasi, serta jarak dari Kabupaten Pulau Taliabu ke Kota Sofifi tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan, Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu *a quo*;
25. Bahwa selain mempertimbangkan waktu diterimanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana disebutkan oleh Termohon di atas, juga memperhatikan keadaan hukum sebenarnya berdasarkan kajian Termohon, sebagaimana dijelaskan oleh Termohon mulai dari angka 8 sampai dengan angka 16 jawaban *a quo* di atas. Yang mana, berdasarkan penjelasan Termohon tersebut, keadaan hukum/fakta hukum sebenarnya tidak sesuai dengan isi dari dalil permohonan Pemohon juga tidak sesuai

dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;

26. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersamaan dengan itu pula, permohonan Pemohon oleh Mahkamah Yang Mulia beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 15, pada pokoknya mendalilkan terdapat 3 (tiga) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, berdasarkan KTP-el, pemilih a.n Ririn Susanti S, pemilih a.n Tamrin Likur dan pemilih atas nama Zahir;
28. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;

Tabel 1.5: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-10)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
517	353	3	20	530	376	0	154	360	16	168	142	50

29. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut;
30. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dikenal tiga kategori pemilih yakni pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT, Daftar Pemilih Pindahan/DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan/DPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, menyebutkan:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

31. Bahwa pemilih a.n Ririn Susanti S, Tamrin Likur dan Zahir menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo sesuai dengan alamat KTP-el yang beralamat pada Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-11)**;
32. Bahwa pemilih a.n Ririn Susanti S, Tamrin Likur dan Zahir menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-12)**;
33. Bahwa peristiwa di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Wayo. Atau dengan kata lain pada pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
34. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang mempersoalkan mengenai dalil Pemohon. Adapun Formulir Kejadian Khusus/Keberatan Saksi mempersoalkan hal lain yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan *aquo* **(Bukti T-13)**;
35. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Wayo **(Bukti T-14)**;
36. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Wayo **(Bukti T.15)**;

37. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Wayo hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan yang terkait dengan masalah yang didalilkan Pemohon, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Wayo berjalan lancar hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagaimana keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat

38. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 16, pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai pemilih khusus yang memilih menggunakan KTP-el di TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, atas nama Novikasari yang terdaftar sebagai penduduk Desa Langganu Kecamatan Lede dan Harsono Abarudin terdaftar sebagai penduduk Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara;
39. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut;

Tabel 1.6: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut **(Bukti T-16)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
569	449	1	15	584	465	0	119	459	6	118	195	146

40. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, Termohon menanggapi sebagai berikut;
41. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih atas nama Harsono Abarudin terdaftar sebagai penduduk Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara adalah Desa yang tercatat di Kecamatan Taliabu Timur bukan di Kecamatan Taliabu Utara. Atau tegasnya di Taliabu Utara tidak ada Desa yang bernama Desa Parigi. Adapun Desa Parigi berada di Kecamatan Taliabu Timur **(Bukti T-17)**, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak cukup beralasan untuk ditanggapi lebih lanjut sebab mengandung *lokus* yang *obscure* (tidak jelas);
42. Bahwa faktanya Novikasari dan Harsono Abarudin memilih dengan menggunakan KTP-el dan setelah diperiksa oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah sesuai dengan alamat TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut **(Bukti T-18)** dan di catat dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut **(Bukti T-19)**;
43. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dikenal tiga kategori pemilih yakni pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT, Daftar Pemilih Pindahan/DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan/DPK, Sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024 Pasal 19 ayat (1);
44. Bahwa pemilih atas nama Novikasari dan Harsono Abarudin hanya menggunakan hak pilihnya sekali yaitu pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lain terutama pada TPS di Desa Langganu Kecamatan Lede dan TPS di Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur **(Bukti T-20);**
45. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi **(Bukti T-21)** yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut maupun rekomendasi dari Pengawas TPS. Bahkan berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Salati Nomor

04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS 01 SLT/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS atas nama Dasri La Dao, tidak menerangkan mengenai adanya kejadian demikian di TPS 01 Desa Salati **(Bukti T-22)**;

46. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat Laut, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Salati **(Bukti T-23)**;
47. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Salati **(vide Bukti T-15);**
48. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Salati hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitugan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 01 Desa Salati. Maka, dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Salati berjalan lancar hingga rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

49. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 sampai dengan 18, pada pokoknya mendalilkan terdapat 3 (tiga) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, berdasarkan KTP-el, pemilih a.n Ali Bahar terdaftar di TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, pemilih a.n Rahma Difinubun terdaftar di TPS 02 Desa Tabona Kecamatan Tabona dan pemilih atas nama Eti Bulalaong terdaftar di TPS 01 Desa Batui;

50. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;

Tabel 1.7: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-24)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
506	394	6	29	519	429	0	90	422	7	170	143	109

51. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut;
52. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dikenal tiga kategori pemilih yakni pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT, Daftar Pemilih Pindahan/DPTb atau Daftar pemilih tambahan/DPK, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024;
53. Bahwa pemilih a.n Ali Bahar dan Rahma Difinubun menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Wayo sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-25)**. Adapun pemilih atas nama Eti Bulalaong yang didalilkan Pemohon tidak ada dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di seluruh TPS Desa Wayo. Karenanya, dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih atas nama Eti Bulalaong yang beralamat di Desa Batui menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Wayo adalah dalil yang tidak benar;
54. Bahwa pemilih a.n Ali Bahar menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo. Pemilih a.n Rahma Difinubun menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Tabona Kecamatan Tabona **(Bukti T-26)**;

55. Bahwa peristiwa di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Wayo. Atau dengan kata lain, pemilih memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
56. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi **(Bukti T-27)** yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi pada TPS 02 Desa Wayo;
57. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Wayo **(vide Bukti T-14);**
58. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Wayo **(vide Bukti T.15)**;
59. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Wayo hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan yang terkait dengan masalah yang didalilkan Pemohon, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Wayo berjalan lancar hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagaimana keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

60. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 20, pada pokoknya mendalilkan ada perlakuan berbeda terhadap cara menilai surat suara sah atau tidak sah pada TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa

Talo. Yang mana ada pemilih yang melubangi bagian tubuh pada gambar paslon. Dalam keadaan tersebut pada TPS 01 Desa Talo dinyatakan sah sedangkan pada TPS 01 Desa Pancoran dinyatakan tidak sah;

61. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat;

Tabel 1.8: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-28)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
316	257	0	1	324	258	0	66	234	24	151	54	29

Tabel 1.9: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-29)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
314	258	6	19	322	283	0	39	272	11	121	121	30

62. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut;
63. Bahwa terhadap dalil ada perlakuan berbeda terhadap cara menilai surat suara sah atau tidak sah pada TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo. Yang mana ada pemilih yang melubangi bagian tubuh pada gambar paslon. Dalam keadaan tersebut pada TPS 01 Desa Talo suara dimaksud dinyatakan sah sedangkan pada TPS 01 Desa Pancoran dinyatakan tidak sah, adalah tidak benar;
64. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Pancoran maupun PPS Desa Talo bahwa surat suara *in casu* dalil Pemohon, keduanya dinyatakan tidak sah, sebagaimana Pasal 35 ayat (2) PKPU 17/2024, yang menyebutkan;

"*Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:*

a. *tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
b. *tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
c. *tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau*
d. *dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan*"

65. Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, hal tersebut dipersoalkan kembali dan telah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat kalau telah diselesaikan atau telah dijelaskan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Taliabu Barat oleh PPS Desa Pancoran dan PPS Desa Talo;

TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamtan Taliabu Utara

66. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 sampai dengan 21, pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) pemilih tidak berhak menggunakan hak pilih;
67. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Bua Mbono;

Tabel 1.10: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara **(Bukti T-30)**

DPT	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara	Suara Sah		Perolehan Suara Paslon

	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		Suara Tidak Sah	01	02	03
114	103	1	2	117	106	0	11	106	0	76	29	1

68. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, Termohon menanggapi sebagai berikut;
69. Bahwa tidak ada Desa “Buambono” di Kabupaten Pulau Taliabu. Adapun desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu Kecamatan Taliabu Utara adalah Desa “Bua Mbono” **(vide Bukti T-17)**. Oleh karena dalil Pemohon dilekatkan pada desa yang tidak ada di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, maka dalil permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
70. Bahwa selain dalil Pemohon menggunakan *lokus* yang salah. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan jelas dan terang yang dimaksud dua pemilih oleh Pemohon yang tidak berhak menggunakan hak pilih adalah pemilih atas nama siapa? Karena ketidakjelasan tersebut, Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon tersebut;
71. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi **(Bukti T-31)** yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Bahkan berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Mbuambono Nomor /…/LHP/PM.01.02/PWS-TU/Desa Bua Mbono/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS atas nama Ferdi Boyong, tidak menerangkan mengenai adanya kejadian demikian di TPS 01 Desa Bua Mbono yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-32)**;
72. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Pemohon terkait peristiwa yang terjadi pada TPS 01 Desa Bua Mbono, juga tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Utara, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Bua Mbono;
73. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Bua Mbono **(vide Bukti T-15)**;

74. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bua Mbono hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan yang berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai peristiwa hukum yang terjadi di TPS 01 Desa Bua Mbono, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bua Mbono berjalan lancar hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede

75. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 23, pada pokoknya mendalilkan terdapat 3 (tiga) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede, berdasarkan KTP-el, atas nama Sarfina La Moni terdaftar sebagai penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, Sarman Ali terdaftar sebagai penduduk Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, dan Almutaqin terdaftar sebagai penduduk Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Serta 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede, berdasarkan KTP-el, atas nama Wa Ode Kariani terdaftar di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Dan pemilih atas nama Mardin Tadadi terdaftar di TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede sehingga harusnya menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Lede namun menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Lede;
76. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede;

Tabel 1.11: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

Pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede **(Bukti T-33)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
507	406	1	18	520	425	0	95	415	10	200	110	105

Tabel 1.12: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

Pada TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede **(Bukti T-34)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
517	425	0	8	530	433	0	97	428	5	169	132	127

77. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede, Termohon menanggapi sebagai berikut;
78. Bahwa untuk pemilih atas nama Sarman Ali dan Almutaqin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede dengan kategori pemilih tambahan (DPK) yang keduanya memilih menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Lede Kecamatan Lede **(Bukti T-35)**;
79. Bahwa pemilih atas nama Sarman Ali dan Almutaqin memilih hanya sekali di TPS 1 Desa Lede. Adapun pemilih atas nama Sarman Ali tidak memilih di TPS 2 Desa Wayo sebagaimana dalil Pemohon *a quo* **(vide Bukti T-26)**, sedangkan pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih hanya sekali di TPS 1 Desa Lede, tidak memilih di TPS 2 Desa Woyo **(vide Bukti T-7)**
80. Bahwa untuk pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih di TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat **(Bukti T-36)**;
81. Bahwa ketiga pemilih atas nama Sarfina La Moni, Sarman Ali dan Almutaqin menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede;
82. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 *jo* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, menyebutkan:

Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015: *“lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*”.

Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024: “*lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*”;

83. Bahwa peristiwa di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede sebagaimana dijelaskan di atas adalah pemilih atas nama Sarman Ali dan Almutaqin menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede dengan kategori pemilih tambahan (DPK) yang keduanya memilih menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Lede Kecamatan Lede. Atau dengan kata lain keduanya memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lede. Sedangkan, pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih di TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, yang seharusnya pemilih tersebut karena menggunakan KTP-el alamat berbeda dengan alamat TPS tempat menyalurkan hak pilih, maka seharusnya menggunakan Formulir Pindah Memilih. Dengan demikian, pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede, hanya satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih namun ikut memilih yaitu pemilih atas nama Sarfina La Moni;
84. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 *jo* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, keadaan hukum yang terjadi pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang, karena hanya satu pemilih bukan lebih dari seorang pemilih;
85. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede berjalan dengan baik, tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Paslon maupun rekomendasi dari Pengawas TPS yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-37)**;

86. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan maupun kabupaten, tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Lede ataupun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede **(Bukti T-38)**;
87. Bahwa peristiwa di TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede sebagaimana dijelaskan di atas adalah pemilih atas nama Wa Ode Kariani dan Mardin Tardadi menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede dengan kategori pemilih tambahan (DPK) **(Bukti T-39)** yang keduanya memilih menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Lede Kecamatan Lede. Atau dengan kata lain keduanya memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Lede **(Bukti T-40)**;
88. Bahwa pemilih atas nama Wa Ode Kariani dan Mardin Tardadi tidak terdaftar pada TPS 02 Desa Onemay sebagaimana dalil Pemohon **(Bukti T-41)**;
89. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede berjalan dengan baik, tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Paslon maupun rekomendasi dari Pengawas TPS yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-42)**;
90. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan maupun kabupaten, tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Lede ataupun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede **(vide Bukti T-38)**;
91. Bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Lede hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan, serta peristwai hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka peristiwa tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;

TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

92. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 sampai dengan 24, pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, a.n Hamidin La Bansi, Hamlia, La Angke dan Samsia padahal semuanya terdaftar di desa lain;
93. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;

Tabel 1.13: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-43)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
418	286	3	11	429	300	0	129	298	2	103	110	85

94. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut;
95. Bahwa untuk pemilih a.n Hamidin La Bansi memilih di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-44);**
96. Bahwa pemilih a.n Hamidin La Bansi tidak terdaftar pada DPT Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-45)**;
97. Bahwa selanjutnya untuk pemilih atas nama Hamlia, La Angke dan Samsia memilih di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-46)**;

98. Bahwa pemih atas nama Hamlia dan La Angke hanya menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Maluli **(Bukti T-47)**, tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Pancado **(Bukti T-48)** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun pemilih atas nama Samsia hanya menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Maluli **(vide Bukti T-47)**, tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Bajo Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
99. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon **(Bukti T-49)**. Bahkan berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Maluli Nomor 01/LHP/PM.01.02/PTPS-MALULI/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS atas nama Sofia Hamid, tidak menerangkan mengenai adanya kejadian demikian di TPS 01 Desa Maluli **(Bukti T-50)**;
100. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Selatan, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Maluli **(Bukti T-51)**;
101. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Maluli **(vide Bukti T.15)**;
102. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Maluli hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 01 Desa Maluli, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Maluli berjalan lancar hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana

telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

103. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 sampai dengan 27, pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, a.n Waode Karmila terdaftar di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan pemilih a.n Fikram terdaftar sebagai Warga Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat;
104. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;

Tabel 1.14: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-52)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
506	398	2	24	519	424	0	95	418	6	123	147	148

105. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut;
106. Bahwa pemilih a.n Waode Karmila dan Firkam menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Bapenu sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-53)**;
107. Bahwa pemilih a.n Waode Karmila menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Bapenu **(vide Bukti T-41)** tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-54)** dan Pemilih atas nama Fikram menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa

Bapenu **(vide Bukti T-45)** tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Bobong **(Bukti T-55)**;

108. Bahwa peristiwa di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Bapenu. Atau dengan kata lain ketiganya memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
109. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon **(Bukti T-56)**. Bahkan berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Bapenu Nomor 4/LHP/PM.01.02/PTPS-/TS/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS atas nama Suriyadin Ma'muni, tidak menerangkan mengenai adanya kejadian demikian di TPS 01 Desa Bapenu **(Bukti T-57)**;
110. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Selatan, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Bapenu **(vide Bukti T-51)**;
111. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Bapenu **(vide Bukti T.15)**;
112. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bapenu hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan pada TPS 01 Desa Bapenu, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bapenu berjalan lancar hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan

kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede

113. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 sampai dengan 28, pada pokoknya mendalilkan pemilih atas nama Musriadin dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 13 dan 23. Serta pemilih atas nama Wa Asmina dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 14 dan 22;
114. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede;

Tabel 1.15: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede **(Bukti T-58)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
501	393	0	23	514	416	0	98	413	3	138	127	148

115. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede, Termohon menanggapi sebagai berikut;
116. Bahwa jika mempehatikan Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan, benar pemilih atas nama Musriadin dalam Daftar Hadir Pemilihan Tambahan TPS 01 Desa Langganu **(Bukti T-59)** tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 13 dan 23. Serta pemilih atas nama Wa Asmina dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 12 dan 22. Namun, pemilih atas nama Musriadin hanya menandatangani Formulir Daftar Hadir Tambahan TPS 01 Desa Langganu nomor 23 sedangkan nomor 13 tidak

ditandatangani. Begitu pula dengan pemilih atas nama Wa Asmina hanya menandatangani nomor 22 sedangkan nomor 12 tidak ditandangani;

117. Bahwa meskipun pemilih atas nama Musriadin dan Wa Asmina tercatat dua kali, namun hanya menandatangani masing-masing sekali. Dengan demikian, keduanya dapat disimpulkan menggunakan hak pilih hanya sekali;
118. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;
119. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Lede, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Langganu;
120. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Langganu **(vide Bukti T-15)**;
121. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Langganu hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan pada TPS 01 Desa Langganu, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Langganu berjalan lancar hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

122. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 sampai dengan 30, pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa

Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut berdasarkan KTP-el atas nama La Ode Sahrul, Gufron Abu Bakar dan Ajwarni La Ode terdaftar sebagai penduduk pemilik DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;

123. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut;

Tabel 1.16: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut **(Bukti T-60)**;

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
381	286	1	18	391	305	0	86	297	8	97	91	109

124. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, Termohon menanggapi sebagai berikut;

125. Bahwa pemilih atas nama La Ode Sahrul yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Onemay **(Bukti T-61)**. Adapun dalil Pemohon yang menyebutkan La Ode Sahrul NIK 8205162411940001 adalah bukan NIK milik La Ode Sahrul namun merupakan milik pemilih atas nama La Eko Syahrul **(Bukti T-62)** yang memilih di TPS 02 Desa Onemay menggunakan KTP-el (pemilih DPK) dengan absensi nomor urut 1 **(vide Bukti T-61)**. Karena itu, dalil Pemohon tidak benar;

126. Bahwa faktanya pemilih atas nama Ajwarni La Ode memilih di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut **(Bukti T-63)**. Adapun pemilih atas nama Gufron Abu Bakar tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan (DPK). Dengan demikian, dalil pemohon yang mendalilkan pemiliha atas nama Gufron Abu Bakar menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Onemay adalah tidak benar;

127. Bahwa peristiwa di TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut sebagaimana dijelaskan di atas adalah pemilih a.n Ajwarni La Ode menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan kategori pemilih menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut. Atau dengan kata lain pemilih menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Onemay telah sesuai dengan alamat TPS 2 Desa Onemay;
128. Bahwa pemilih atas nama Ajwarni La Ode menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 2 Desa Onemay **(vide Bukti T-61)**, tidak menggunakan hak pilih di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara sebagaimana dalil Pemohon **(Bukti T-64)**;
129. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon **(Bukti T-65)**. Bahkan berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Onemay Nomor 04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS 02-ONEMAY/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS atas nama Lina Bahar, tidak menerangkan mengenai adanya peristiwa hukum sebagai dalil permohonan pada TPS 02 Desa Onemay **(Bukti T-66)**;
130. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat Laut, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Onemay **(vide Bukti T-23);**
131. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Onemay **(vide Bukti T-15)**;
132. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Oneymay hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan, maka

dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Onemay berjalan lancar hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

133. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 sampai dengan 31, pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, pemilih a.n Suriati terdaftar sebagai warga Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat dan pemilih a.n Nurfia terdaftar sebagai Warga Kota Jayapura;
134. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;

Tabel 1.17: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-67)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
416	292	0	6	427	298	0	129	294	4	98	93	103

135. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut;
136. Bahwa pemilih a.n Suriati dan Nurfia menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Maluli sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan **(Bukti T-68)**;
137. Bahwa pemilih atas nama Suriati hanya memilih sekali pada TPS 02 Desa Maluli **(Bukti T-69)**, tidak memilih pada TPS 02 Desa Talo **(Bukti T-70)** sebagaimana dalil Pemohon. Adapun pemilih atas nama Nurfia hanya

menggunakan hak pilih sekali pada TPS 02 Desa Maluli dengan menggunakan KPT-el (pemilih DPK) **(vide Bukti T-68 dan Bukti T-69)**, tidak memilih pada TPS 020 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura Provinsi Papua;

138. Bahwa peristiwa di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Maluli. Atau dengan kata lain keduanya memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
139. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon;
140. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Selatan, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Maluli **(vide Bukti T-23);**
141. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Maluli **(vide Bukti T.15)**;
142. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Maluli hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Maluli berjalan lancar hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede

143. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 sampai dengan 33, pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede, berdasarkan KTP-el a.n Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin dan Wa Ode Hamani;
144. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede;

Tabel 1.18: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede **(Bukti T-71)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
493	387	0	15	506	402	0	104	388	14	140	139	109

145. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede, Termohon menanggapi sebagai berikut;
146. Bahwa pemilih atas nama Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin, dan Wa Ode Harnani semuanya menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el **(Bukti T-72)**;
147. Bahwa pemilih atas nama Surnia Pasihu menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 02 Desa Langganu dengan menggunakan KTP-el (pemilih DPK) **(Bukti T-72** dan **vide Bukti T-20)**, dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Limbo sebagaimana dalil Pemohon **(Bukti T-73)**. Adapun pemilih atas nama Nurlia Aminudin dan Wa Ode Harnani hanya menggunakan hak pilih sekali pada TPS 02 Langgagu dengan menggunakan KTP-el, tidak menggunakan hak pilih pada TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
148. Bahwa peristiwa di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Langganu

Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Langganu. Atau dengan kata lain keduanya memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede;

149. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede berjalan lancar, tanpa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon;
150. Bahwa lebih lanjut pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Selatan, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Langganu;
151. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Langganu **(vide Bukti T.15)**;
152. Bahwa karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Langganu hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil permohonan, maka dapat disimpulkan jika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Langganu berjalan lancar hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten. Karenanya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai telah diurai di atas, peristiwa hukum *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan hukum yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

TPS 01 Desa Nggele Kecematan Taliabu Barat Laut

153. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33 sampai dengan 34, pada pokoknya mendalilkan peristiwa pada “TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut”;
154. Bahwa tidak ada Kecamatan Taliabu Laut di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang ada adalah Kecamatan Taliabu Barat Laut **(vide Bukti T-17)**;
155. Bahwa karena tidak ada Kecamatan Taliabu Laut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka Termohon menganggap tidak ada yang

dapat ditanggapi lebih lanjut, karena *lokus* yang didalilkan oleh Pemohon *obscuur*;

PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

156. Bahwa pada bagian pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon halaman 34 sampai dengan halaman 35, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai tiga hal yaitu:

    a. Mengengai syarat calon Calon Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus;
    b. Mengenai Pelanggaran Netralitas ASN;
    c. Mengenai dugaan praktik Money Politic;

157. Bahwa Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

Mengenai Syarat Calon Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus

158. Bahwa karena dalil Pemohon berkaitan dengan syarat calon atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Maka, secara subtansial Pemohon sejatinya keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **(vide Bukti T-3)**;
159. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

    Sengketa Pemilihan terdiri atas:
    a. sengketa antara peserta Pemilihan; dan
    b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

160. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana daitur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;
161. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya adalah melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

    "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Walon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*";

162. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

    "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*".

163. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh kanal konstitusional yang telah disedikan oleh norma hukum pemilihan;
164. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 baru mengajukan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil yang pokoknya mendalilkan mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 yang menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

165. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 34 angka 1 yang mendalilkan syarat ijazah milik Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus bermasalah karena tidak ada penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah dalil yang tidak benar;
166. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Tahun 2024, kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai ijazah Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus menyerahkan Ijazah SMA atau sederajat yang diterbitkan oleh *Australia International School Singapure* (*International Baccalaureate*). Bersama dengan itu pula dilampirkan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi **(Bukti T-74)**, sebagai berikut:

    a. Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor 106/SKet/ATDIKBUD/IX/2024, tertanggal 11 September 2024;
    b. Surat Keterangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6795/C1/KS.05.00/2024, tertanggal 13 September 2024;

167. Bahwa Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 106/SKet/ATDIKBUD/IX/2024, tertanggal 11 September 2024, menerangkan Sashabila Widya Lutfitalia Mus telah menyelesaikan pendidikan SMA/Sederajat di *Australian International School* (*International Baccalaureate*);
168. Bahwan selain Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6795/C1/KS.05.00/2024, tertanggal 13 September 2024, menerangkan Sashabila Widya Lufitalia Mus telah menyelesaikan pendidikan SMA/Sederajat di *Australian International School* (*International Baccalaureate*);
169. Bahwa sebagaimana penjelasan Termohon tersebut di atas, jelas dan terang dalil Pemohon mengenai syarat ijazah milik Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus adalah tidak benar;

Mengenai Pelanggaran Netralitas ASN

170. Bahwa permohonan halaman 34 angka 2 mendalilkan selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 ada keberpihakan aparatur sipil negara;
171. Bahwa selama Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan infomasi, menerima laporan masyarakat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan dalil permohonan *a quo*;
172. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
173. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengenai Dugaan Praktik Money Politic/Politik Uang

174. Bahwa permohonan halaman 35 angka 3 mendalilkan selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 ada dugaan praktik *money politic*;
175. Bahwa selama Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan infomasi, menerima laporan masyarakat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan dalil permohonan *a quo*;
176. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

177. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya dugaan praktik *monye politic* lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

MENGENAI REKOMENDASI BAWASLU

178. Bahwa sekalipun tidak didalilkan oleh Pemohon, Termohon memandang penting untuk menjelaskan dihadapan yang mulia mengenai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
179. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beberapa kali memberikan rekomendasi kepada Termohon. Untuk memudahkan penjelasan Termohon, rekomendasi Pengawas Pemilihan akan dibagi ke III Tahap, sebagai berikut:

Tahap I Rekomendasi Bawaslu

180. Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat melalui Formulir Model A.14, Surat Nomor 037/PP.00.02/MU-08/Kec.Talbar/12/2024, tertanggal 01 Desember 2024, merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Bobong **(Bukti T-75)**;
181. Bahwa setelah mempelajari rekomendasi tersebut, Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 **(Bukti T-76)**;
182. Bahwa berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu nomor 185/2024, Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Bobong pada 05 Desember 2024;

183. Bahwa adapun data elemen pemilih dan perolehan suara Paslon sebelum dan sesudah Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

Tabel 1.19: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Sebelum Pemungutan Suara Ulang **(Bukti T-77)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
518	341	6	16	531	363	0	168	360	3	160	151	49

Tabel 1.19: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Sesudah Pemungutan Suara Ulang **(Bukti T-77)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
518	298	4	13	531	315	0	216	313	2	163	149	1

Tahap II Rekomendasi Bawaslu

184. Bahwa sehari setelah pelaksanaan PSU di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerbitkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 **(vide Bukti T-8)**, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Pada pokoknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menilai peristiwa hukum pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Woyo telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016;
185. Bahwa rekomendasi tersebut baru diterima oleh Termohon pada 5 Desember 2024 pukul. 23.59 WIT. Kemudian, terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor 176/PI.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024 **(vide Bukti T-9),** yang pada pokoknya Termohon

menyampikan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan tidak melaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu tersebut;

186. Bahwa adapun alasan hukum Termohon tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu sesuai dengan isi rekomendasi adalah karena selain fakta yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu sebagiamana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 8 sampai dengan angka 15 di atas, juga dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 yang menyebutkan:

    "*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

187. Bahwa hari yang dimaksud adalah hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 PKPU 17/2024. Dengan demikian, sepuluh hari setelah hari pemungutan suara adalah Sabtu 7 Desember 2024, atau sepuluh hari setelah hari pemungutan suara 27 November 2024;
188. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18/2024, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berakhir pada Jum'at 6 Desember 2024, maka rekomendasi Bawaslu diserahkan diakhir waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Sementara itu, Termohon sudah harus membawa kotak suara hasil perolehan suara ke KPU Provinsi Maluku Utara untuk hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
189. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 dan baru diserahkan kepada Termohon pada 05 Desember 2024 pukul 23.59 WIT atau menjelang 6 Desember 2024. Dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu diakhir waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni tanggal 7 Desember 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024, beralasan menurut hukum Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tidak sesuai dengan isi dari rekomendasi *a quo*;

190. Bahwa dengan mempertimbangkan waktu tahapan rekapitulasi penghitungan dan hasil perolehan suara, keterbatasan transportasi, serta jarak dari Kabupaten Pulau Taliabu ke Kota Sofifi tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan, Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu *a quo*;
191. Bahwa selain mempertimbangkan waktu diterimanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana disebutkan oleh Termohon di atas, juga memperhatikan keadaan hukum sebenarnya berdasarkan kajian Termohon, sebagaimana dijelaskan oleh Termohon mulai dari angka 8 sampai dengan angka 16 jawaban *a quo* di atas. Yang mana, berdasarkan penjelasan Termohon tersebut, keadaan hukum/fakta hukum sebenarnya tidak sesuai dengan isi dari dalil permohonan Pemohon juga tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;
192. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, ditindaklanjuti dengan tidak melaksanakan isi rekomendasi tersebut. Bersamaan dengan itu pula, permohonan Pemohon oleh Mahkamah Yang Mulia beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

Tahap III Rekomendasi Bawaslu

193. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu kembali menyerahkan rekomendasi kepada Termohon pada 20 Desember 2024 melalui Surat Nomor 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Lampiran 10 (sepuluh) Dokumen, Perihal Pengantar Surat **(Bukti T-78)**;
194. Bahwa melalui surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Termohon sebutkan di atas, diserahkan 10 (sepuluh) rekomendasi, antara lain:

    a. Surat Nomor 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 11 Desember 2024;

b. Surat Nomor 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
c. Surat Nomor 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
d. Surat Nomor 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
e. Surat Nomor 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
f. Surat Nomor 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
g. Surat Nomor 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
h. Surat Nomor 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;
i. Surat Nomor 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 11 Desember 2024;
j. Surat Nomor 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Desember 2024;

195. Bahwa rekomendasi tersebut baru diterima oleh Termohon pada 20 Desember 2024. Kemudian, terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor 180/PL.02.6-SD/8208/2/2024, tanggal 23 Desember 2024 **(Bukti T-79),** yang pada pokoknya Termohon menyampikan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan tidak melaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu tersebut;
196. Bahwa adapun alasan hukum Termohon tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu sesuai dengan isi rekomendasi adalah karena selain fakta yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu sebagiamana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 8 sampai dengan angka 15 di atas, juga dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 yang menyebutkan:

"*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

197. Bahwa hari yang dimaksud adalah hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 PKPU 17/2024. Dengan demikian, sepuluh hari setelah hari pemungutan suara adalah Sabtu 7 Desember 2024, atau sepuluh hari setelah hari pemungutan suara 27 November 2024;
198. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024 dan diserahkan kepada Termohon pada 20 Desember 2024. Dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu jauh setelah waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni tanggal 7 Desember 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024, beralasan menurut hukum Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tidak sesuai dengan isi dari rekomendasi *a quo*;
199. Bahwa isi dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu senada atau sama dengan dalil permohonan Pemohon. Sementara itu, Termohon telah menjawab seluruh dalil permohonan Pemohon. Maka mutadis mutandis, dalam persidangan yang mulia ini, dapat dianggap dengan menjawab dalil permohonan Pemohon, sekaligus Termohon telah menjawab isi dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

200. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalillkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.10 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
	Jumlah Suara Sah	34.753

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-79 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024
2. Bukti T-2 : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 00.10 WIT;

2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

6. Bukti T-6 : Kronologi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Terhadap Pelayanan Bagi Pemilih Yang Tidak Dapat Hadir di TPS Pada TPS 002 Desa Woyo, tertanggal 20 Desember 2024

7. Bukti T-7 : Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Perihal Rekomendasi tertanggal 05 Desember 2024

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 176/PL.02.4-SD/8208/2/2024, Perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 6 Desember 2024

10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

11. Bukti T-11 : Fotokopi KTP-el pemilih a.n. Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur dan Zahir

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Taliabu Barat

15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten Pulau Taliabu

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/PL.02.1-BA/3/8208/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 30 Mei 2024

18. Bukti T-18 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Novikasari dan Harsono Abarudin

19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

20. Bukti T-20 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Salati;
    2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Langganu;
    3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan TPS 01 Desa Langganu;
    4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Langganu;
    5. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan TPS 02 Desa Langganu;
    6. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Parigi;
    7. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Parigi;

    Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan TPS 02 Desa Parigi;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

22. Bukti T-22 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Nomor 04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS 01 SLT/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS a.n. Darsi La Dao

23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Taliabu Barat Laut

24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

25. Bukti T-25 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama:
    1. Ali Bahar

    Rahma Difinubun

26. Bukti T-26 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    5. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    6. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;

    Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Tabona

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat

29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara

31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara

32. Bukti T-32 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Mbuambono Nomor /…/LHP/PM.01.02/PWS-TU/Desa Bua Mbono/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS a.n. Ferdi Boyong

33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede

34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede

35. Bukti T-35 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Sarman Ali dan Almutaqin

36. Bukti T-36 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Sarfina La Moni

37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede

38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Lede

39. Bukti T-39 : Fotokopi KTP-el a.n. Wa Ode Kariani dan Mardin Tardadi

40. Bukti T-40 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede
    2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede
    3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede;

4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede

41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede

43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

44. Bukti T-44 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Hamidin La Bansi

45. Bukti T-45 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;

46. Bukti T-46 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Hamlia, La Angke dan Samsia

47. Bukti T-47 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

48. Bukti T-48 : 1. Fotokopi Formulir Model.C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model.C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Pancado Taliabu Selatan

49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Maluli
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Form Model A Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawas PEMILU Nomor 01/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS a.n. Sofia Hamid
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Taliabu Selatan
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi KTP Pemilih a.n. Wa Ode Karmila dan Fikram
54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan
55.	Bukti T-55	:	Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat
56.	Bukti T-56	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan
57.	Bukti T-57	:	Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan pemilu Pengawas TPS Desa Bapenu Nomor 45/LHP/PM.01.02/PKD-/TS/11/2024 tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS a.n. Suriyadin Ma'muni
58.	Bukti T-58	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Langganu
59.	Bukti T-59	:	Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Langganu Kecamatan Lede
60.	Bukti T-60	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut
61.	Bukti T-61	:	Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut
62.	Bukti T-62	:	Fotokopi KTP-el pemilih a.n. La Eko Syahrul
63.	Bukti T-63	:	Fotokopi KTP pemilih a.n. Ajwarni La Ode
64.	Bukti T-64	:	1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Sahu Taliabu Utara

2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Sahu Taliabu Utara
3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Sahu Taliabu Utara
4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Desa Sahu Taliabu Utara;
5. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 03 Desa Sahu Taliabu Utara

65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

66. Bukti T-66 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Nomor 04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS 02-ONEMAY/11/2024 TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut tertanggal 27 November 2024 ditandatangani Pengawas TPS a.n. Lina Bahar

67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

68. Bukti T-68 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Suriati dan Nurfia

69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

70. Bukti T-70 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede

72. Bukti T-72 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin, dan Wa Ode Harnani

73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat

74. Bukti T-74 : Fotokopi Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;

75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model A.14 Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat, Surat Nomor 037/PP.00.02/MU-08/Kec.Talbar/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 01 Desember 2024

76. Bukti T-76 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024

77. Bukti T-77 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat sebelum Pemungutan Suara Ulang;

    2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat setelah Pemungutan Suara Ulang

78. Bukti T-78 : 1. Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tertanggal 20 Desember 2024;

    2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melalui Surat Nomor 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tertanggal 20 Desember 2024, lampiran 10 (sepuluh) Dokumen;

    3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 11 Desember 2024;

    4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;

    5. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;

6. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;
7. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;
8. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;
9. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;
10. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;
11. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 11 Desember 2024;
12. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Desember 2024;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Nomor 180/PL.02.6-SD/8208/2/2024, tanggal 23 Desember 2024

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Dr. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M.** yang didengar keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Februari 2025 **dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,**

S.H., M.Si., tidak hadir dalam persidangan melainkan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 Februari 2025, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Sufardiono Anifi, Sumardin La Maniu** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Termohon

Dr. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M.

A. Soal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Sebelum masuk ihwal pokok perkara ahli perlu menjelaskan bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota (Perbawaslu Penangan Pelanggaran) disana telah mengatur tentang tata cara penanganan pelanggaran, dimana penanganan pelanggaran bersumber dari laporan dan temuan, Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.

Bawaslu dan jajarannya diharuskan membuat kajian awal paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak laporan disampaikan. Kajian awal dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi 3 hal, pertama adalah nama dan alamat Pelapor, kedua pihak terlapor dan ketiga waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Sementara yang dimaksud keterpenuhan materiel meliputi 3 (tiga) hal yaitu, waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan, kedua uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan, dan ketiga adalah bukti.

Setelah berproses maka nanti akan ditentukan ihwal jenis dugaan

pelanggaran pemilihan, apakah masuk dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, kedua apakah masuk dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, atau masuk dalam dugaan tindak pidana pemilihan. Dalam proses penanganan pelanggaran selanjutnya akan dilakukan kajian, dimana dalam melakukan proses pengkajian laporan dan/atau Temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, atau ahli secara langsung untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah, selanjutnya Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya.

Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan akan mengerucut pada pertanyaan apakah dugaan masuk sebagai Pelanggaran Pemilihan; atau bukan Pelanggaran Pemilihan. Pelanggaran Pemilihan meliputi 3 hal yaitu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; kedua Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau Tindak Pidana Pemilihan. Sementara yang dimaksud Bukan Pelanggaran Pemilihan bisa berarti dua yaitu tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan/atau merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah melakukan rangkaian proses sebagaiman telah diuraikan diatas apabila dugaan pelanggaran terpenuhi maka akan berujung dengan memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran

Administrasi Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Dan Penyampaian rekomendasi melampirkan salinan berkas pelanggaran yang didalmnya memuat tiga hal yaitu formulir Laporan atau Temuan, kedua kajian, dan ketiga bukti-bukti (Perbawaslu No 9/2024).

Pada pokok persoalan aquo ahli melihat bahwa rekomendasi pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Taliabu kepada KPU Kabupaten Taliabu yaitu berisi telah terjadi pelanggaran administrasi pada saat

hari pemungutan suara, dan pada poinnya pelanggaran adminstrasi yang terjadi tersebut masuk dalam kategori alasan untuk dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU), sehingga dalam bunyi rekomendasi meminta agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya KPU Kabupaten Taliabu dalam pokok jawaban menerangkan yang pada pokoknya terdapat beberapa rekomendasi kabupaten Taliabu tertanggal 5 desember 2024, dan baru diserahkan kepada kepada KPU Taliabu pada 05 Desember 2024 pukul 23.59 WIT atau menjelang 6 Desember 2024. Dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu diakhir waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni tanggal 7 Desember 2024, maka KPU Taliabu berpandangan bahwa rekomendasi tersebut tidaklah sejalan peraturan perundang-undangan.

Ahli mencermati pada Pasal 34 Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran ihwal limitasi atas tindak lanjut rekomendasi tidak muncul, akan tetapi Pasal 34 tersebut termasuk pasal yang mengalamai revisi dalam Perbawasu
9 tahun 2024 perubahan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, yang menegaskan bahwa dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama
7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kecamatan memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis, berdasar pengaturan tersebut maka KPU dan jajaran dibawahnya wajib menindaklanjuti.

Perihal tersebut Ahli berihktiar tidak tergesa-gesa dalam menanggapi, dan ahli mencoba mencermati rujukan KPU Talibau dalam menindaklanjuti rekomendasi, berdasarkan pencermatan ahli menemukan penjelasan tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, (PKPU tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Adminstrasi) disana ditegaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi diberikan interval waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

Pada Pasal 4 ayat (3) dan (4) PKPU (PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi) disebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum**. Dan pada bagian Penyusunan Telaah Hukum wajib **memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan**. Adapun model telaah hukum yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 1531/2024 tentang pedoman teknis penyusunan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan, disana menegaskan bahwa penyusunan telaah hukum didahului dengan mengkonstruksi kasus posisi, dasar hukum yang digunakan, kemudian melakukan analisis hukum dan dibagian akhir mengeluarkan Kesimpulan, yang mana kesimpulan berisi 2 hal, yaitu Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan **dokumen kelengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, atau yang kedua Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota **memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.** Kemudian dibagian tindak lanjut menerangkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat dinas (Keputusan KPU No 1531/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan hal 17).

Berdasar pemetaan tersebut maka, rekomendasi atas pelanggaran

administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Taliabu secara hukum harus ditindaklanjuti oleh KPU, dan tindak lanjut yang ahli pahami tidak lantas melaksanakan apa yang ada didalam rekomendasi, melainkan menindaklanjuti yang dimaksud adalah melakukan Telaah Hukum, dan hasil telaah hukum menyimpulkan **sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Hari Pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 jatuh pada tanggal 27 November 2024, sementara rekomendasi disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten tanggal 5 desember 2025, sementara hitungan hari yang dimaksud pada Pasal 1 angka 28 PKPU 17/2024 adalah hari kalender, sehingga ketentuan soal PSU dapat dilaksanakan maksimal 10 hari setelah pelaksanakan pemungutan suara jatuh pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Berdasar kondisi tersebut ahlii berpandangan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Taliabu dengan tetap mengeluarkan rekomandasi administrasi yang pada poinnya berujung pada rekomendasi untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang, dan respon surat dari KPU Talibu yang poinya menyatakan bahwa telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan tidak melaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu tersebut, menururt ahli keduanya sedang berupaya untuk menggugurkan kewajiban, Bawaslu Taliabu sedang berupaya untuk menggugurkan kewajiban dengan tetap mengeluarkan rekomendasi meskipun waktu pelaksanaan mustahil dilaksanakan, dan cara KPU Taliabu menjawab dengan menindaklajuti tidak sesuai dengan isi rekemndasi juga bagian dari menggugurkan kewajibannya, dan keduanya menurut ahli bertindak demikian karena perintah norma, meskipun menurut catatan ahli alasan Bawaslu Kabupaten tidak dibenarkan sepenuhnya, karena terdapat big question mengapa dihari ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Bawaslu Taliabu baru mengeluarkan rekomendasi, meskinya Bawaslu Talibau memiliki jajaran sampai pada tingkat pengawas TPS, artinya apabila pada hari H pemungutan terdapat pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam dokumen rekomendasi,

maka seharusnya dapat diketahui oleh jajaran dibawahnya dan dapat ditindaklanjuti pada saat pelanggaran terjadi, mengapa rekomendasi administrasi yang bermuara pada PSU baru dikeluarkan oleh Bawaslu Taliabu pada hari ke 8 (delapan) atau 9 (sembilan) paska dilaksanakannya pemungutan suara (terlalu berjarak antara noice ditingkat PTPS dengan voice ditingkat Bawaslu Kabupaten).

Kesimpulan ihwal menggugurkan kewajiban ini terkonfirmasi melalui cara Bawaslu kabupaten dalam membunyikan rekomendasi, dimana dalam rekomendasi tersebut tertulis agar KPU kabupaten **Menindaklanjuti Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undngan**. Bahasa tersebut menurut ahli merupakan bahasa “bersayap”, karena tidak langsung menyebut ihwal apa yang sesungguhnya diminta untuk dilakukan oleh KPU kabupaten Taliabu, dan akhirnya bahasa bersayap tersebut ditangkap oleh KPU dengan mempedomani Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 yang menegaskan “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Karena menurut KPU Taliabu Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 tersebut merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan yang mengikat.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ihwal Syarat Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Pengaturan tentang persyaratan calon dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang- Undang (selanjutnya sebut UU Pemilihan) diatur dalam BAB II Pasal 7. Dimana disana diatur mulai dari Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf u, akan tetapi dalam perjalanan terdapat revisi, mulai dihapusnya huruf d tentang keharusan uji publik, kemudian juga huruf r juga dihapus yaitu menyangkut tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, adapun yang sempat di singgung didalam pokok permohonan ini adalah menyangkut syarat calon huruf c yaitu “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau sederajat”.

Pada salah satu materi pokok permohonan Kabupaten Taliabu, menjadi menarik karena terdapat dugaan salah satu calon tidak memenuhi syarat tersebut karena si calon bersekolah di luar negeri dan terdapat dugaan dokumen penyetaraan belum sesuai dengan persyaratan. Menyangkut syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat ini bila dicermati dalam tingkat UU pemilihan, maka ahli belum menemukan jawaban. Sehingga oleh karenanya ahli coba mencermati pengaturan persoalan tersebut dalam Pasal 14 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan). untuk memastikan calon memenuhi syarat ijazah sebagaimana dimaksud dalam kasus aquo, maka perlu dicermati pasal 20 PKPU Pencalonan, disana diatur bahwa dokumen persyaratan sebagai syarat kelengkapapan terbagi menjadi 7 (tujuh), mulai dari yang pertama surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh calon, kedua surat keterangan dimana regulasi mengamanahkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, kemudian ketiga surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, kempat Foto Kopi Ijazah terakhir, KTP dan NPWP, khusus untuk ijazah disana terdapat penegasan bahwa pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, kemudian yang kelima daftar riwayat hidup, keenam foto terbaru, dan ketujuh naskah visi-misi.

Lantas bagaimana tata cara KPU Kabupaten dalam memastikan kebenaran syarat ijazah calon, maka ahli akan mencoba masuk dalam pedoman KPU yang lebih teknis, yaitu dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Pedoman Teknis Pendaftaran). dimana dalam pedoman teknis tersebut bab iv tentang penelitian persyaratan administrasi calon tersebut telah

diatur bahwa KPU Kabupaten dalam melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen pasangan calon dengan cara meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator, pertama dokumen dapat dibuka diakses dan terbaca dengan jelas, kedua dokumen berupa fotocopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain, ketiga memastikan bahwa dokumen yang dimaksud merupakan dokumen milik calon, keempat dokumen diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, kelima dokumen dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau progam pendidikan menengah, keenam merupakan dokumen yang sah dan ketujuh dokumen merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sederjat.

Selanjutnya bagi calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negari yang menggunakan kurikulum asing, maka di haruskan menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

Dalam rangka memastikan kebenaran dokumen tersebut KPU mengkroscek dengan menggunakan 5 indikator, pertama yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas, kedua merupakan dokumen terkait calon, ketiga menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan kelulusan menengah atas sederajat di Indonesia, keempat dokumen tersebut diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan, kementerian menyelenggarakan urusan di bidang agama dan kelima merupakan dokumen yang sah.

Pada tahap sebelum ditetapkan pasangan calon terdapat ruang bagi masyarakat untuk mengadukan apabila terdapat dugaan ketidakbenaran syarat ijazah ini, dan apabila terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 133 pkpu pencalonan). Selanjutnya Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 yaitu terkait pengganti calon yang terbukti ijazahnya palsu. Apabila tahapan tersebut telah dilalui serta dokumen persyaratan juga sudah sesuai dengan indikator yang ada maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu KPU kabupaten melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon.

C. Langkah Hukum Kepemiluan bila berkeberatan atas Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Pasangan calon

Perihal langkah hukum bila terdapat keberatan atas produk keputusan penetapan pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten, maka pintu yang disediakan adalah sengketa Pemilihan dan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu Prov. dan atau Bawaslu Kabupaten Kota (Pasal 142 UU No. 8/2015 Jo. Pasal 2 dan 3 Perbawaslu No 2/2020), selanjutnya bila Putusan Bawaslu Prov. dan atau Bawaslu Kabupaten Kota di rasa tidak adil, maka pintu berikutnya yang disediakan adalah sengketa tata usaha negara (TUN) Pemilihan, yaitu dengan membawa keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dianggap menjadi sumber masalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016). Penting menjadi catatan bahwa pihak yang berkeberatan ihwal keputusan KPU Kabupaten tidak bisa

langsung masuk dalam sengketa TUN Pemilihan, karena pintu sengketa TUN Pemilihan mempersyaratkan untuk melewati terlebih dahulu upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten Kota (Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016).

Pada tahap berikutnya ketika Pengadilan Tinggi TUN telah mengeluarkan putusan maka putusan tersebut hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), oleh karena tahapan pemilihan terus berjalan maka MA wajib menerapkan prinsip peradilan cepat (spedy trial), sehingga putusan MA harus sudah keluar dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima, dan putusan Kasasi tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Argumentasi mengapa Prinsip speedy trial menjadi penting karena karakter persoalan pemilu dan pemilihan memiliki genus yang berbeda dengan karakter persoalan pada umumnya. Perbedaan itu diantaranya adalah bersumber dari tuntutan untuk menyelesaikan persoalan dalam waktu cepat, karena ketika persoalan pemilihan sedang dipersoalkan, maka tidak dapat menunda tahapan pemilihan yang sedang berjalan, sehingga diperlukan peradilan cepat Semua pengaturan ihwal limitasi tersebut dalam rangka memberikan kepastian, karena apabila tidak diberikan limitasi yang tegas, maka dikhawatirkan ketika perkara sudah diselesaikan oleh peradilan, akan tetapi putusan menjadi tidak berguna atau tidak dapat di implementasikan karena tahapan pemilu dan atau pemilihan sudah berakhir. Demikian keterangan ahli disampaikan, semoga dapat membantu yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan.

Ahli Termohon

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si.

(I)

Pokok

Kuasa hukum Pemohon mendalilkan 2 (dua) pokok terkait dengan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan- kecamatan

telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No.10/2016. Dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut.proses hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Telah terjadi pelanggaran Pemilihan di Beberapa TPS pada Beberapa Kecamatan telah Menggunakan hak pilih Lebih dari Satu kali.

Bahwa Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2 huruf (e) Undang-undang Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:*"Pemungutan suara di TPS wajib diulang jika dari hasil penelitian dari pemeriksaan Panwas kecamatan terdapat satu atau lebih keaadaan sebagaimana berikut ini:*

(e). Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Oleh karenanya sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Tahun 2024 dikarenakan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

(II)

Permasalahan/Rumusan

Setelah memelajari berkas yang ditunjukkan kepada saya, saya coba untuk merumuskan permasalahan pokok Pilkada Kabuapten Taliabu 2024,yang sedang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Pemohon mendalilkan permasalahan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No.10/2016. Dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut.Proses hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Telah terjadi

pelanggaran Pemilihan di Beberapa TPS pada Beberapa Kecamatan telah Menggunakan hak pilih Lebih dari Satu kali.

(III)

Analisis/Pendapat

1. DAFTAR PEMILIH

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan dalam Pilkada Kabupaten Taliabu saya menarik aturan dan pemahaman sebagai pijakan saya dalam menganalisa Pilkada yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, sebagai berikut:

- Pemilih dalam pemilu / pilkada adalah warga negara yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih , atau sudah pernah kawin , warganegara tersebut didaftar penyelenggara 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu atau pilkada dalam daftarpemilih. Dalam proses pendaftaran dan pemutahkiran data pemilih KPU mengelurakan regulasi yang mengatur sebagaiaman perintah undang - undang dengan membuat peraturan KPU / Keputusan KPU.

- KPU dalam menyusun Daftar Pemilih menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. DP4 tersebut memuat data potensial pemilih yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan telah dilakukan perekaman KTP-el secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau nama lain, dengan paling sedikit memuat informasi: nomor urut; . NIK; . nomor KK; nama lengkap; . tempat lahir; f. tanggal lahir; g. jenis kelamin; h. status perkawinan; i. alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; . RT; . RW; ragam disabilitas; dan status perekaman KTP-el .KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain. Dalam melakukan sinkronisasi tersebut , KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

atau lembaga/instansi terkait yang berwenang. KPU juga menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui portal Sidalih.

- KPU Kabupaten Taliabu dalam menjalankan proses Penyusunan Pemutahiran daftar pemilih tentunya akan berpedoman pada undang - undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mumgkin mengunakan cara sendiri .sesua ketentuan seperti KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi , penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam

  1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan d. aspek geografis setempat. Daftar Pemilih tersebut disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-

- Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang mempermasalahkan ada Pemilih TPSdibeberapa TPS di Kecamatan Taliabu Barat misala Bahwa di TPS 02 Desa Wayo ditemukan fakta lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda . hal tersebut harus teuraikan dengan jelas, siapa bagaiamana dan sejauh mana tidankan saat itu dan apakah terhadap hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh panwas TPS ?

- Apabila hal tersebut ditemukan fakta keadaan seperti itu , apakah panwas TPS dan Saksi mengetahui dan menjadi catatat mereka? Ini sangat Penting sebagai dasar langakah dalam menindak lanjuti sebab sebagaimana ketentuan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam Pasal 112 ayat (2 huruf (e) Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:*"Pemungutan suara di TPS wajib diulang jika dari hasil penelitian dari pemeriksaan Panwas kecamatan*

terdapat satu atau lebih keaadaan sebagaimana berikut ini:

(e). Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

- Proses pemilihan dalam pilkada 2025 dilaksanakan secara serentak antara pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota Secara serentak , dengan demikian klu ada pemilih yang dalam wilayah propinsi sama dengan wilayah kabupaten akan mendapatkan 2 jenis surat suara pemilih dapat menggunakan haknya 2 suara secra otomatis apabila ada pemilib dalam wilayah yang berisisan tetapi hanya yang dipersoalkan hanya pilihan bupati menjadi tidak linier , misal ada orang yang mengunakan hak pilihnya dengan mencoblos 2 surat suara walau tidak terdaftar dalam dpt ,klu seperti itu dua jenis pemilihan bermasalah ,padalah dalam perkara a quo hanya pilhan bupati saja. seperti yang didalilkan pemohon

2. TERHADAP REKOMENDASI BAWASLU

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti PenyampaianLaporanNomor028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah meresponlaporan Pemohon dengan Surat Nomor 447/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yangmana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu

- Sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Laporan hasil

pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan persyaratan: a. identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan; b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat; c. identitas pelaku; dan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.

(2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari. Mengacu padapasal 34 Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

- Melihat dari jeda waktu yang di laporkan dan direkomendasikan terdapat waktu yang melewati batas penanganan pelanggaran yang ditentukan oleh Undang Undang. Jikalau KPU Kabupaten Tidak mengindahkan atas rekomendasi tersebut sesuat ketentuan dalam undang undang nomor 1 Tahun 2015 pada pasal Bawaslu memberi peringatan terulis atau lisan, apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Taliabu setelah memberikan Rekomendasi.

(IV)
Penutup

- Dalam seluruh konsep mengenai Pilkada, kedudukan pemilih yang memiliki hak pilih, serta yang dipilih adalah yang paling berkepentingan dalam Pemilu. Pemilih menggunakan hak memilihnya untuk memilih kepada kontestan yang memilih hak dipilih, yang kelak bila ada pihak yang memiliki hak dipilih memeroleh suara mayoritas, yang dalam Pemilu disebut pemenang Pemilu, maka hasil suara tersebut adalah merefleksikan keinginan sebagian besar

rakyat-pemilih untuk mewarnai jalannya pemerintahan negara/daerah kelak hasil Pemilu tersebut.

- Filosof Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), menyatakan, “Suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil Pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi (*Vox populi suprema lex est de terra, et ad arbitrium populi summum legis. Qui temptat terre in electionibus non agnoscis eventus, quae conatur ad subruendum ab imo suprema lex esto*).

SAKSI TERMOHON

1. Sufardiono Anifi

1) Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lede
2) Pemunguan Suara 27 November 2024, di TPS yang didalilkan Pemohon berjalan tanpa masalah dan berjalan kondusif.
3) Pada TPS 1 Desa Langganu, tidak ada keberatan sebagaimana didalilkan.
4) Di TPS 1 Desa Lede, Pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih menggunakan KTP yang beralamat Desa Woyo, Talaibu Barat. Pemilih atas nama Sarman Ali, Almutaqin, Mardin Tardadi, dan Wa Ode Kariani itu menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP beralamat Desa Lede dan menggunakan hak pilihnya 1 kali.
5) Di TPS 1 Desa Langganu, terhadap pemilih atas nama Wa Asmina dan Musriadin, telah terkonfirmasi melalui Bawaslu, informasi dari KPPS dan tanda tangan daftar hadir, bahwa hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali.
6) TPS 2 Desa Langganum, terhadap pemilih atas nama Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin, dan Wa Ode Harnani menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP beralamat Desa Langganu, serta menggunakan hak pilihnya 1 kali.

2. Sumardin La Maniu

1) Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Taliabu Selatan.

2) Pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, di TPS 1 Desa Maluli, TPS 2 Desa Maluli dan TPS 1 Desa Bapenu itu tidak ada keberatan saksi dan juga semua berjalan sesuai prosedur.
3) Pada pleno tingkat kecamatan juga tidak ada keberatan saksi.
4) Pada rekapitulasi Tingkat TPS, seluruh saksi Paslon tanda tangan.
5) Pada pada rekapitulasi Tingkat kecamtan, hanya Saksi Paslon 2 yang memberikan tanda tangan. Saksi Paslon 3 tidak hadir, dan Saksi Paslon 1 hadir namun tidak memberikan tanda tangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi

adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, menentukan sebagai berikut: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah* Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
Uraian yang jelas mengenai:

- Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan

mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

4) Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memuat penjelasan dan atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ada yang memuat dalil-dalil dan alasan-alasan yang benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

7) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Permohonan Pemohon a quo, materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kompetensi absolute Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :
   a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
   b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
   c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatas, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yang dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka dibawah 250.000 jiwa, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan atau selisih paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu *(incasu* Termohon).

4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti PT – 3)**, ditetapkan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPITA SARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438

	Jumlah Suara Sah	**34.753**

5) Bahwa berdasarkan informasi kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebanyak 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh satu) jiwa;
6) Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah sebanyak 34.753 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara adalah untuk selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;
7) Bahwa merujuk jumlah hasil perolehan suara sah, maka selisih perolehan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 34.753 x 2% adalah sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) suara dengan kata lain selisih perolehan suara melebihi dari ketentuan ambang batas 2% sebagaimana disyaratkan, yaitu terdapat selisih sebesar kurang lebih 3,52% (tiga koma lima puluh dua persen);
8) Bahwa menjadi fakta hukum selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) suara. Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3 <u>PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)</u>

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (posita) dan tuntutan (petitum) Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon a quo, adalah tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)* dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan atau penambahan suara Pihak Terkait dan Pemohon baik ditingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan yang menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang jelas dan terang dalil Pemohon dimaksud merupakan suatu pemahaman yang keliru dan sangat tidak beralasan secara hukum;
3) Bahwa Pemohon pada bagian Kedudukan hukum pemohon, telah mendalilkan tentang data kependudukan adalah menggunakan data BPS Kepulauan Sula Tahun 2023, dan tidak menggunakan data BPS penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah sangat kontradiksi dan bagaimana mungkin data BPS kependudukan Kepulauan Sula digunakan sebagai data kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini telah menjadikan dalil Pemohon menjadi dalil yang tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*;

4) Bahwa Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon pada halaman 6-7 Permohonan menguraikan dalil pokok berupa: “Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dibeberapa TPS…” merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak berdasar, dan menggunakan asumsi sesat dan menyesatkan bahwa bila TPS-TPS terkait dilakukan PSU maka dengan sendirinya Pemohon akan memenangkan PSU tersebut. Padahal, berdasarkan data empiris pelaksanaan PSU di TPS 5 Desa Bobong, Kecamatan Taliaubu Barat yang diselenggarakan oleh KPU Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024, justru Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir) kembali memenangkan PSU tersebut, dengan “penambahan” perolehan suara sebesar 163 (semula 160 suara), sementara Pemohon (Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) memperoleh “pengurangan” suara sebesar 149 (semula 151 suara). Realitas demikian memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*.

5) Bahwa selain uraian pada angka 4 di atas, menurut Pihak Terkait, pemahaman Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum yang valid, mengingat berdasarkan pengaturan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi atau penerusan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*), mengingat otoritas akhir untuk memutuskan adanya pelaksanaan PSU berada di tangan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, “berwenang” untuk memeriksa dan memutus kembali penerusan rekomendasi PSU

dimaksud. Uraian ini memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*.

6) Bahwa Berdasarkan Lampiran Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Bab III Kedudukan Hukum Pemohon huruf h dan i, PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditentukan oleh Mahkamah bahwa Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon. Berkaitan dengan hal tersebut, munurut Pihak Terkait, seharusnya dalam Permohonan Pemohon mendalilkan uraian mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM yang terjadi saat pemungutan suara namun faktanya pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disertai bukti-buktinya, bukan hanya berdalih bahwa: "…Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS…". Uraian ini memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*.

7) Bahwa merujuk pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada satupun dalil Perselisihan perolehan suara dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga menjadikan permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan dan membantah dalil-dalil Pemohon dalam bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak terkait menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yaitu :

a. Tahapan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 27 – 29 Agustus 2024, telah berlangsung secara baik dan tidak terdapat sama sekali bentuk kekurangan apapun dari Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran, sehingga berkas pendaftaran Pasangan Calon dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Oleh karenanya pada tahapan ini sama sekali tidak terjadi bentuk pelanggaran dan atau peristiwa apapun dari Pasangan Calon;
b. Tahapan verifikasi untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dimana dalam tahapan verifikasi Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Pemohon dan Pihak Terkait oleh Termohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian oleh Termohon telah ditetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dan pada tahapan ini semua proses berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, sehingga dapat dilanjutkan pada tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
c. Tahapan Sosialisasi dan Masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tahapan ini proses sosialisasi dan kampanye dapat berjalan secara baik sebagaimana yang telah diatur oleh Termohon selaku penyelenggara, meskipun dalam masa kampanye terdapat

adanya pengaduan dan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu atas dugaan pelanggaran, namun atas pengaduan dan atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dengan demikian proses tahapan kampanye ini berjalan dan selesai secara baik;

d. Tahapan Pencoblosan dan Penghitungan surat suara, dalam tahapan ini pada tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak, tahapan pemungutan/pencoblosan pada Kabupaten Pulau Taliabu dapat berlangsung secara baik dan aman, Masyarakat pemilih dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih secara bebas, hingga selesai dilakukannya tahap penghitungan surat suara pada Tingkat TPS oleh KPPS pada 129 TPS di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu, tidak terdapat keberatan dari para saksi, tidak ada kejadian khusus atau temuan dari panitia pengawas. Sehingga pada tahapan ini proses pemungutan suara dan penghitungan telah berjalan dan selesai dengan baik;
e. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar, dan rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula selanjutnya pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten Pulau Taliabu oleh Termohon, hingga ditetapkannya perolehan hasil penghitungan suara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
f. Bahwa secara keseluruhan proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menurut pengamatan Pihak Terkait dan menjadi pengetahuan umum Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar dan telah menggambarkan suatu proses demokrasi yang sebenarnya, tidak terdapat permasalahan dan peristiwa yang mengganggu

dan atau menghalangi proses berlangsungnya pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang pokoknya mendalilkan dalam bentuk pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih serta pendamping pemilih yang tidak mengisi formulir pendamping, hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Pihak Terkait akan menguraikan bantahannya atas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya dimaksud sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa sebelum menguraikan dan melakukan bantahan lebih jauh atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka perlu kembali Pihak Terkait menjelaskan dalam bagian pokok permohonan ini, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024;
2. Bahwa sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang mengenai ambang batas selisih Perolehan Suara yaitu sebesar 2% (dua persen) dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sepanjang mengenai syarat dan dalil Permohonan yaitu mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan permasalahan pada 15 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu :

4.1 TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atas nama Agus Salim Liambana dan Sajuan Usangaji dan terdapat 17 pemilih yang memilih dirumah masing-masing dengan alasan lanjut usia dan sakit yang didampingi namun tidak mengisi Formulir C Pendampingan KWK serta terdapat pemilih atas nama Samia Sadar yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan suara pada TPS 02 Desa Woyo, atas peristiwa ini telah dilaporkan pada tanggal 3 Desember 2024 pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Taliabu telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Woyo;

Bahwa atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sangat dipertanyakan, hal mana mengingat proses pemilihan/pencoblosan yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024, baik pada saat pencoblosan dan penghitungan surat suara, yang juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama sekali tidak mengajukan keberatan dan tidak adanya kejadian khusus hingga selesainya pencoblosan dan tahap penghitungan pada TPS 02 Desa Woyo, bahkan saksi ikut menandatangani C-Hasil, selain itu juga setiap pelaksanaan pemungutan suara/pencoblosan dan penghitungan surat suara pada tiap-tiap TPS juga di hadiri oleh Panitia Pengawas, namun tidak terdapat bentuk keberatan dan atau temuan atas suatu kejadian khusus pada tiap-tiap TPS di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu **(Bukti PT – 4)**;

Bahwa dalil Pemohon tersebut suatu alasan dan diduga upaya yang dibuat untuk meminta dilakukan PSU karena mengetahui memperoleh suara lebih rendah dari pada Pihak Terkait sesaat setelah selesainya proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, hal demikian berkenaan dengan tidak adanya formulir pendampingan yang diisi pada saat melakukan pencoblosan dari 19 pemilih;

Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 02 Desa Woyo, pada saat pleno Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Woyo, terkait hal yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak terjadi, karena pada faktanya KPPS, PTPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor

Urut 3 bersama-sama mendatangi kediaman pemilih dari 17 pemilih tersebut untuk melakukan pemungutan suara, dan tidak ada keberatan atau temuan apapun pada saat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara. Atas penjelasan PPS Desa Woyo tersebut diselesaikan dan hingga berakhirnya Pleno Kecamatan Taliabu Barat tidak ada keberatan dan atau temuan kejadian khusus;

Bahwa dalil Pemohon, dalam penalaran yang wajar sengaja melakukan keberatan pada saat akan berakhir waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan juga disaat akan berakhirnya rekapitulasi, sehingga Termohon tentunya sangat tidak cukup waktu untuk melaksanakannya. Disamping itu laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak dilakukan secara berjenjang, Dimana Laporan Pemohon tersebut yang menurut Pemohon peristiwanya terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan/pencoblosan, namun baru mengajukan keberatan pada saat selesai dilakukan rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu dan ditetapkannya hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa oleh karenannya dalil Pemohon sangat tidak jelas dan telah keliru dan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Woyo :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA WOYO
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	168
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	112

SELISIH SUARA	**56**

4.2 TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo, dan telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak ada haknya seseorang untuk memilih, oleh karena sepanjang sesorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak pilih tentunya haruslah diberikan hak pilihnya, berkenaan dengan dalil pemohon terkait pemilih menggunakan E-KTP luar daerah oleh atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur dan Zahir adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sebab ketiga pemilih tersebut pada faktanya sesuai identitas yang dimiliki adalah warga desa wayo, kecamatan taliabu barat, kabupaten pulau taliabu yang tentunya mempunyai hak pilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu oleh karena *Quod non* peristiwa demikian terjadi, tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 5)**.

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi

syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang. Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Wayo :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA WAYO
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	168
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	142
SELISIH SUARA		26

4.3 TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, padahal pemilih telah terdaftar di DPT TPS lain dan tercatat sebagai penduduk desa lain, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Salati, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 6)**.

Bahwa faktanya, Saudara Harsono Abarudin dan Saudari Novikasari adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Salati telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 4 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi

peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang. Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Salati :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA SALATI
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	118
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	195
SELISIH SUARA		-77

4.4 TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih dalam daftar pemilihan tambahan yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU

Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik haruslah diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 7)**.

Bahwa faktanya, Saudara Ali Bahar, Saudari Rahma Difinubun dan Saudari Eti Bulalong adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Wayo:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA WAYO
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	170
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	143
SELISIH SUARA		27

4.5 TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan penafsiran antara KPPS TPS 01 Desa Talo dengan TPS 01 Desa Pancoran terhadap suara sah dan tidak sah. Pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Talo terdapat sura suara yang tercoblos yang diberi tanda khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan Sebagian anggota tubuh pasangan calon, KPPS TPS 01 Desa Talo menyatakan surat suara tersebut dinyatakan sah dan pada TPS 01 Desa Pancoran surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, KPPS TPS 01 Desa Pancoran menyatakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa atas peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena pada saat Pleno Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Pancoran dan PPS Desa Talo dan anggota PPK Kecamatan Taliabu Barat atas nama Agusrianto La Ani yang dihadiri Panwas Kecamatan Taliabu Barat dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, bahwa atas kedua surat suara yang tercoblos dengan menghilangkan sebagian dari tubuh Pasangan Calon pada kolom gambar surat suara, kedua-duanya pada saat penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran telah dinyatakan tidak sah;

Bahwa selain itu dalil yang disampaikan oleh oleh Pemohon tersebut, tentunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 8 dan Bukti PT – 9)**.

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 4 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA PANCORAN
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	151
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	54
SELISIH SUARA		97

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA TALO
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	121
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	121
SELISIH SUARA		0

4.6 TPS 01 Desa Buambono Kacamatan Taliabu Utara

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono dan Pemohon

telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak adanya hak seseorang untuk memilih dan siapa orang yang telah dianggap melanggar dengan menggunakan hak pilih orang lain dalam pemilihan, Pemohon tidak mampu menjelaskan dalil permohonannya tersebut, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan mengada-ada;

Bahwa selain itu dalil yang disampaikan oleh oleh Pemohon tersebut, tentunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Buambono, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 10)**.

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Buambono :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA BUAMBONO
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	76
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	29
SELISIH SUARA		47

4.7 TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 5 orang pemilih dalam daftar pemilihan yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Lede, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 11)**.

Bahwa faktanya kelima (5) orang pemilih tersebut yaitu Saudari Sarfina Lamoni, Saudara Sarman Ali, Almutaqin, Saudari Wa Ode Kariani dan Saudara Mardin Tardadi adalah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Lede, Kecamatan Lede telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Lede :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA LEDE
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	200
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	110
SELISIH SUARA		90

4.8 TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Maluli, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah

pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 12)**.

Bahwa faktanya keempat (4) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Hamidin La Bansi, Hamlia, La Angke dan Samsia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Maluli :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA MALULI
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	103
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	110
SELISIH SUARA		-7

4.9 TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Bapenu, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bapenu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 13)**.

Bahwa faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Wa Ode Karmila dan Saudara Fikram adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan

tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Bapenu :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA BAPENU
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	123
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	147
SELISIH SUARA		-24

4.10 TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali, yang tercatat dalam daftar hadir pemilih;

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena hanya didasarkan pada daftar hadir pemilih saja dan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah benar ditemukan fakta terhadap Musriadin dan Wa Asmina, melakukan 2 (dua) kali pencoblosan di TPS yang sama yaitu TPS 01 Desa Langganu, yang artinya Musriadin dan Wa Asmina diberikan kesempatan 2 kali dengan menerima 2 kali surat suara lalu masuk ke bilik suara sebanyak 2 kali untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak sesuai fakta dan kebenaran sehingga merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena adanya 2 (dua) kali penulisan nama dalam daftar hadir, dimana penulisan nama dalam daftar hadir yang pertama yang tidak di tandatangani oleh pemilih karena ditulis oleh petugas KPPS dan nama yang sama dalam daftar hadir yang ditandatangani adalah ditulis sendiri oleh pemilih, secara fakta nama yang sama tersebut hanya melakukan 1 (satu)

pencoblosan, dan hal ini telah dijelaskan dan tidak terdapat keberatan ataupun menjadi temuan, terlebih lagi mengingat pada saat melakukan pemungutan suara/pencoblosan tentunya dihadiri oleh saksi Pemohon dan juga Panitia Pengawas. Sehingga sangat tidak mungkin orang yang sama melakukan pencoblosan pada TPS yang sama sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan prosesnya diawasi oleh saksi dan panitia pengawas. Apakah mungkin saksi dan panitia pengawas akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena hal demikian merupakan suatu pelanggaran yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pemilu;

Bahwa faktanya sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bapenu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 14)**.

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 11 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan setelah selesai dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Langganu :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA LANGGANU
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	138
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	127
SELISIH SUARA		11

4.11 TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Onemay, yaitu La Ode Sahrul yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP yang baru diterbitkan yang terdaftar dalam DPT Desa Weda Halmahera Tengah dan Gufron Abu Bakar memilih di TPS 02 Onemay, namun terdaftar dalam DPT Kota Ternate;

Bahwa dalil Pemohon diatas, sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak ada haknya seseorang untuk memilih, oleh karena sepanjang sesorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak pilih tentunya haruslah diberikan hak pilihnya, berkenaan dengan menggunakan E-KTP luar daerah oleh La Ode Sahrul dan Gufron Abu Bakar apakah pada saat memilih diberikan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara saja;

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS

mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Onemay, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas**(Bukti PT – 15)** .

Bahwa faktanya ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudara La Ode Sahrul seharusnya bernama La Eko Sahrul, Saudara Gufron Abubakar dan Saudari Ajwarni La Ode adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Onemay :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA ONEMAY
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	97
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	91
SELISIH SUARA		6

4.12 TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli, yaitu Sdri. Suriati yang terdaftar dalam di TPS 02 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat dan Sdri. Nurfia yang terdaftar di TPS 020 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena Sdri. Suriati dan Sdri. Nurfia adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya secara hukum mempunyai hak konstitusional untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan

suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 16)**.

Bahwa faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Suriati dan Saudari Nurfia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Maluli :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA MALULI
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	98
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	93
SELISIH SUARA		5

4.13 TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu, yaitu Surnia Pasihu yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat dan Nurlina Aminudin yang terdaftar di TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makasar serta Wa Ode Harnani yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena ketiga orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang secara fakta adalah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya secara hukum mempunyai hak konstitusional untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah

pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Langganu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 17)**.

Bahwa faktanya ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Surnia Pasihu, Saudari Nurlina Aminudin dan Saudari Wa Ode Harnani adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Langganu, Kecamatan Lede telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang atas TPS 02 Desa Langganu adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Langganu :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA LANGGANU
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	140
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	139
SELISIH SUARA		1

4.14 TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut atas nama Sunaedi yang menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Nggele.

Bahwa dalil Pemohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan sangat tidak relevan, oleh karena seorang pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada TPS yang sesuai tentunya mempunyai hak pilih yang sah. Selain itu untuk menetapkan DPT oleh Termohon telah melalui proses dan penyaringan melalui verifikasi akhir yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih. Terlebih lagi pemilih atas nama Sunaedi memiliki E-KTP dan terdaftar sebagai penduduk pada Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang sangat keliru dan patut secara hukum untuk tidak dipertimbangkan. Oleh karena saat berlangsungnya pemungutan suara, Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Langganu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 18)**.
Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang atas TPS 01 Desa Nggele adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Nggele :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA NGGELE
01	**SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR**	**88**
02	**CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd**	**109**
SELISIH SUARA		**-21**

5. Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat dilakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, adalah atas hal yang berlangsung pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara Tingkat TPS **(Bukti PT – 19)**, dan pada faktanya tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan yang terjadi pada saat disetiap TPS di kabupaten Pulau Taliabu pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

6. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran pada saat pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus berkenaan dengan tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi Calon Bupati di KPU, Dimana terdapat ijazah Sashabila Widya L Mus yang tidak adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 6 diatas, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, oleh karena pada saat Pihak Terkait melakukan pendaftaran dan menyerahkan syarat administrasi di KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, telah menyampaikan Surat Keterangan yang yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Nomor 106/S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024, **(Bukti PT – 20)** dan telah ditindaklanjuti juga oleh Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 6795/C1/KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan : Nama Sashabila Widya L Mus telah menyelesaikan Pendidikan “year 12” di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore tahun 2016, dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia (Bukti PT – 21). Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan sangat patut secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan. Selain itu pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon, Pihak Terkait telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima KWK, tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 **(Bukti PT – 22)** dan telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima-Perbaikan KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 **(Bukti PT – 23)** serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Pengumuman

Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 **(Bukti PT – 24)**;

8. Bahwa sebagai bentuk argumen pembanding terhadap dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 6 di atas, penting untuk dikemukakan bahwa justru ijazah S1 Pemohon, dalam hal ini calon bupati Citra Puspasari Mus yang bermasalah secara hukum, mengingat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Ijazah S1 Pemohon di STIAT Ambon, dalam hal ini Citra Puspasari Mus tidak dapat diverifikasi keasliannya oleh KPU Pulau Taliabu. Sehingga, KPU Pulau Taliabu “hanya” menggunakan dan memverifikasi keaslian ijazah SMA yang bersangkutan sebagai salah satu pemenuhan syarat sebagai calon bupati Pulau Taliabu **(Bukti PT – 25)**;

9. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE. dengan cara berfoto Bersama pasangan calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, yang telah dilaporkan sebagaimana bukti tanda lapor : 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 pada tanggal 9 September 2024;

10. Bahwa atas dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 9 diatas, merupakan dalil yang sangat keliru dan sangat berlebihan, oleh karena Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir pada saat tanggal 9 September 2024 dan atau sebelumnya, belum merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, baru menetapkan Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan dan berdasar, Sehingga patut secara hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengkesampingkannya. Dan berkenaan dengan adanya rekomendasi

Bawaslu yang menyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Laporan dugaan pelanggaran dan meneruskan kepada instansi berwenang, adalah sangat berlebihan dan sarat akan kepentingan dan tendensi;

11. Bahwa dalil pemohon perihal ada dugaan *money politic* dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada pemilih yang akan diberikan setelah pencoblosan, yang terjadi di 8 kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu, atas dalil Pemohon ini adalah sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti dan merupakan dalil yang mengada-ada, dan kemudian sangat tidak relevan untuk Pihak Terkait menjawab dan mananggapinya. Atau mungkin sebaliknya, diduga Pemohonlah yang telah melakukan *money politic* sebagaimana disebut sendiri oleh Pemohon dalam dalilnya yaitu *ada dugaan money politic dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2*;

Bahwa atas dalil Pemohon yang demikian adalah sangat keliru dan sangat tidak berdasar menurut hukum. Sehingga patut secara hukum Mahkamah Kontitusi untuk mengkesampingkan dalil Pemohon tersebut;

12. Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak sesuai dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak benar dan tidak sesuai fakta, selain itu peristiwa yang didalilkan tersebut dilaporkan setelah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa diketahui, dan juga registrasi laporan yang dibuat oleh Bawaslu Kabuapten Pulau Taliabu telah melewati masa 10 hari sejak pemungutan suara. Selain daripada itu juga atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga kuat laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;
13. Bahwa bila dicermati, keseluruhan rangkaian proses pelaporan di Bawaslu Taliabu, oleh pihak yang tidak berhak, pada rentang waktu yang hampir bersamaan tanggal 3—6 Desember 2024 lalu, mengindikasikan adanya upaya terstruktur dan sistematis dari Pemohon untuk menunggangi Bawaslu Pulau Taliabu guna kepentingan elektoralnya dalam sengketa hasil pilkada di

Mahkamah Konstitusi. Bahkan, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Pulau Taliabu kendatipun dugaan pelanggaran dimaksud telah kadaluarsa (melampaui 10 hari sejak pemungutan suara), tetap memaksakan untuk melakukan penerusan ke KPU Taliabu pada saat pasca tahapan masa perbaikan berkas permohonan Pemohon selesai (20 Desember 2024), kurang lebih 20 (dua puluh) hari lamanya setelah pemungutan suara (27 November 2024). Hal ini terindikasi sebagai bentuk upaya desepsi yang sistematis dan terukur antara Pemohan dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Pulau Taliabu) untuk mengaburkan fakta kemenangan Pihak Terkait dalam kontestasi elektoral Bupati dan Wakil Bubati Kabupaten Pulau Taliabu 2024, dan patut dimaknai sebagai bentuk upaya perintangan kebenaran (*obstraction of truth*), serta mencederai prinsip kejujuran (*electoral integrity*) dan keadilan pemilihan (*electoral justice*), atau setidak-tidaknya, tindakan Bawaslu Pulau Taliabu dimaksud, tidak murni dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pemilihan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan untuk mendukung kepentingan elektoral Pemohon semata (Bukti PT – 26);

14. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sangat diragukan kebenarannya dan juga dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak dapat diartikan lain Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
15. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya menilai, memaknai dan dapat mempertimbangkan realitas bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 merupakan kemenangan rakyat Taliabu yang “dahaga” akan adanya angin perubahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, dan senyatanya **murni merupakan cerminan “kehendak rakyat” daerah** Pulau Taliabu. Ini berarti, Pihak Terkait lebih dipercaya dan dipandang lebih layak untuk memimpin daerah Pulau Taliabu ke arah yang lebih baik.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo, untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1.Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;

3.Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-75, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024 Beserta Lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh

seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan

Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh KPPS, Panitia Pengawas dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tidak ada Pengaduan, Laporan dan/atau Temuan Kejadian khusus;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, Dengan Kejadian Khusus Pada Pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 02 Dan 03 Tidak Bersedia Menandatangani Model D. Hasil Kabko. Dan menguraikan kejadian pada TPS-TPS, yang secara hukum telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 134 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Nomor : 106-S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 6795/C1/KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan : Nama Sashabila Widya L Mus Telah Fotokopi Menyelesaikan Pendidikan “year 12” di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore tahun 2016, dan dinilia

memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model Tanda Terima KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 27 Agustus 2024;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model Tanda. Terima-Perbaikan. KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon Nomor : 113/1238/SK-KT/B/IX/2024 tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan Ijazah S1 dan/atau nama Citra Puspasari Mus adalah BUKAN LULUSAN dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Dokumen-dokumen yaitu Undangan Klarifikasi Tertanggal 4 Desember 2024, Rekomendasi tertanggal 5 Desember 2024, Undangan Klarifikasi Tertanggal 8 Desember 2024, Undangan Rapat Pembahasan Pertama Tertanggal 10 Desember 2024 dan Pengantar Surat tertanggal 20 Desember 2024 yang menerangkan pada pokoknya beberapa dokumen tersebut diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait laporan-laporan yang diajukan

setelah proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten selesai dilaksanakan;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Tugas Nomor : 166/UN44.C1/K5.01/2025 Tertanggal 10 Ferbruari 2025, KTP An. Sultan Alwan, SH., MH NIK. 8271020107730109, Curriculum Vittae (CV) Tertanggal 10 Ferbruari 2025, dan Keterangan Ahli;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 Tertanggal 05 Desember 2024;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Wamuna Rahab Petugas/Anggota KPPS TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 09 Februari 2025;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Sukardi Sangaji Saksi fakta pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 09 Februari 2025;

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Musriadin orang yang didalilkan coblos dua kali pada TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Wa Asmina orang yang didalilkan coblos dua kali pada TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Hasibuan Saksi fakta pada TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 12 Februari 2025;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Surnia Pasihu orang yang didalilkan tidak berhak memilih pada TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede,

Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Samrida Petugas/Anggota KPPS TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 12 Februari 2025;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 Tertanggal 15 Desember 2024;

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 Tertanggal 15 Desember 2024;

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Almutaqin orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 11 Februari 2025;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Pemberitahuan pencabutan penetapan tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Pulau Taliabu Nomor : B/Cabut.Tap.Tsk/05.a/I/2025/Sat.Reskrim Tertanggal 15 Januari 2025;

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Sarman Ali orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Ardin Dena Saksi fakta pada TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Abraham Batulu orang yang didalilkan telah menggunakan hak pilih sebanyak dua (2) kali pada TPS 01 Desa Bua

Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Harun Saksi fakta pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Muzakir Taudo Saksi fakta pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Tamrin Likur orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Zahir orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Ririn Susanti S. Kaimudin orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Rahma Difinubun orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Ali Bahar orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;

50.	Bukti PT-50	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Lukman Abas Saksi fakta pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
51.	Bukti PT-51	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Prayuda Tulemo Saksi fakta pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
52.	Bukti PT-52	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Eti Bulalong orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
53.	Bukti PT-53	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Hamidin La Bansi orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
54.	Bukti PT-54	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. La Ole Ode Muni Saksi fakta pada TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
55.	Bukti PT-55	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Gufron Abubakar orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
56.	Bukti PT-56	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. La Eko Syahrul orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
57.	Bukti PT-57	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Angga Saputra Ope Saksi fakta pada TPS 02 Desa Onemay,

			Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
58.	PT-58	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Harsono Abarudin orang yang didalilkan tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 09 Februari 2025;
59.	Bukti PT-59	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Moh. Riswan Saksi fakta pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
60.	Bukti PT-60	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Muh. Iswan Jauda Saksi fakta pada TPS 01 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
61.	Bukti PT-61	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Anwar Sudirman Saksi fakta pada TPS 01 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
62.	Bukti PT-62	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Mardin Zebel M. Saksi fakta pada TPS 01 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
63.	Bukti PT-63	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Ahmad Baco Saksi fakta pada TPS 01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
64.	Bukti PT-64	:	Fotokopi Surat Pernyataan An. Nasrun Fokaaya Saksi fakta pada TPS 01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Tertanggal 10 Februari 2025;
65.	Bukti PT-65	:	Fotokopi Pengantar Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 Tertanggal 20 Desember 2024;

66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model Klarifikasi Tanggapan Masyarakat. KWK Tertanggal 20 September 2024;

67. Bukti PT-67 : Fotokopi Tanggapan Masyarakat. KWK Tertanggal 18 September 2024;

68. Bukti PT-68 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tertanggal 7 Oktober 2024 dan Hasil Verifikasi Materiel : Memenuhi Syarat (MS) Laporan Nomor : 339-P/L-DKPP/X/2024 Tertanggal 19 November 2024;

69. Bukti PT-69 : Video Kesaksian Wa Asmina, TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;

70. Bukti PT-70 : Video Kesaksian Musriadin, TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;

71. Bukti PT-71 : Video Kesaksian Agusalim Liambana, TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

72. Bukti PT-72 : Video Kesaksian Sajuan U Sangaji, TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

73. Bukti PT-73 : Video Kesaksian Samia Sadar, TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

74. Bukti PT-74 : Video Kesaksian Nurhayu Selayar, TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

75. Bukti PT-75 : Video Kesaksian Wamuna Rahab, TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Sultan Alwan, S.H.M.H.

A. Invadilitas Kedudukan Hukum dan kekaburan Permohonan.
   Dianggap telah dibacakan

B. Konsepsi Kewenangan Akhir Finalitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Yang Berkonsekuensi PSU
   Dianggap telah dibacakan

C. Invaliditas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu Dalam Perkara A Quo.
   1) Bahwa terkait adanya pelanggaran yang dapat mengakibatkan PSU, berdasarkan 112 UU Pilkada, kondisi tersebut hanya mungkin terjadi dan diketahui dari laporan atau ditemukan oleh Pengawas Pemilu pada saat hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 27 November 2024, atau setidak-tidaknya dilaporkan atau ditemukan paling lambat itu 3 hari setiap pemungutan suara yaitu tanggal 29 November 2024. Hal ini dasarkan adanya ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 yang menentukan bahwa PSU di TPS hanya bisa dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.
   2) Bahwa keterpenuhan syarat formil laporan pelanggaran Bawaslu Taliabu dan dalam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan perlu mempertimbangkan keterpenuhan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pilkada yang menentukan laporan pelanggaran pemilihan sebagainya dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon pada 12 TPS tersebut wajib dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil Permohonan sehingga tidak dapat diregister karena dilaporkan melewati 7 hari sejak pemungutan suara (3 Desember 2024), terjadi/diketahui “jauh” setelah pelaksanaan hari pemungutan suara.

3) Tindakan administrasi kepemiluan berupa penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu dalam perkara *a quo* potensi cacat hukum karena mengalami kekurangan yuridis dalam aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Tindakan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (4) Perbawaslu 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pungut Hitung yang menentukan pengawas pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing suara orang di TPS paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Penerusan rekomendasi di 12 TPS oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengambil alih kewenangan Panwascam yang berdasarkan UU Pilkada merupakan lembaga yang seharusnya meneruskan rekomendasi.
4) Terdapat potensi pelanggaran prosedural mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Pulau Taliabu karena terdapat kesan Bawaslu Taliabu dalam menindaklanjuti laporan tersebut tidak menjalankan mekanisme prosedur dan tata cara penanganan pelanggaran yang sesuai dengan Perbawaslu 9/2024 tentang Penanganan Pelanggaran. Kendatipun dugaan pelanggaran telah kedaluwarsa atau melampaui 10 hari sejak pemungutan suara, sehingga seharusnya tidak memenuhi syarat formil laporan, namun Bawaslu Kabupaten Palau Taliabu “memaksakan” untuk melakukan penurusan ke KPU Pulau Taliabu pada saat pasca tahapan masa perbaikan berkas Permohonan Pemohon, yaitu selesai 20 Desember 2024, kurang lebih 24 hari lamanya setelah pemungutan dilaksanakan pada 27 November 2024.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN/KLARIFIKASI

5) Yang dimaksud 3 hari adalah tenggang waktu 3 hari sejak pelaksanaan Pemilu untuk menentukan adanya pelanggaran, dengan alasan 3 hari merupakan waktu yang cukup berdasarkan penalaran yang wajar bagi saksi dan pengawas yang berada di TPS yang menyaksikan dan selanjutnya memutuskan sekiranya terdapat pelanggaran.
6) Yang dimaksud dengan 7 hari adalah tenggang waktu 7 hari (sejak kejadian pelanggaran ditemukan) bagi Bawaslu menerima atau menangani laporan/temuan pelanggaran.

7) Jika terdapat masalah dalam pelaksanaan rekomendasi akan dituntaskan oleh MK;
8) Terhadap rekomendasi Bawaslu sifatnya tidak *final and binding* karena masih dapat dikoreksi oleh KPU dan lembaga lain yang berwenang menilai.
9) Seharusnya ada yang mengoreksi terkait ada/tidaknya proses pengecekan DPT pada saat itu, karena hal tersebut merupakan prinsip kehati-hatian. Namun pada 2024, di Taliabu sinyal cukup sulit.
10) Terhadap permohonan Pemohon, seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 158 karena tidak ada indikasi adanya TSM.

Saksi Pihak Terkait

1. Kisman Djannu

1) Saksi adalah saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 pada Tingkat Kecamatan Taliabu Selatan.
2) Tidak ada yang menyampaikan keberatan pada pleno Tingkat kecamatan, karena tidak ada form keberatan.
3) Saksi Paslon 1 memeberikan tanda tangan, Saksi Paslon 2 ikut hadir namun tidak memberikan tanda tanda tangan dan Saksi Paslon 2 tidak hadir.

2. La Ade

1) Saksi adalah saksi pada TPS 2 Langganu.
2) Pemungutan suara dan penghitungan suara berjalana dengan lancar, tidak ada catatan keberatan.
3) Perolehan Suara: Paslon 1 adalah 140, Paslon 2 adalah 139, Paslon 3 adalah 109. Jumlah DPT 506.

3. Rajiju Umawaitina

1) Saksi adalah saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Woyo.
2) Semua saksi Paslon memberikan tanda tangan.
3) Perolehan Suara: Paslon 1 adalah 168, Paslon 2 adalah 112, Paslon 3 adalah 23.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokok Mendalilkan Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Penetapan Termohon, (Angka IV, Angka 1 dan Angka 2 hlm. 9). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.02/MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, dan berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupeten Pulau Taliabu, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut : (Bukti D.HASIL KABKO KWK BUPATI). **[Vide Bukti PK.33.8-01]:**

   1.1. Tabel Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	SASHABILA WIDYA L MUS LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS LA UTU AHMADI, S.Pd	13.546
3	ABIDI JAABA, SH	6.438

	DEDY MIRZAN	

1.2. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-02]**

1.2.1 Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos menggunkan KTP masuk sebagai daftar pemilih tambahan, identitas pemilih berdomisilih desa nggele kecamatan taliabu barat laut, terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;

1.2.2. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;

1.2.3. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa Model A-Surat Pindah Memilih.

Bahwa pemohon pada pokok mendalilkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di TPS 002 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat (angka IV angka 1 hlm 10 sampai dengan hlm 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-03].** Terhadap

laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-04].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon yang pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 176/PL.02.4-SD/8208/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi dengan asalan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah berakhir sesuai ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU/15/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-05].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS dan pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[videBukti PK. 33.8-03]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, **[vide Bukti PK. 33.8-06]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan

Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d UU/10/2016. Dalam hal ini dua pemilih yang diduga kuat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada satu TPS, yakni: **[vide Bukti PK. 33.8-07]**

3.1. pemilih atas nama AGUS SALIM LIAMBANA warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan Telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama SATIBA yang merupakan Ibu Mertua dari saudara AGUS SALIM LIAMBANA yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubenur dan Bupati milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;

3.2. pemilih atas nama SAJUAN U SANGAJI warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan Telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama SARBAIYA SANGAJI yang merupakan ibu kandung dari saudara SAJUAN U SANGAJI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan Gubenur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;

3.3. selain itu terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016, yakni:

3.3.1. Dimana saudari Samia Sadar Penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar

sebagai pemilih di Desa Woyo karena saudari Samia Sadar belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan;

3.3.2. Saudari Samia Sadar menggunakan hak pilih dari orang tuanya yang terdaftar sebagai Pemilih DI TPS 002 Desa Woyo yang sedang sakit, Ketika itu KPPS Bersama pengawas TPS dan Saksi pasangan calon mendatangi pemilih yang sakit. KPPS memberikan Surat Suara sebanyak 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati kepada saudari Samia Sadar yang mendampingi Bapaknya yang sedang sakit dan saudari Samia Sadar langsung membawah ke kamar dan lungsung mencoblos surat suara yang berada di tangan saudari Samia Sadar. Setelah itu saudari Samia Sadar keluar dan memgembalikan surat suara tersebut kepada KPPS.

3.3.3. Bahwa saudari Samia Sadar Ketika mendampingi orang tuanyaa tidak mengsisi formulir pendampingan.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran adminstrasi pemilihan di TPS 002 Desa Woyo berupa terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-04]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi pelaksanaan atas rekomendasi surat nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 176/PL.02.4-SD/8208/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal

Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokonya menjelaskan bahwa merujuk pada pasal 51 ayat (4) PKPU/17/2024 "*pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU kabupaten/Kota*". Dengan demikian maka Termohon menyatakan bahwa hitungan hari sejak hari pencoblosan pada tanggal 27 november 2024 sampai dengan tanggal 6 desember 2024, hari ini jumat adalah hari ke 10 (sepuluh), berdasarkan jadwal rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yaitu 27 november 2024 sampai dengan 6 desember 2024, sedangkan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi batas akhir adalah tanggal 9 desember 2024. Mengingat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka PSU harus ada persiapan baru ada pelaksanaan, sementara itu dikeluarkannya PSU sudah batas akhir sehingga tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU dan Termohon akan mengikuti Rapat Pleno di tingkat Provinsi tanggal 9 desember 2024 di Sofifi. **[Vide Bukti PK. 33.8-05]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Desa Wayo (angka IV angka 2 hlm 13 sampai dengan hlm 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-08].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e

UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-09].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-10].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-11].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-08]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-12]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut,

Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-13]**

4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah memilih di TPS 001 Desa Wayo tanpa formulir pindah memilih pada tanggal 27 november 2024, dengan menggunakan KTP el yang diduga masih beralamat lama di Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah melakukan pindah domisili dari alamat lama di Desa wayo kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Tanjung Sari, RT/RW: 001/001) ke alamat baru di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Dusun I, RT/RW : 001/001), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudari RIRIN SUSANTI S KAIMUDIN tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Wayo, melainkan menggunakan hak pilihnya Di TPS Desa Jorjoga berdasarkan data kependudukan tempat terbarunya di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara*

memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-14]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut :
   5.1. Terhadap pelanggaran adminsitasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, “Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: … d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024**.** Dengan fakta terdapat pemilih atas nama RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN diduga awalnya merupakan

penduduk dan berdomisili di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, namun telah pindah domisili dialamat terbarunya di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian pada tanggal 27 november 2024, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah memilih di TPS 001 Desa Wayo tanpa formulir pindah memilih, dengan menggunakan KTP el yang masih beralamat lama di Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas pemilih di Dinas DUKCAPIL kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN (Nik. 7410014210960001) pada tanggal 27 mei 2024 telah melakukan pindah domisili dari alamat lama di Desa wayo kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Tanjung Sari, RT/RW: 001/001) ke alamat baru di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Dusun I, RT/RW : 001/001); **[Vide Bukti PK.33.8-15]**

5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN dalam memilih di TPS 001 Desa Wayo terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Wayo diterima dan mempersilahkan saduari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur

kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Wayo, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-16].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 001 Desa Wayo yakni seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. **[vide Bukti PK. 33.8-09]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang pada pokoknya Termohon melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu (salah satunya terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi di TPS 001 Desa Wayo) dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang

disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-10]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-11].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya pelanggaran di TPS 001 Desa Salati (angka IV angka 3 hlm 15 sampai dengan hlm 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-17].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Surat Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK. 33.8-18].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau

Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-19].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-20].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-17]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 06 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-21]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya

telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-22]**

4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari NOVIKASARI telah memilih di TPS 001 Desa Salati tanpa formulir pindah memilih pada tanggal 27 november 2024, dengan menggunakan KTP el yang diduga masih beralamat lama di Desa Salati kecamatan Taliabu Barat Laut, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudara HARSONO ABARUDIN (Nik. 8205160906861001) pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Sentosa, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur (alamat: RT/RW: 000/000) dan saudari NOVIKASARI (Nik. 8205166809970001) pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Durian, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Langganu Kecamatan Lede (alamat: RT/RW: 003/002), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudara HARSONO ABARUDIN menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Parigi Taliabu Timur dan saudari NOVIKASARI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa

Langganu Kecamatan Lede berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 001 Desa Salati. Jikapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 01 Desa salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP-el dari desa asal (HARSONO ABADRUDIN: Desa Parigi dan NOVIKASARI: Desa Langganu) atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih**..** Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-23]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:
   5.1. Terhadap pelanggaaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016

Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar*, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-24].**

5.1.1. pemilih atas nama saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari NOVIKASARI awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Salati, namun setelah menikah, masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili istri dan suami. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari. NOVIKASARI telah memilih di TPS 01 Desa salati tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukan KTP-el yang merupakan domisili lama beralamat di Desa salati. Berdasarkan hasil

pencocokan identitas data pemilih saudara HARSONO ABARUDIN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara HARSONO ABARUDIN (Nik. 8205160906861001) pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Sentosa, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur (alamat: RT/RW: 000/000).

5.1.2. Kemudian Berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari NOVIKASARI (Nik. 8205166809970001) pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Durian, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Langganu Kecamatan Lede (alamat: RT/RW: 003/002);

5.1.3. Mestinya saudara HARSONO ABARUDIN menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Parigi Taliabu Timur dan saudari NOVIKASARI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langganu Kecamatan Lede berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 001 Desa Salati. Jikapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 01 Desa salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP-el dari desa asal (HARSONO ABADRUDIN: Desa Parigi dan NOVIKASARI: Desa Langganu) atau mengurus pindah memilih dari TPS

asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih**.**

5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI dalam memilih di TPS 001 Desa Salati terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Salati diterima dan mempersilahkan saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.

5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-25].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-18]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-19]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-20].**

Bahwa pemohon pada pokonya mendalilkan ditemukan pemilih yang terdaftar dalam pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilihnya atas nama ALI BAHAR dan RAHMA DIFINUBUN pada TPS 002 Desa Wayo, dengan tanpa hak menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Wayo, sementara yang bersangkutan diketahui merupakan pemilih yang terdaftar di daerah lain (Angka IV Angka 4 hlm 16 sampai dengan hlm 18). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-26].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya dalam hal seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Vide Bukti PK.33.8-27].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan membalas surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas

penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-28].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-29]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-26]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-30]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-31]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu

Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudara ALI BAHAR pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Wayo tanpa menggunakan formulir pindah memilih dengan menunjukan KTP el beralamat Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudara ALI BAHAR (Nik. 8208020101870001) pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Mangrofe RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Permai, RT/RW: 001/001), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudara ALI BAHAR mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016.

Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-32]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:
   5.1. Terhadap pelanggaaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: … d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 **Juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal*

Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur,yakni saudara ALI BAHAR diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, namun telah pindah domisili mengikuti alamat domisili terbaru yakni ke Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 saudara ALI BAHAR telah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Wayo tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukan KTP-el yang merupakan domisili lama dengan alamat yang lama (sebelum pindah ke Desa Nggele). Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara ALI BAHAR di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara ALI BAHAR (Nik. 8208020101870001) pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Mangrofe RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Permai, RT/RW: 001/001). **[Vide Bukti PK.33.8-33].**

5.2. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudara ALI BAHAR tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini s saudara ALI BAHAR dalam memilih di TPS 002 Desa wayo terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Wayo diterima dan mempersilahkan saudara ALI BAHAR untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.

5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-34].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-27]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.7/PP.00.02/K.MU-

08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat dijalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-28]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana

pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-29].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan terjadi pelanggaran pada TPS 001 Desa Pancoran dan TPS 001 Desa Talo dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah (Angka IV Angka 5 hlm 18 sampai dengan hlm 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawsaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 01 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-35].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan *vide* Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah*. **[Vide Bukti PK.33.8-36]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. **[Vide Bukti PK.33.8-35]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kajian Awal pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut belum

memenuhi syarat Materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama Ekmon Kabang untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua hari sejak surat pemberitahun perbaikan diterima. **[Vide Bukti PK. 33.8-37]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04 desember 2024, menerima bukti pendukung perbaikan laporan sesuai Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada pokoknya menyatakan pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan,sehingga diregistrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-38]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Desember 2024, menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi terhadap kondisi surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon TPS 01 Desa Talo surat suara pada pasangan calon Nomor urut 01 (Sashabila Widyia L Mus dan La Ode Yasir) pada gambar calon wakil Bupati dihilangkan kepala dari calon wakil bupati oleh KPPS TPS 01 Desa Talo dinyatakan tidak sah, tidak seperti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan kondisi surat suara dimaksud dinyatakan sah**.** Sehingga atas peristiwa *in casu,* dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran administasi pemilhan vide Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah* Juncto Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, huru d. Kategori suara sah dan tidak sah, angka 4, hlm 76 menyebutkan *Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah*. **[Vide Bukti PK.33.8-39]**

5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status Pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan *vide* Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*. **[Vide Bukti PK.33.8-36]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat adanya dugn pelanggaran yang terjadi pada TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara (Angka IV angka 6 hlm 20 sampai dengan hlm 21). terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-40].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember

2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **[Vide Bukti PK.33.8-41].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-42].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 178B UU/10/2016**. [Vide Bukti PK.33.8-43].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-40]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-44]**
3. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 07 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait

dengan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara atas nama ABRAHAM BATULU dengan nomor urut 001 dalam DPT di TPS 001 Desa Bua Mbono, telah memilih lebih dari satu kali yakni sebanyak 2 (dua) kali dalam hal ini pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakil atau menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT. Bahwa atas peristiwa hukum *in casu*, patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam ketentuan pasal 178B UU/10/2016 *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)"*. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-45]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

   4.1. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan

yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 25/2023) yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]**. [Vide Bukti PK.33.8-46]**. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

4.1.1. terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara atas nama ABRAHAM BATULU dengan nomor urut 001 dalam DPT di TPS 001 Desa Bua Mbono, telah memilih lebih dari satu kali yakni sebanyak 2 (dua) kali;

4.1.2. pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakil atau menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT.

4.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak memenuhi unsur kententuan pasal 178B UU/10/2016 *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus*

*delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)"***.** Dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja atas niat dari pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakil atau menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT. Bahwa pada kenyataannya perbuatan saudara ABRAHAM BATULU ketika hendak memilih untuk kedua kalinya telah diketahui dan dilakukan pencegahan oleh Anggota KPPS TPS 001 Desa Bua Mbono saduari NOVITA BUAMONA untuk saudara ABRAHAM BATULU tidak memilih kedua kalinya akan tetapi akibat tidak ketegasan dan membiarkan saudara ABRAHAM BATULU untuk memilih kedua kalinya menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 46 dalam DPT TPS 001 Desa Bua Mbono. Hal ini terlihat ketika saudara ABRAHAM BATULU hendak memilih untuk ketiga kalinya menggantikan anaknya bernama FRENGKI yang juga terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 69 dalam DPT TPS 001 Desa Bua Mbono akan tetapi ketika itu terdapat pencegahan yang tegas dari Ketua PPS Desa Bua Mbono saudari SAHLA dengan kalimat sesuai ketentuan undang-undang tidak diperkenangkan pemilih memilih lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, sehingga saudara ABARAHAM BATULU tidak memilih untuk ketiga kalinya. **[vide Bukti PK. 33.8-47]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor: 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang

pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **[vide Bukti PK. 33.8-41]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut dari Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-42]**

7. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 178B UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-43]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah yakni sdri. SARFINA LA MONI, sdr. SARMAN ALI dan sdr. ALMUTAQIN mencoblos di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih (Angka IV Angka 7 hlm 21 sampai dengan hlm 23). terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-48].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-49].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan membalas surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024,

tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-50].** Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat penerusan nomor : 475/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/70/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Kemudian saat ini sementara dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Polres Pulau Taliabu. **[Vide Bukti PK.33.8-51].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 032/PL/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-48]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-52]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor :

013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-53]**

4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah yakni saudari SARFINA LA MONI beralamat Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan saudara SARMAN ALI beralamat Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan saudara ALMUTAQIN beralamat Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, masing-masing pada hari pemungutan suara tanggal 27 desember 2024 mencoblos di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih A.5. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudari SAFIRNA LA MONI menggunakan hak pilihnya di Desa woyo Kecamatan Taliabu Barat, dan saudara SARMAN ALI menggunakan hak pilihnya di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat serta saudara ALMUTAQIN mestinya menggunakan hak pilihnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Lede Kecamatan Lede. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling*

lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-54]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-55]**

   5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

      5.1.1. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari SAFIRNA LA MONI (Nik. 8208012102230001) pada tanggal 21 Februari 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 001/001) dan saudari SAFIRNA LA MONI pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lede menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa woyo

Kecamatan Taliabu Barat.

5.1.2. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara SARMAN ALI (Nik. 8205041610121040) pada tanggal 11 Januari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 005/005), setelah itu pada tanggal 11 desember 2024 melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 005/005) ke alamat baru ke Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001).

5.1.3. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara AL MUTAQIN (Nik.8208010709150001) pada tanggal 17 Mei 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Salenga, RT/RW: 001/002).

5.1.4. Kemudian saudari SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 dalam menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Lede tanpa menggunakan formulir pindah memilih atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan di TPS 001 Desa Lede.

5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

saudari SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lede, dimana terlapor berdasarkan bukti data kependudukan tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari SARFINA LA MONI beralamat di desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek dptonline.kpu.go.id, terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Sementara saudara SARMAN ALI beralamat di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek dptonline.kpu.go.id, terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian saudara ALMUTAQIN beralamat di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek dptonline.kpu.go.id, terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat penggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Bahwa merujuk pada norma *a quo* berdasarkan keterangan para pihak

dan bukti petunjuk berupa data kependudukan, KTP-el terbaru saudari SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN, telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-56]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-49]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember P/erihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi

pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-50]**

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 475/PP.00.002/K.MU-08/12/2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/70/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Pulau Taliabu. **[Vide Bukti PK.33.8-51].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah atas nama saudara HAMIDIN LA BANSI (alamat KTP-el di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) dan saudara LUTFIN (alamat KTP-el di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) mencoblos di TPS 001 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP-el yang diduga adalah KTP-el lama sebelum yang bersangkutan pindah domisili ke alamat terbaru serta tidak

menunjukan formulir pindah memilih dari TPS asal (Angka IV angka 8 hlm 23 sampai dengan hlm 25). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-57].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-58].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-59].** Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 474/PP.00.002/K.MU-08/12/2024, dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/69/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-60].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan

pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-57]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-61]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-62]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah (alamat E-KTP Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) atas nama saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN pada tanggal 27 november 2024 mencoblos di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024,

tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN menggunakan hak pilihnya di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-63]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :
   5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian

dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-64]**

5.1.1. Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Maluli, namun masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili di KTP-el terbaru. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN telah memilih di TPS 001 Desa Maluli tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukan KTP-el yang lama dengan alamat domisili yang lama.

5.1.2. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara HAMIDIN LA BANSI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara HAMIDIN LA BANSI (Nik. 8205171203890001) pada tanggal 02 Juli 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli, (alamat: Dusun Surya Indah RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun I, RT/RW: 001/001).

5.1.3. Kemudian berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara LUTFIN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara LUTFIN (Nik. 8205172204921002) pada tanggal 03 Desember 2020 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun

Surya Indah, RT/RW: 008/004) ke alamat baru Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: RT/RW: 001/002).

5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Maluli sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan KTP el yang beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Maluli adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenannya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN masing-masing beralamat di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Fakta tersebut menunjukan bahwa terlapor dapat dikualifiaksikan sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat penggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-65]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-58]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.4/PP.00.02/K.MU-

08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-59]**

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 474/PP.00.002/K.MU-08/12/2024, dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/69/2024/XII/SPKT POLRES

TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-60].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah atas nama sdri. Wa Ode Karmila (alamat E-KTP dan Terdaftar di DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan), mencoblos di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih (Angka IV angka 9 hlm 25 sampai dengan hlm 27). Terhadap dalil pemohon dimaksud, berikut keterangan bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-66].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-67].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-68].** Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu

berdasarkan surat nomor : 476/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/71/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-69].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-66]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-70]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-71]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar

daerah dalam hal ini saudari WA ODE KARMILA beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024, telah memilih di TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudari WA ODE KARMILA menggunakan hak pilihnya di Desa Maluli Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-72]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat diuraikan

sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-73]**

5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

5.1.1. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari WA ODE KARMILA (Nik. 8205174909020075) pada tanggal 05 Agustus 2022 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun lambose, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Maluli, RT/RW: 001/001) dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan berdasarkan bukti cek DPT online kpu.go.id.

5.1.2. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari BANIA (Nik. 8208075705560001) pada tanggal 29 Juli 2019 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lamangga Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara ke alamat baru Besa Wajo Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

5.1.3. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara LA MALIHA (Nik. 8205120509568082) pada tanggal 07 Desember 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan kabupaten Pulau Taliabu (alamat: Dusun Lambose, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar provinsi Maluku.

6. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saudari WA ODE KARMILA tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bapenu sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan KTP el yang beralamat di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Bapenu adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenannya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan dan KTP tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari WA ODE KARMILA beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Fakta tersebut menunjukan bahwa terlapor dapat dikualifiaksikan sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS daerah manapun dan KTP yang digunakan haruslah KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan

norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat penggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-74]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan

pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-67]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-68]**
9. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 476/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/71/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-69].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih pengguna KTP-el atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA yang diduga telah mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Langganu. Hal mana dapat dilihat dari bukti daftar hadir pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Langganu, dimana nama yang bersangkutan tercatat dua kali. Hal lain menunjukan bahwa jumlah pemilih pengguna KTP-el sama dengan jumlah nama pemilih pengguna KTP-el yang teregistrasi (Angka IV angka 10 hlm 27 sampai dengan hlm 28). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-75].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 Juncto atas dugaan tindak pidana pemilihan vide Pasal 178B UU 10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-76]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor: 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya , yang pada pokoknya terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-75]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kajian awal atas perbaikan laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan belum memenuhi syarat materil sebagai dugaan pelanggaran. Kemudian pada tanggal 12 desember 2024, telah disampaikan kepada kuasa hukum pemohon untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima. **[Vide Bukti PK.33.8-77]**
3. Bahwa pada tanggal 14 desember 2024, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima kelengkapan dokumen pendukung sesuai Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 037/PL/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-78]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih pengguna KTP-el atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA yang diduga telah mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Langganu. Hal mana dapat dilihat dari bukti daftar hadir pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Langganu, dimana nama yang bersangkutan tercatat dua kali. Hal lain menunjukan bahwa jumlah pemilih pengguna KTP-el sama dengan jumlah nama pemilih pengguna KTP-el yang teregistrasi. Bahwa atas peristiwa hukum *in casu*, patut

diduga sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam ketentuan pasal 178B UU/10/2016 *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)"*. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-79]**

5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitan dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi diperoleh fakta pemilih atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Langganu, berdasarkan hasil serangakain pemeriksaan saksi dan yang bersangkutan diketahui bahwa pemilih tersebut hanya memilih/mencoblos 1 (satu) kali. Terhadap fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut Bukan Sebagai Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan karean tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal *pada saat pemungutan suara terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-80]**
6. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, berdasarkan Pembahasan Kedeua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, Tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya diperoleh fakta pemilih atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Langganu, berdasarkan hasil serangakain pemeriksaan saksi dan yang bersangkutan diketahui

bahwa pemilih tersebut hanya memilih/mencoblos 1 (satu) kali. Terhadap fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut Bukan Sebagai Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan karean tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 178B UU 10/2016; **[Vide Bukti PK.33.8-81]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status Pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dinyatakan Bukan sebagai Pelanggaran Pemilihan, sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal *pada saat pemungutan suara terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 Juncto atas dugaan tindak pidana pemilihan vide Pasal 178B UU 10/2016 yang berbunyi *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*". **[Vide Bukti PK.33.8-76]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut (Angka IV angka 11 hlm 28 sampai dengan hlm 30). Terhadap dalil pemohon dimaksud, berikut keterangan bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-82].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah

merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: … d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]. **[Vide Bukti PK.33.8-83].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-84].** Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 477/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 23 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/68/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-85].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan

Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-82]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-86]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-87]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah dalam hal ini saudari AJWARNI LA ODE beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024, telah memmilih di TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga*

tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudari AJWARNI LA ODE menggunakan hak pilihnya di Desa Sahu Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 003 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (Bukti cek DPT online.kpu.go.id), bukan memilih di TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-88]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti. 33.8-89]**

   5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU

25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: … d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur yakni saudari AJWARNI LA ODE tinggal di Desa Onemay sejak lahir hingga saat ini, namun telah pindah domisili pada tahun 2023 dari desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut ke Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Onemay akan tetapi terdaftar di DPT di Desa Sahu. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudari AJWARNI LA ODE telah memilih di TPS 002 Desa Onemay tanpa menggunakan formolir pindah memilih akan tetapi menunjukan foto copy KTP el yang berdomisili lama beralamat di Desa Onemay, karena KTP el aslinya sudah di tarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu. berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari AJWARNI LA ODE (Nik. 8208041809230003) pada tanggal 18 September 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Mangga Dua, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004). Kemudian pada tanggal 13 desember 2024, melakukan pindah datang

domisili dari alamat lama Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004) ke alamat baru Desa Nggele Utara (alamat: Dusun Permai, RT/RW: 002/001). Bahwa berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan norma *a quo*, saudari AJWARNI LA ODE mestinya tidak berhak untuk memilih di TPS 002 Desa Onemay karena yang bersangkutan berdasarkan data domisili beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 003 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id.

5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saudari AJWARNI LA ODE tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Onemay sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan foto copy KTP el yang beralamat di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Onemay adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenannya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan dan KTP tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari AJWARNI LA ODE beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Fakta tersebut menunjukan bahwa terlapor dapat dikualifiaksikan sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS daerah manapun dan KTP

yang digunakan haruslah KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat penggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-90]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang

disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: … d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]. **[vide Bukti PK. 33.8-83]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-84]**

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 477/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 23 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/68/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu..**[Vide Bukti PK.33.8-85].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (angka IV angka 12 hlm 30 sampai dengan hlm 31). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-91].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah

merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK. 33.8-92].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-93].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-94].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-91]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 08 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON

KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-95]**

3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-96]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih atas nama NURFIA beralamat diluar daerah (alamat E-KTP Di Kota Jayapura) dan berdasarkan bukti cek dpt.onlline.kpu.go.id terdaftar sebagai pemilih di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dan Pemilih atas nama SURIATI (alamat KTP El di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat) dan berdasarkan bukti cek dpt.onlline.kpu.go.id terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, keduanya mencoblos di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukan formulir pindah memilih, untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada

norma *a quo,* mestinya saudari NURFIA menggunakan hak pilihnya di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara dan saudari SURIATI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Maluli. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-97]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:
   5.1. Terhadap pelanggaaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar*, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: **[vide Bukti. 33.8-98].**

5.1.1. saudari NURFIA dan saudari SURIATI diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Maluli, namun masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili di KTP-el terbaru. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudari NURFIA dan saudari SURIATI telah memilih di TPS 002 Desa Maluli tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukan KTP-el yang lama dengan alamat domisili lama. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudari NURFIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari NURFIA (Nik. 8205174707890362) pada

tanggal 05 November 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Kelurahan Imbi, Kota Jayapura (alamat: RT/RW: 002/008) ke alamat baru Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun Peheng, RT/RW: 001/002). Bahwa berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id saudari NURFIA terdaftar sebagai pemilih di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

5.1.2. Kemudian berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudari SURIATI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari SURIATI (Nik. 8205175505990002) pada tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun Majah, RT/RW: 006/003) ke alamat baru Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Talo RT/RW: 002/001). Bahwa berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id saudari SURIATI terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat.

5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari NURFIA dan saudari SURIATI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari NURFIA dan saudari SURIATI dalam memilih di TPS 002 Desa Maluli terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 002 Desa Maluli diterima dan

mempersilahkan saudari NURFIA dan saudari SURIATI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-99].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-92]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon

telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-93]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-94].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langganu (angka IV angka 13 hlm 31 sampai dengan hlm 33). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-100].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK. 33.8-101].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-102].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-103].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-100]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 08 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu

ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-104]**

3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-105]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih atas nama saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI, keduanya merupakan suami istri yang telah beralamat diluar daerah di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek dpt.onlline.kpu.go.id, keduanya terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Limbo. Kemudian pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 desember 2024, keduanya mencoblos di TPS 002 Desa Langganu Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP beralamat di Desa Langganu tanpa menunjukan formulir pindah memilih, untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk*

daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati". Bahwa merujuk pada norma *a quo,* mestinya saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Langganu. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. **[vide Bukti. 33.8-106]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:
   5.1. Terhadap pelanggaaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar*, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati"*. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-107].**

5.1.1. saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tinggal dan berdomisili di Desa Langganu sejak lahir hingga saat ini, namun tidak mengetahui bahwa data kependudukannya telah pindah domisili pada tahun 2023 dari Desa Langganu Kecamatan Lede ke Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat serta tidak terdaftar di dalam DPT Desa Langganu akan tetapi terdaftar di DPT di Desa Limbo;

5.1.2. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudari SURNIA PASIHU telah memilih di TPS 002 Desa Langganu tanpa menggunakan formulir pindah memilih akan tetapi menunjukan KTP-el yang domisili lama beralamat di Desa Langganu. Berdasarkan

hasil pencocokan identitas data pemilih saudari SURNIA PASIHU di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari SURNIA PASIHU (Nik. 8205195009841001) pada tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langganu Kecamatan Lede (alamat: Dusun Langganu, RT/RW: 002/001) ke alamat baru Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: RT/RW: 001/001);

5.1.3. Bahwa berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan norma *a quo*, maka saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tidak terdaftar sebagai pemilih dan mestinya tidak berhak untuk memilih di TPS 002 Desa Langganu karena yang bersangkutan berdasarkan data domisili beralamat dan terdaftar sebagai pemilih di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: RT/RW: 002/001) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI dalam memilih di TPS 002 Desa Langganu terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 002 Desa Langganu diterima dan mempersilahkan saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil

Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Langganu, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-108].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-101]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan

Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-102]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-103].**

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya Pemilih Yang Terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Angka IV angka 14 hlm 33). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 05 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-**

109]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-110].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 05 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-109]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-111]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, Melaksanankan Rapat Pleno dengan Nomor: 051/BA.RP/MU-08/12/2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi, merujuk pada ketentuan *Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi*, Vide Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. **[Vide Bukti PK.33.8-112]**

4. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-110].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap ijazah SMA luar negeri Bakal Calon Bupati SASHABILA WIDYIA L MUS yang tidak adanya penyetaraan di Kementerin Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Angka IV angka 1 hlm 34). Terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebelum tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan surat imbauan nomor: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam tahapan pencalonan dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati agar diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses pencalonan, dokumen bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dipastikan telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana syarat pencalonan dalam ketentuan PKPU

Nomor 8 Tahun 2024 **[vide Bukti PK. 33.8-113].**

2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan surat nomor: 219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama dalam penyelenggaraan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK. 33.8-114**].
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. **[vide Bukti PK. 33.8-115];**
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) pada pukul 10.09 WIT Dokumen pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir belum muncul dalam tampilan data calon yang terdapat dalam menu aplikasi SILONKADA. Sehingga oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu mengupload dokumen pencalonan ke dalam SILONKADA sebelum melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa setelah Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir pada pukul 18.12 WIT telah selesai diinput ke dalam SILONKADA, proses pendaftaran kembali dilanjutkan dan selesai

sekitar pukul 18.50 WIT. **[vide Bukti PK. 33.8-116].**

5. Bahwa sepanjang Pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta tahapan verifikasi syarat calon dan syarat Pencalonan di lakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 019.3/LHP/PM.01.02/MU-08/09/2024, tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.8-117]**
   4.1. Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap Verifikasi Keabsahan berkas dan dokumen persyaratan (Ijazah) SMA luar Negeri (Singapura) Bakal Calon Bupati Pulau Taliabu Sahsabila Widya L. Mus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekniologi di Jakarta.
   4.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen Ijazah tersebut, ternyata Ijazah SMA Sashabila Widya L. Mus yang merupakan lulusan SMA di Singapura belum melakukan penyetaraan dengan ijazah atau kurikulum pendidikan di Indonesia sehingga pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Direkrtorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak bisa menilai keabsahan ijazah yang bersangkutan;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 september 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK), yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33.8-118]**
   5.1. Dokumen Persayaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
   5.2. Dokumen Persayaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.

6. Berdasaran Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 08 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-119]**
   6.1. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 September 2024 Pukul 14:20 WIT, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasakan PKPU 8/2024 Tentang Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   6.2. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melalui Petugas Penghubungnya atas nama Tawalani Djafarudin, SH., MH menyerahkan dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon;
   6.3. Bahwa sebelum dokumen perbaikan diserahkan pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR terlebih dahulu melakukan penginputan dokumen tersebut pada SILONKADA;
   6.4. Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR, sama dengan Dokumen yang telah di input pada SILONKADA. Adapun dokumen yang diserahkan yaitu :
      6.4.1. Dokumen syarat calon **SASHABILA WIDYA L MUS:**
         1. Surat keterangan pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
         2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
         3. Bukti pendaftaran permohonan penyetaraan ijazah;
         4. Bukti Screenshoot Progres Pendaftaran Penyetaraan Ijazah pada Aplikasi E-Layanan DISDASMEN-KEMENDIKBUD;
         5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;

6. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
8. Tanda terima laporan harta kekayaan; dan
9. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

6.4.2. Dokumen syarat calon La Ode Yaser:

1. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
6. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

6.5. Bahwa dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan kepada Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu bernama DEBIYANTO, terkait dokumen penyetaraan Ijazah yang dimasukan oleh LO Paslon Nomor Urut 01. Namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas menerima dokumen perbaikan syarat calon, yang menentukan memenuhi syarat adalah Pimpinan KPU. setelah Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu memeriksa kesesuaian dokumen pasangan calon SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE YASIR yang diserahkan ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan yang telah di input pada Silonkada pada tanggal 15.03 WIT, KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati

Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33.8-120]**

7.1. Dokumen Persayaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Memenuhi Syarat.

7.2. Dokumen Persayaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Memenuhi Syarat.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan SASHABILA WIDYIA L. MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang di usung oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Nasdem dan Partai Perindo. **[Vide Bukti PK. 33.8-121]**

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya laporan dari saudara PURWANTO KARNO yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh saudari (Angka IV angka 2 hlm 34 sampai dengan hlm 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.33.8-122]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan rekomendasi sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di jakarta berdasarkan Surat rekomendasi Nomor : 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 september 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran

netralitas ASN. **[Vide Bukti PK.33.8-123].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada pokoknya sampai saat ini BKN belum menandaklanjuti rekomendasi dimaksud**. [Vide Bukti PK.33.8-124]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam hal Saudari SURATI KENE, S.E.,M.E (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatyur))yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan Bapak LA ODE YASIR, pada proses penjemputan di Pelabuhan Rakyat Bobong tanggal 27 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-121].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran sebagai jenis dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainya/pelanggaran Netralitas ASN. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, menyebutkan dalam hal *hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang*. **[Vide Bukti PK.33.8-125].**
3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekemendasikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di jakarta berdasarkan Surat rekomendasi

Nomor : 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 september 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang pada pokoknya terkait dengan perbuatan/tindakan Saudari SURATI KENE, S.E.,M.E yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan Bapak LA ODE YASIR, pada proses penjemputan di Pelabuhan Rakyat Bobong tanggal 27 Juli 2024 dengan menggunakan pakaian baju hitam dan jilbab warna hitam, merupakan larangan dan bentuk pelanggaran netralitas ASN, karena FOTO BERSAMA dengan bakal calon/ (presiden/wakil presiden/DPR, DPD, DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ **Bupati/Wakil Bupati**/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota), yang pada prinsipnya merupakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye sebagaimana pada ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE dan merugikan bakal pasangan calon lain. Bahwa SURATI KENE, S.E.,M.E telah melanggar prinsip prinsip Aparatur Sipil Negara, karena setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan pada ketentuan pasal 11 huruf c PP 42/2004. **[Vide Bukti PK.33.8-123].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN. BKN pada pokoknya belum menandaklanjuti rekomendasi dimaksud**. [Vide Bukti PK.33.8-124].**

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya dugaan money politic dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir, kepada pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan (Angka IV angka 3 hlm 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan surat nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau agar Partai Politik/Pasangan Calon/Tim Kampanye menghentikan segala jenis dan metode kampanye maupun sosialisasi diri berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi pelanggaran di masa tenang**. [vide Bukti PK. 33.8-126].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan intruksi pengawasan masa tenang kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Se-Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada jajaran pengawas tingkat bawah sebagai langkah upaya agar tidak terjadinya pelanggaran di masa tenang, diintruksikan kepada jajaran pengawas pemilu tingkat bawah untuk

memastikan pengawasan di masa tenang diantaranya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melakukan Kampanye pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara serta dilarang Selama Masa Tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon dan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu**. [vide Bukti PK. 33.8-127].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-.33.8-01 sampai dengan Bukti PK.33.8-140, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.8-01 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 035/PM.01.02/MU-08/12/2024, Tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten;
   2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024;
   3. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI.
2. Bukti PK.33.8-02 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK
3. Bukti PK.33.8-03 : Fotokopi Formulir laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024
4. Bukti PK.33.8-04 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, Perihal Rekomendasi
5. Bukti PK.33.8-05 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 176/PL.02.4-SD/8208/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu
6. Bukti PK.33.8-06 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :

020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024.

7. Bukti PK.33.8-07 : Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024

8. Bukti PK.33.8-08 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

9. Bukti PK.33.8-09 :
   1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
   2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

10. Bukti PK.33.8-10 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

11. Bukti PK.33.8-11 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024

12. Bukti PK.33.8-12 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024.

13. Bukti PK.33.8-13 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024

14. Bukti PK.33.8-14 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

15. Bukti PK.33.8-15 :
   1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024;

2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
3. Fotokopi Data SIAK atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin;

Foto Copy KTP atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin.

16. Bukti PK.33.8-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

17. Bukti PK.33.8-17 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

18. Bukti PK.33.8-18 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

19. Bukti PK.33.8-19 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

20. Bukti PK.33.8-20 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024

21. Bukti PK.33.8-21 : 1. Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 397/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.

22. Bukti PK.33.8-22 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024.

23. Bukti PK.33.8-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

24. Bukti PK.33.8-24 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut;
    3. Fotokopi Data SIAK atas nama Novikasari;
    4. Fotokopi Data SIAK atas nama Harsono Abarudin;
    5. Fotokopi Hasil cek DPT Online atas nama Novikasari;
    6. Fotokopi Hasil Cek DPT Online atas nama Harsono Abarudin;
    7. Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Salati.

25. Bukti PK.33.8-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

26. Bukti PK.33.8-26 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

27. Bukti PK.33.8-27 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

28. Bukti PK.33.8-28 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

29. Bukti PK.33.8-29 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024

30. Bukti PK.33.8-30 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024

31. Bukti PK.33.8-31 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024

32. Bukti PK.33.8-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

33. PK.33.8-33 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
    3. Fotokopi Data SIAK atas nama Rahma Difinubun;
    4. Fotokopi Data SIAK atas nama Ali Bahar;
    5. Fotokopi Hasil cek DPT Online atas nama Rahma Difinubun;
    6. Fotokopi Hasil cek DPT Online atas nama Ali Bahar;

    Fotokopi Hasil cek DPT Online atas nama Eti Bulalong;

34. Bukti PK.33.8-34 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

35. Bukti PK.33.8-35 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024.

36. Bukti PK.33.8-36 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024

37. Bukti PK.33.8-37 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024.

38. Bukti PK.33.8-38 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024

39. Bukti PK.33.8-39 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 11 Desember 2024

40. Bukti PK.33.8-40 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024.

41. Bukti PK.33.8-41 :
    1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

42. Bukti PK.33.8-42 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

43. Bukti PK.33.8-43 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024

44. Bukti PK.33.8-44 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024

45. Bukti PK.33.8-45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 07 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

46. Bukti PK.33.8-46 :
    1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK TPS 001 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara.

47. Bukti PK.33.8-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada

Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

48. Bukti PK.33.8-48 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

49. Bukti PK.33.8-49 :
    1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

50. Bukti PK.33.8-50 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

51. Bukti PK.33.8-51 : Fotokopi Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/70/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024

52. Bukti PK.33.8-52 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024

53. Bukti PK.33.8-53 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024.

54. Bukti PK.33.8-54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

55. Bukti PK.33.8-55 :
    1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, Tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Lede Kecamatan Lede;
    3. Fotokopi KTP-el atas nama Sarfina La Moni;
    4. Fotokopi KTP-el atas nama Almutaqin;
    5. Fotokopi KTP-el atas nama Sarman Ali;
    6. Fotokopi Data SIAK atas nama Almutaqin;
    7. Fotokopi Data SIAK atas nama Sarfina La Moni;
    8. Fotokopi Data SIAK atas nama Sarman Ali;

9. Fotokopi Tangkapan layar DPT Online atas nama Sarfina La Moni;
10. Fotokopi Tangkapan layar DPT Online atas nama Almutaqin;
11. Tangkapan layar DPT Online atas nama Sarman Ali;

56. Bukti PK.33.8-56 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

57. Bukti PK.33.8-57 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

58. Bukti PK.33.8-58 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

59. Bukti PK.33.8-59 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu

60. Bukti PK.33.8-60 : Fotokopi Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/69/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024.

61. Bukti PK.33.8-61 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

62. Bukti PK.33.8-62 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024.

63. Bukti PK.33.8-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

64. Bukti PK.33.8-64 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024;

2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
3. Fotokopi KTP-el atas nama Hamidin La Bansi;
4. Fotokopi KTP-el atas nama Lutfin;
5. Fotokopi Data SIAK atas nama Hamidin La Bansi;

Data SIAK atas nama Lutfin.

65. Bukti PK.33.8-65 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

66. Bukti PK.33.8-66 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024.

67. Bukti PK.33.8-67 :
1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

68. Bukti PK.33.8-68 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

69. Bukti PK.33.8-69 : Fotokopi Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/71/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024.

70. Bukti PK.33.8-70 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024

71. Bukti PK.33.8-71 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024.

72. Bukti PK.33.8-72 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

73. Bukti PK.33.8-73 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
    3. Fotokopi Data SIAK atas nama Wa Ode Karmila;
    4. Fotokopi Data SIAK atas nama Bania;
    5. Fotokopi Data SIAK atas nama La Maliha;
    6. Fotokopi KTP-el atas nama Wa Ode Karmila;
    7. Fotokopi KTP-el atas nama Bania;
    8. Fotokopi KTP-el atas nama La Maliha;
    9. Fotokopi Hasil Cek DPT Online atas nama Wa Ode Karmila.
74. Bukti PK.33.8-74 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024
75. Bukti PK.33.8-75 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024
76. Bukti PK.33.8-76 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024
77. Bukti PK.33.8-77 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024
78. Bukti PK.33.8-78 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 037/PL/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024
79. Bukti PK.33.8-79 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 16 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.
80. Bukti PK.33.8-80 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Langganu Kecamatan Lede.

81. Bukti PK.33.8-81 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 21 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

82. Bukti PK.33.8-82 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

83. Bukti PK.33.8-83 :
    1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

84. Bukti PK.33.8-84 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

85. Bukti PK.33.8-85 : Fotokopi Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/68/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024.

86. Bukti PK.33.8-86 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024.

87. Bukti PK.33.8-87 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024.

88. Bukti PK.33.8-88 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

89. Bukti PK.33.8-89 :
    1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut;
    3. Fotokopi Data SIAK atas nama Ajwarni La Ode;
    4. Fotokopi KTP-el atas nama Ajwarni La Ode;
    5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ajwarni La Ode;

Fotokopi Hasil Cek DPT Online atas nama Ajwarni La Ode.

90. Bukti PK.33.8-90 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

91. Bukti PK.33.8-91 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

92. Bukti PK.33.8-92 :
    1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

93. Bukti PK.33.8-93 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

94. Bukti PK.33.8-94 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

95. Bukti PK.33.8-95 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024

96. Bukti PK.33.8-96 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

97. Bukti PK.33.8-97 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

98. Bukti PK.33.8-98 :
    1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024;
    2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
    3. Fotokopi Data SIAK atas nama Nurfia;

4. Fotokopi Data SIAK atas nama Suriati;
5. Fotokopi KPT-el atas nama Suriati;
6. Fotokopi Hasil Cek DPT Online atas nama Suriati;
7. Fotokopi Hasil Cek DPT Online atas nama Nurfia.

99. Bukti PK.33.8-99 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

100 Bukti PK.33.8-100 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

101 Bukti PK.33.8-101 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, Perihal Rekomendasi;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, Perihal Pengantar Surat.

102 Bukti PK.33.8-102 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu.

103 Bukti PK.33.8-103 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

104 Bukti PK.33.8-104 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024

105 Bukti PK.33.8-105 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

106 Bukti PK.33.8-106 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 11 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024.

107 Bukti PK.33.8-107 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024;

2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Langganu Kecamatan Lede;
3. Fotokopi Data SIAK atas nama Surniati Pasihu;
4. Fotokopi KTP-el atas nama Surniati Pasihu;
5. Fotokopi Data Keluarga atas nama Jamasi;
6. Fotokopi Hasil cek DPT online atas nama Surniati Pasihu;
7. Fotokopi Hasil cek DPT online atas Jamasi.

10 Bukti PK.33.8-108 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tanggal 15 Desember 2024, Atas Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024

10 Bukti PK.33.8-109 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

11 Bukti PK.33.8-110 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024.

11 Bukti PK.33.8-111 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor**:** 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 424.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

11 Bukti PK.33.8-112 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Nomor: 051/BA.RP/MU-08/12/2024, Tanggal 09 Desember 2024.

11 Bukti PK.33.8-113 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu nomor**: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Imbauan di Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024,** kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu.

11 Bukti PK.33.8-114 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu nomor: **219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Imbauan Di Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024,** kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

11 Bukti PK.33.8-115 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor:

016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024;
2. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir.

116 Bukti PK.33.8-116 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui aplikasi SILONKADA.

117 Bukti PK.33.8-117 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 019.3/LHP/PM.01.02/MU-08/09/2024, tanggal 04 September 2024 Perihal Pengawasan Verifikasi Penelitian Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Syarat Calon di Kementerian Pendidikan.

118 Bukti PK.33.8-118 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 september 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK).

119 Bukti PK.33.8-119 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 04 September 2024 Perihal Laporan Hasil Pengawasan Pengajuan Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Fotokopi Bukti Permohonan Penyetaraan Ijazah luar negeri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Fotokopi Bukti tangkapan layar progres pendaftaran penyetaraan ijazah luar negeri pada aplikasi E-layanan Disdasmen-Kemendikbud;
4. Fotokopi Tanda terima perbaikan dokumen bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

120	Bukti PK.33.8-120	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024
121	Bukti PK.33.8-121	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
122	Bukti PK.33.8-122	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024
123	Bukti PK.33.8-123	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 september 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya/ Netralitas ASN ke BKN.
124	Bukti PK.33.8-124	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 001/LHP/PM.00.02/MU-08/01/2025, tanggal 07 Januari 2025 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
125	Bukti PK.33.8-125	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024
126	Bukti PK.33.8-126	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024, Perihal Imbauan Di Tahapan Masa Tenang.
127	Bukti PK.33.8-127	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024, Perihal Intruksi pengawasan masa tenang kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Se-Kabupaten Pulau Taliabu
128	Bukti PK.33.8-128	:	1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 456/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Tanggal 12 Desember 2024, Perihal Undangan Klarifikasi Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pulau Taliabu dalam Hal Pemilih penggunakan KTP el di TPS Tertentu;
2. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 470/274.1/DUKCAPIL.PT/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, Perihal Klarifikasi Data Penduduk Dalam Hal menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 456/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik Polres Pulau Taliabu pada Tanggal 03 Januari 2025, kepada Saudara Hi. Jamrudin Ode Daewa, SP sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu.

129 Bukti PK.33.8-129 : 1 (satu) Unit Flashdisk berisi Rekaman Vidio berdurasi 7.10 menit perihal Klarifikasi Kepada Saudara Sarman Ali Pemilih Di TPS 001 Desa Lede. Tanggal 10 Desember 2024.

130 Bukti PK.33.8-130 :
1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Agus Salim Liambana sebagai Terlapor di TPS 002 Desa Woyo;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Samia Sadar sebagai Terlapor di TPS 002 Desa Woyo;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Nurhayu Selayar sebagai Pengawas TPS 002 Desa Woyo;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Sajuan U Sangaji sebagai Terlapor di TPS 002 Desa Woyo;

131 Bukti PK.33.8-131 :
1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Irmawati (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Wayo;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Arif K Hasan (Saksi Mandat Paslon nomor 3) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Wayo;
3. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Sulastri Dg. Lila (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Wayo oleh Penyidik Sentra Gakkumdu;

132 Bukti PK.33.8-132 : Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Astika Ope (Ketua KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Salati;

133 Bukti PK.33.8-133 :
1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Mayasari K. Aluman (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Risnawati Riung (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Jasoma M. Mujum (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Irnawati Aluman (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Hertin La Abas Pengawas TPS di TPS 002 Desa Wayo;
6. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Rudi Kusman (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;
7. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Nurmiati (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Wayo;

134 Bukti PK.33.8-134 :
1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Abraham Batulu sebagai Terlapor di TPS 001 Desa Bua Mbono;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Muh. Zulfahnur Mahifa (Ketua KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Bua Mbono;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Ferdi Boyong (Pengawas TPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Bua Mbono;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Mirna Dena (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Bua Mbono;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Nofita Buamona

(Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Bua Mbono;

135	Bukti PK.33.8-135	:	1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Suriyanto La Medo (Ketua KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede; 2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Ishalik (Saksi Mandat Paslon Nomor 2) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede; 3. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Siti Rosmadewi (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede; 4. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Rukiyana La Aco (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede; 5. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Suhuria (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede; 6. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Safirna La Moni sebagai Terlapor di TPS 001 Desa Lede; 7. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Safirna La Moni sebagai Terlapor di TPS 001 Desa Lede oleh Penyidik Sentra Gakkumdu; 8. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Anggelia Pratiwi (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede oleh Penyidik Sentra Gakkumdu; 9. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Emliati (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Lede oleh Penyidik Sentra Gakkumdu;
136	Bukti PK.33.8-136	:	1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Lutfin sebagai Terlapor di TPS 001 Desa Maluli; 2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Srimaaharini Sutuaani sebagai Saksi di TPS 001 Desa Maluli;; 3. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudara Lutfin (Pemilh) sebagai Terlapor di TPS 001 Desa Maluli oleh Penyidik Sentra Gakkumdu;

4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Suliana (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 001 Desa Maluli oleh Penyidik Sentra Gakkumdu;

137 Bukti PK.33.8-137 : 1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Nurnia Tidore sebagai di TPS 001 Desa Bapenu;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Vita Safitri sebagai di TPS 001 Desa Bapenu;

138 Bukti PK.33.8-138 : 1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudara Sudarman Sani (Ketua KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Onemay;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Juliati Sijali (Pemilih) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Onemay;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Udiarni Zahada (Anggota KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Onemay;

139 Bukti PK.33.8-139 : 1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Suriati di TPS 002 Desa Maluli;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Sulis Widyaningrum (Ketua KPPS) sebagai Saksi di TPS 002 Desa Maluli;

140 Bukti PK.33.8-140 : 1. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Surnia Pasihu di TPS 002 Desa Langganu;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi Saudari Sarina di TPS 002 Desa Langganu;
3. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saudari Surnia Pasihu di TPS 002 Desa Langganu oleh Penyidik Sentra Gakkumdu;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili dengan alasan dalil Pemohon bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi sehingga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu menurut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pulau Taliabu 188/2024) [vide Bukti P-1= Bukti T-2 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pulau Taliabu 188/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-2 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pulau Taliabu 188/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.10 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 270/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. …

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Citra Puspasari

Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3= Bukti T-4 = bukti PT-2];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu adalah 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 34.753 suara (total suara sah) = 695 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.546 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.769 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 14.769 suara – 13.546 suara = 1.223 suara (3.52%) atau lebih dari 695 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.6.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga mengenai adanya 11 (sebelas) rekomendasi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*) dengan alasan rekomendasi yang disampaikan sudah melewati waktu dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember 2024.

[3.6.9] Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati adanya dalil Pemohon yaitu terkait adanya 11 (sebelas) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*) dengan alasan rekomendasi yang disampaikan sudah melewati waktu dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 7 Desember 2024. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya merupakan peristiwa yang krusial/fundamental karena berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas, oleh karena itu Mahkamah menilai hal tersebut merupakan "kondisi/kejadian khusus" yang harus didalami dalam proses pembuktian persidangan lebih lanjut sehingga dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. Namun demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, oleh karena terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya "kondisi/kejadian khusus" *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel)* dengan alasan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;

[3.8.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, posita Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan/atau penambahan suara Pihak Terkait dan Pemohon baik di tingkat TPS, Kecamatan maupun Kabupaten;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 mengenai pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan posita Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan/atau penambahan suara Pihak Terkait dan Pemohon baik di tingkat TPS, Kecamatan maupun Kabupaten yang semuanya berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang terstrukur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Terlebih, dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon mencantumkan permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Pulau Taliabu 188/2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan, dengan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat; TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara; TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede; TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede; TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede; dan TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut;
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Shasabila Widya L. Mus pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati

Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat adminstrasi Calon Bupati di KPU, Termohon dalam melakukan verifikasi syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah Shasabila Widya L. Mus yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

3. Bahwa Menurut Pemohon, terdapat laporan dari saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Shasabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
4. Bahwa Menurut Pemohon, ada dugaan *money politics* dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Kepada Pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan. Peristiwa tersebut terjadi di 8 Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur, Kecataman Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede, dan Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-176, serta 2 orang Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH.,MSi., DFM, dan Bambang Eka Cahya Widodo serta 2 orang Saksi Moch. Fachtoni Idris dan Ishalik;

Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan calon Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L. Mus pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau

Taliabu tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat adminstrasi Calon Bupati di KPU. Termohon dalam melakukan verifikasi syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah Sashabila Widya L. Mus yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-152 dan Bukti P-176, dan seorang Ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya telah membantah bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L. Mus telah menyerahkan Ijazah SMA atau sederajat yang diterbitkan oleh *Australia International School Singapure* (*International Baccalaureate*) dengan dilampirkan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Untuk membuktikan jawaban/bantahanya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-74 dan seorang Ahli Termohon bernama Rudhi Achsoni (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum. Pihak Terkait pada saat melakukan pendaftaran telah menyerahkan syarat administrasi di KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Nomor 106/S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dan telah ditindaklanjuti juga oleh Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 6795/C1/KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan : Nama Sashabila Widya L. Mus telah menyelesaikan Pendidikan “year 12” di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore tahun

2016, dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-20 dan Bukti PT-21;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Shasabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan lengkap dan diterima oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Shasablia Widya L. Mus dan Calon Wakil Bupati atas nama La Ode Yasir dinyatakan memenuhi syarat;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-115 dan Bukti PK. 33.8-120 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah menemukan fakta hukum dari bukti Pemohon yang bertanda Bukti P-152, bukti Termohon bertanda Bukti T-74, dan bukti Pihak Terkait bertanda Bukti PT-20 dan Bukti PT-21, telah terdapat Surat Keterangan Nomor 106/S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura yang pada pokoknya memberikan keterangan atas nama Sashabila Widya L. Mus telah menyelesaikan *Junior College* pada sistem Pendidikan Singapura setara dengan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Selanjutnya, terdapat pula Surat

Keterangan Nomor 6795/C1/KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang pada pokoknya menerangkan atas nama Sashabila Widya L. Mus telah menyelesaikan Pendidikan "year 12" di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore tahun 2016, dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah syarat untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan syarat pendidikan, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang mengatur, "(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: …"c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" telah dipenuhi oleh Sashabila Widya L. Mus.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait syarat pendidikan bagi Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L. Mus (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi persyaratan dalam proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat laporan dari saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti Bukti P-153,

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya telah membantah bahwa selama Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun

2024, Termohon tidak pernah mendapatkan infomasi, menerima laporan masyarakat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan dalil permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap Jawaban/bantahan Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti terkait dengan Jawaban/bantahan *a quo.*

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa dalil pemohon *a quo* adalah dalil yang sangat keliru dan berlebihan. Karena, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir pada saat tanggal 9 September 2024 dan atau sebelumnya, belum merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu baru menetapkan Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024;

Bahwa terhadap Keterangan Pihak Terkait tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti terkait dengan Keterangan *a quo.*

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa telah merekomendasikan hal tersebut sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta berdasarkan Surat rekomendasi Nomor 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN berupa perbuatan/tindakan Surati Kene, S.E.,M.E yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni Ibu Sashabila Widya L Mus dan Bapak La Ode Yasir, pada proses penjemputan di Pelabuhan Rakyat Bobong tanggal 27 Juli 2024 dengan menggunakan pakaian baju hitam dan jilbab warna hitam, merupakan larangan dan bentuk pelanggaran netralitas ASN. Karena, foto bersama dengan bakal calon/ (presiden/wakil presiden/DPR, DPD, DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota), yang pada prinsipnya merupakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan

sesudah masa kampanye sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir merugikan bakal pasangan calon lain. Bahwa Surati Kene, S.E.,M.E telah melanggar prinsip prinsip Aparatur Sipil Negara, karena setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan pada ketentuan Pasal 11 huruf c PP 42/2004. Sementara itu, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-123 dan Bukti PK. 33.8-124;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah meskipun terdapat rekomendasi dari Bawaslu Pulau Taliabu yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Surati Kene, S.E.,M.E., namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama kronologis peristiwa tersebut sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda Bukti P-154, telah ternyata *tempus* kejadian pada tanggal 27 Juli 2024, sedangkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, menyatakan Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024. Oleh karena itu, terlepas dari terpenuhi maupun tidaknya unsur adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, hal tersebut Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut

karena perbuatan tersebut terjadi jauh sebelum adanya penetapan pasangan Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan netralitas ASN dalam proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya dugaan *money politics* dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir kepada pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan. Peristiwa tersebut terjadi di 8 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu yaitu di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur, Kecataman Taliabu Utara, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo,* Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil permohonannya;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya membantah Termohon tidak pernah mendapatkan infomasi, menerima laporan masyarakat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan dalil permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap jawaban/bantahan Termohon *a quo,* Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban/bantahannya;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti serta merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat tidak relevan untuk Pihak Terkait menjawab dan mananggapinya. Bahkan Pihak Terkait justru berprasangka bahwa hal tersebut dimungkinkan dilakukan oleh pihak Pemohon sendiri.

Bahwa terhadap keterangan Pihak Terkait *a quo,* Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangannya;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

Bahwa terhadap keterangan Bawaslu *a quo,* Bawaslu tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, tidak terdapat uraian yang jelas dalam posita permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan *money politics* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga dalil yang tidak jelas demikian tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, Termohon dan Bawaslu tidak pernah mendapatkan informasi dan menerima laporan dari masyarakat dan/atau ada temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda serta pemilihan yang tidak berhak yang semuanya telah diberikan rekomendasi maupun yang tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun belum ditindaklanjuti oleh Termohon, yaitu:

1. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih atas nama Agus Salim Liambana warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari Agus Salim Liambana yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan Gubernur dan Bupati, tanpa mengisi formulir pendampingan. Fakta lainnya, pemilih

atas nama Sajuan U Sangaji warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya Sangaji yang merupakan ibu kandung dari Sajuan U Sangaji yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan Gubernur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan. Kemudian, terdapat 17 Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Desa Woyo namun didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan lanjut usia dan sakit. Akan tetapi orang yang mendampingi tidak mengisi atau tanpa mengisi formulir C. Pendampingan KWK. Selanjutnya, terdapat Pemilih atas nama Samia Sadar penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Woyo karena Samia Sadar belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan. Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya, Sahdar Pora yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit di mana KPPS bersama pengawas TPS dan saksi pasangan calon mendatangi pemilih yang sakit;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawaban/bantahannya membantah yang pada pokoknya PPK Kecamatan Taliabu Barat telah melakukan konfirmasi ke PPS Desa Woyo dan KPPS TPS 02 Desa Woyo, ditemukan fakta bahwa yang mencoblos bukan Agus Salim Liambana melainkan Satiba sendiri yang mencoblos surat suara. Sementara itu, untuk pemilih atas nama Sajuan U Sangaji dan Sarbaiya Sangaji tidak ada nama tersebut dalam TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian, terhadap 17 pemilih di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan usia lanjut dan sakit adalah tidak benar maka tidak ditanggapi oleh Termohon. Selanjutnya, pemilih atas nama Samia Sadar tidak terdaftar pada TPS 02 Desa Woyo sehingga tidak mungkin yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Woyo. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Taliabu Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan selain mempertimbangkan waktu diterimanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana disebutkan oleh Termohon di atas, juga memperhatikan keadaan hukum sebenarnya berdasarkan kajian Termohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa baik pada saat pencoblosan dan penghitungan surat suara, yang juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama sekali tidak mengajukan keberatan dan tidak adanya kejadian khusus hingga selesainya pencoblosan dan tahap penghitungan pada TPS 02 Desa Woyo, bahkan saksi ikut menandatangani C-Hasil. Selain itu, setiap pelaksanaan pemungutan suara/pencoblosan dan penghitungan surat suara pada tiap-tiap TPS juga dihadiri oleh Panitia Pengawas, namun tidak terdapat bentuk keberatan dan/atau temuan atas suatu kejadian khusus pada tiap-tiap TPS di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT – 4.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa telah menerbitkan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan meneruskan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Surat Nomor 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran adminstrasi pemilihan di TPS 02 Desa Woyo berupa terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU 10/2016. Akan tetapi, Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan pada pokoknya PSU harus ada persiapan pelaksanaan, sementara itu dikeluarkannya

rekomendasi PSU sudah pada batas akhir, sehingga tidak dapat melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU dimaksud.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-04, Bukti PK. 33.8-05;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Termohon membenarkan terdapat 17 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Woyo, dari 17 Pemilih tersebut terdapat 7 orang pemilih yang didampingi oleh keluarganya ketika hendak menggunakan hak pilih tanpa mengisi form pendamping pemilih [vide Bukti T-6]. Oleh karena itu, terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana diubah dengan UU 10/2016. Dalam hal ini, pemilih atas nama Agus Salim Liambana warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari Agus Salim Liambana yang terdaftar pada TPS 02 Desa Wayo dan membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi formulir pendampingan. Pemilih atas nama Sajuan U Sangaji warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya Sangaji (ibu kandung Sajuan U Sangaji) yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo dan membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi formulir pendampingan. Fakta lain, terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana diubah UU 10/2016 yakni pemilih atas Samia Sadar yang menggunakan hak pilih dari ayahnya Sahdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih

pada TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit, KPPS bersama pengawas TPS memberikan 2 surat suara, Samia Sadar mencoblos di dalam kamar rumahnya. Dalam pendampingan orang tuanya untuk mencoblos, Samia Sadar tidak mengisi formulir pendampingan, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan dengan TPS 02 Desa Woyo yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah dapat diyakini kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda pada TPS 02 Woyo adalah beralasan menurut hukum.

2. TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin dengan Nomor NIK 740014210960001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Namun Ririn Susanti S. Kaimudin memilih dengan tanpa hak karena menggunakan e-KTP luar daerah untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian, pemilih atas nama Tamrin Likur dengan Nomor NIK 827103240668002 yang terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan. Padahal Tamrin Likur terdaftar pada DPT Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana berdasarkan DPT seharusnya Tamrin Likur menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu. Selanjutnya, pemilih atas nama Zahir dengan Nomor NIK 740406170795001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal Zahir terdaftar pada DPT Kabupaten daerah lain. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-17;

Terhadap dalil Pemohon *a quo,* Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih atas nama Ririn Susanti S, Tamrin Likur dan Zahir menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dengan menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Wayo dan memiliki hak pilih di TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15;

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait pemilih menggunakan E-KTP luar daerah oleh atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur dan Zahir adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta. Sebab, ketiga pemilih tersebut pada faktanya sesuai identitas yang dimiliki adalah warga Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang tentunya mempunyai hak pilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-5;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Nomor Surat 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 10/2016. Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024 menyatakan

bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti PK.33.8-10];

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-09 dan Bukti PK. 33.8-16;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan Pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Mahkamah meyakini kebenarannya setelah mencermati bukti hasil pengecekan yang identitas data pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang berdasarkan faktanya Ririn Susanti S. Kaimudin pada tanggal 27 Mei 2024 telah melakukan pindah datang domisili yang semula beralamat di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, berpindah domisili ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara [vide Bukti PK.33.8-08 sampai dengan Bukti PK.33.8-016], sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih di TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Sementara itu, terhadap pemilih atas nama Tamrin Likur dan Zahir, berdasarkan fakta hukum, setelah melakukan pengecekan terhadap data pemilih terhadap kedua orang tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang memang semula beralamat di luar Desa Wayo Taliabu Barat, pindah datang domisili ke Desa Wayo Taliabu Barat, sehingga memenuhi syarat sebagai Pemilih pada TPS 01 Desa Wayo Taliabu Barat [vide Bukti T-11 = PK. 33.8-16]. Oleh karena itu, telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Laut hanya 1 (satu) orang Pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, oleh karena tidak

memenuhi kriteria adanya pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih atas nama Harsono Abadarudin memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara dan telah terdaftar pada DPT Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara. Namun justru Harsono Abadarudin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan e-KTP dan Pemilih atas nama Novikasari memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Langganu, Kecamatan Lede dan telah terdaftar pada DPT Desa Langganu Kecamatan Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Langganu, Kecamatan Lede. Namun justru Novikasari menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan e-KTP;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-23;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya bahwa Pemilih atas nama Novikasari dan Harsono Abadarudin memilih dengan menggunakan KTP-el dan setelah diperiksa oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah sesuai dengan alamat TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut dan dicatat dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-33, dan Bukti T-15;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Salati, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas. Harsono Abadarudin dan Novikasari adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Salati telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan yang pada pokoknya telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Surat Nomor 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon bertanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-18 dan Bukti PK. 33.8-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap

dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta terhadap pemilih atas nama Harsono Abadarudin berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu, tercatat Harsono Abadarudin pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur. Mestinya Harsono Abadarudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Parigi Taliabu Timur. Selanjutnya terhadap pemilih atas nama Novikasari berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu tercatat pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Langganu Kecamatan Lede. Oleh karena itu, seandainya pun, Harsono Abadarudin dan Novikasari hendak memilih di TPS 01 Desa Salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan 2 orang Pemilih yang tidak berhak atas nama Novikasari dan Harsono Abadarudin sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

4.TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih atas nama Ali Bahar dengan NIK 828020101870001 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Wayo. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan, namun ternyata memilih tidak menggunakan formulir pindahan. Kemudian, Pemilih atas nama Rahma Difinubun dengan NIK 8205205412701001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Tabona dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Tabona, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tabona. Selanjutnya, Eti Bulalaong

dengan NIK 7201015101780001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Batui dan terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Batui, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Batui.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-30;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih a.n Ali Bahar dan Rahma Difinubun menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Wayo sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Adapun pemilih atas nama Eti Bulalaong yang didalilkan Pemohon tidak ada dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di seluruh TPS Desa Wayo. Karenanya, dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih atas nama Eti Bulalaong yang beralamat di Desa Batui menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo adalah dalil yang tidak benar.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-14, Bukti T-25, dan Bukti T-26,;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas. Bahwa faktanya, Saudara Ali Bahar, Saudari Rahma Difinubun dan Saudari Eti Bulalong adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-7;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, yang pada pokoknya telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon

melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya dalam hal seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-26 sampai dengan Bukti PK. 33.8-34;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan 3 (tiga) orang pemilih atas nama Ali Bahar, Rahma Difinubun dan Eti Bulalaong, terungkap fakta bahwa terhadap pemilih atas nama Ali Bahar berdasarkan pencocokan identitas yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ke alamat baru Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa pemilih atas nama Ali Bahar tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, akan tetapi bisa menggunakan hak pilihnya di alamat barunya yaitu Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut [vide bukti PK. 33.8-33.4]. Semestinya Ali Bahar menggunakan hak pilihnya di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut atau menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

mengikuti TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Seandainyapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 02 Desa Wayo, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP-el dari alamat domisili asal (Dese Nggele) ke alamat KTP-el terbaru (Desa Wayo) agar terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih tambahan atau mengurus pindah memilih dari TPS asal yakni TPS 03 Desa Wayo ke TPS Desa 02 Wayo sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih pindahan. Kemudian terhadap pemilih atas nama Rahma Difinubun terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih atas nama Rahma Difinubun pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Tabona Kecamatan Tabona ke alamat baru Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-33.3], akan tetapi setelah dilakukan cek DPT *Online*, Rahma Difinubun terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Tabona Kecamatan Tabona [vide Bukti PK.33.8-33.5]. Selanjutnya, atas nama pemilih Eti Bulalaong, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih dalam kajian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak terdapat nama Eti Bulalaong.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai berkenaan dengan 3 (tiga) pemilih yang tidak berhak, namun yang terbukti kebenarannya 2 (dua) orang atas nama Ali Bahar dan Rahma Difinubun, yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah UU 10/2016. Oleh karena itu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

5.TPS 1 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-38 dan Bukti P-39;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, terhadap dalil adanya perlakuan berbeda terhadap cara menilai surat suara sah atau tidak sah pada TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo. Yang mana ada pemilih yang melubangi bagian tubuh pada gambar paslon. Dalam keadaan tersebut pada TPS 01 Desa Talo surat suara dimaksud dinyatakan sah sedangkan pada TPS 01 Desa Pancoran dinyatakan tidak sah, adalah tidak benar dan telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PKPU 17/2024;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-28;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena pada saat Pleno Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Pancoran dan PPS Desa Talo dan anggota PPK Kecamatan Taliabu Barat atas nama Agusrianto La Ani yang dihadiri Panwas Kecamatan Taliabu Barat dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, bahwa atas kedua surat suara yang tercoblos dengan menghilangkan sebagian dari tubuh Pasangan Calon pada kolom gambar surat suara, kedua-duanya pada saat penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran telah dinyatakan tidak sah. serta sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di tingkat TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-8 dan Bukti PT-9;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, yang pada pokoknya, telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11

Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan *vide* Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK. 33.8-35 sampai dengan Bukti PK. 33.8-39;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, terhadap surat suara sah dan tidak sah Termohon telah melakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PKPU 17/2024. Terlebih, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut dengan meregistrasi laporan dan membuat kajian serta menerbitkan keputusan yang pada pokoknya untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran pemilihan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak memiliki keyakinan atas kebenaran dalil pemohon *a quo.* Dengan demikian keputusan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran pemilihan tersebut dapat dibenarkan dan terhadap dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara

Bahwa menurut Pemohon, ditemukan Pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono [*sic!*] Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024, sebanyak 2 (dua) orang yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang

lain. Sehingga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah UU 10/2016;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-45;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, tidak ada Desa “Buambono” di Kabupaten Pulau Taliabu. Adapun desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu Kecamatan Taliabu Utara adalah Desa “Bua Mbono”. Oleh karena dalil Pemohon dilekatkan pada desa yang tidak ada di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, maka dalil permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara berjalan lancar, tanpa ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-30, Bukti T-31, dan Bukti T-32;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak adanya hak seseorang untuk memilih dan siapa orang yang telah dianggap melanggar dengan menggunakan hak pilih orang lain dalam pemilihan, Pemohon tidak mampu menjelaskan dalil permohonannya tersebut dan sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bua Mbono, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-10;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi

Pemilihan dengan surat Nomor: 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon. Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-40 sampai dengan Bukti PK. 33.8-47;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan adanya pemilih atas nama Abraham Batulu yang melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan fakta bahwa Abraham Batulu melakukan pemilihan kedua kalinya untuk mewakili anaknya bernama Leni. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta yang berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama yakni TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara. Terlebih setelah Mahkamah mencermati Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK) terdapat tanda tangan yang sama antara Abraham Batulu daftar hadir DPT nomor urut 1 dengan Leni Daftar hadir DPT nomor urut 46 [vide PK.33.8-46.2];

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dapat dibenarkan. Dengan demikian adanya pemilih yang

tidak berhak hak atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Bua Mbono adalah beralasan menurut hukum.

7. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede

Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede atas nama Sarfina Lamoni, Sarman Ali, Almutaqin, Wa Ode Kariani, dan Mardin Tardadi.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-57 dan seorang saksi bernama Ishalik;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih atas nama Sarman Ali dan Almutaqin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede dengan kategori pemilih tambahan yang keduanya memilih menggunakan KTP-el dengan alamat Desa Lede Kecamatan Lede dan memilih hanya sekali di TPS 1 Desa Lede. Adapun pemilih atas nama Sarman Ali tidak memilih di TPS 02 Desa Wayo sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, sedangkan pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih hanya sekali di TPS 01 Desa Lede, tidak memilih di TPS 02 Desa Woyo. Sementara itu, pemilih atas nama Sarfina La Moni memilih di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat (Bukti T-36);

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-26, Bukti T-35 sampai dengan Bukti T-42;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Lede, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas dan berkenaan dengan kelima (5) orang pemilih tersebut yaitu Saudari Sarfina Lamoni, Saudara Sarman Ali, Almutaqin, Saudari Wa Ode Kariani dan Saudara Mardin Tardadi adalah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Lede, Kecamatan Lede telah

menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-11;

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat Nomor: 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon pada pokoknya, terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-48, sampai dengan Bukti PK. 33.8-56;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Saksi, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan Pemilih atas nama Sarfina Lamoni, berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu, ditemukan fakta pemilih atas nama Sarfina Lamoni telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 21 Februari 2023 yang semula beralamat di Desa Lede Kecamatan Lede,

pindah ke alamat baru yaitu Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Pada saat melakukan pemilihan Sarfina Lamoni menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-55.7], adapun terhadap hasil pengecekan DPT online Sarfina Lamoni terdaftar pada TPS 02 Woyo. Sementara itu, Pemilih atas nama Sarman Ali berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan fakta hukum telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 11 Januari 2024 yang semula beralamat Desa Lede Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-55.8], adapun terhadap hasil pengecekan DPT online atas nama Sarman Ali terdaftar pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-55.11]. Selanjutnya, Pemilih atas nama Al Mutaqin berdasarkan pencocokan oleh Bawslu Kabupaten Pulau Taliabu data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan fakta hukum telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 17 Mei 2023 yang semula beralamat di Desa Lede Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK. 33.8-55.6]. Sedangkan terhadap hasil pengecekan DPT online atas nama Al Mutaqin terdaftar pada TPS 04 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-55.10]. Selanjutnya, atas nama pemilih Wa Ode Kariani dan Mardin Tartadi, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, dalam kajian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak terdapat nama Wa Ode Kariani dan Mardin Tartadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat membenarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengenai terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

8. TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, atas nama

Hamidin La Bansi, Hamlia, La Angke dan Samsia padahal semuanya terdaftar di desa lain.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-69;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, untuk pemilih a.n Hamidin La Bansi memilih di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan tidak terdaftar pada DPT Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, selanjutnya pemilih atas nama Hamlia dan La Angke hanya menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Maluli, tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Pancado sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun pemilih atas nama Samsia hanya menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Maluli, tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Bajo Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-44 sampai dengan Bukti T-51;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas. Terhadap keempat (4) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Hamidin La Bansi, Hamlia, La Angke dan Samsia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-12;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, telah meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat Nomor 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016. Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-57 sampai dengan Bukti PK. 33.8-65;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta berkenaan dengan Pemilih atas nama Hamidin Labansi telah pindah domisili ke Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan dan telah memiliki KTP-el yang beralamat di Desa Bapenu terbitan tanggal 17 Juli 2024 [vide Bukti PK.33.8-64.3], sementara ketika menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan namun tidak menyertakan syarat pindah memilih di TPS lain. Kemudian Pemilih atas nama Lutfin, berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu, ditemukan fakta hukum, atas nama Lutfin telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 3 Desember 2020 dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, pindah ke alamat baru Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan [vide Bukti PK.33.8-64.3]. Terhadap hal tersebut, terdapat bukti berkaitan adanya lebih dari satu pemilih pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan yang tidak berhak untuk memilih. Akan tetapi terhadap Pemilih atas nama Hamlia, La Angke dan Samsia, Mahkamah tidak mendapatkan bukti berkaitan dengan kebenaran dari dalil Pemohon *a quo,* terlebih Bawaslu Kabupaten Taliabu dalam laporan dan kajian rekomendasinya tidak terdapat nama pemilih Hamlia, La Angke dan Samsia;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengenai terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

9. TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa menurut Pemohon, terdapat 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, a.n Waode Karmila terdaftar di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan pemilih a.n Fikram terdaftar sebagai Warga Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-76;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih a.n Waode Karmila dan Firkam menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Bapenu sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, dan pemilih a.n Waode Karmila menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Bapenu tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan juga pemilih atas nama Fikram menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 01 Desa Bapenu tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Bobong;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-41, Bukti T-45, Bukti T-53 sampai dengan Bukti T-57;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Wa Ode Karmila dan Saudara Fikram adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya, dan sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bapenu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-13;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, telah menerbitkan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat Nomor: 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan

perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-66 sampai dengan Bukti PK. 33.8-74;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta berkenaan dengan pemilih atas nama Waode Karmila, berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, yang dilakukan Bawaslu pada tanggal 5 Agustus 2022 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, pindah ke alamat baru Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Maluli Selatan Kecamatan Taliabu Selatan [vide Bukti PK. 33.8-73.3] dan berdasarkan bukti cek DPT *online* terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan [vide Bukti PK. 33.8-73.9]. Kemudian, terhadap pemilih atas nama Bania, berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, pada tanggal 29 Juli 2019 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lamangga Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, ke alamat baru Desa Wajo Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK. 33.8-73.4]. Selanjutnya, pemilih atas nama Lamaliha berdasarkan pencocokan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, pada tanggal 7 Desember 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecematan Taliabu Selatan, ke alamat baru di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah meyakini kebenaran dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari satu pemilih pada TPS 01 Desa Bapenu

Kecamatan Taliabu Selatan yang tidak berhak untuk memilih. Sementara itu, berkenaan dengan pemilih atas nama Fikram Mahkamah tidak menemukan bukti atas kebenaran dalil Pemohon *a quo,* terlebih Bawaslu Kabupaten Taliabu dalam laporan dan kajian rekomendasinya tidak terdapat nama pemilih atas nama Fikram;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat membenarkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan adalah beralasan menurut hukum.

10. TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih atas nama Musriadin dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 13 dan 23. Serta pemilih atas nama Wa Asmina dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 14 dan 22;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-82 sampai dengan Bukti P-87;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, Bahwa jika mempehatikan Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan, benar pemilih atas nama Musriadin dalam Daftar Hadir Pemilihan Tambahan TPS 01 Desa Langganu tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 13 dan 23. Serta pemilih atas nama Wa Asmina dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tercatat dua kali yaitu pada nomor urut 12 dan 22. Namun, pemilih atas nama Musriadin hanya menandatangani Formulir Daftar Hadir Tambahan TPS 01 Desa Langganu nomor 23 sedangkan pada nomor 13 tidak ditandatangani. Begitu pula dengan pemilih atas nama Wa Asmina hanya menandatangani nomor 22 sedangkan pada nomor 12 tidak ditandangani;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15, Bukti T-54, dan Bukti T-59;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena hanya didasarkan pada daftar hadir pemilih saja dan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah benar ditemukan fakta terhadap Musriadin dan Wa Asmina, melakukan 2 (dua) kali pencoblosan di TPS yang sama yaitu TPS 01 Desa Langganu, yang artinya Musriadin dan Wa Asmina diberikan kesempatan 2 kali dengan menerima 2 kali surat suara lalu masuk ke bilik suara sebanyak 2 kali untuk melakukan pencoblosan dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari panitia pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-14;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan, bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 *Juncto* atas dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 178B UU 10/2016;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-75, sampai dengan Bukti PK. 33.8-81;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon terkait tercatat dua kali nama pemilih dalam daftar hadir pemilih

tambahan, karena meskipun tercatat dua kali nama pemilih atas nama Musriadin dan Wa Asmina dalam daftar hadir pemilih tambahan akan tetapi kedua pemilih hanya menandatangani daftar hadir hanya sekali. Terlebih, terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan status laporan yang pada pokoknya bukan pelanggaran pemilihan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, keputusan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk tidak menjadikan dalil Pemohon sebagai pelanggaran adalah dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tercatat dua kali nama pemilih dalam daftar hadir pemilih tambahan, adalah tidak beralasan menurut hukum.

11. TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut berdasarkan KTP-el atas nama La Ode Sahrul, Gufron Abu Bakar dan Ajwarni La Ode terdaftar sebagai penduduk pemilik DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti, P-88 sampai dengan P-100;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih atas nama La Ode Sahrul yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Onemay. Adapun dalil Pemohon yang menyebutkan La Ode Sahrul NIK 8205162411940001 adalah bukan NIK milik La Ode Sahrul namun merupakan milik pemilih atas nama La Eko Syahrul yang memilih di TPS 02 Desa Onemay menggunakan KTP-el (pemilih DPK) dengan absensi nomor urut 1. Faktanya pemilih atas nama Ajwarni La Ode memilih di TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut. Adapun pemilih atas nama Gufron Abu Bakar tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan. Sementara itu, pemilih atas nama Ajwarni La Ode menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 2 Desa Onemay, tidak menggunakan hak pilih di Desa

Sahu Kecamatan Taliabu Utara sebagaimana dalil Pemohon dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Taliabu Barat Laut;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-60 sampai dengan Bukti T-66;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dalil Pemohon *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa alasan seseorang tidak mempunyai hak untuk memilih, menurut Pihak Terkait sepanjang seseorang tersebut merupakan warga negara Indonesia, dan mempunyai hak pilih tentunya haruslah diberikan hak pilihnya. Berkenaan dengan menggunakan E-KTP luar daerah oleh La Ode Sahrul dan Gufron Abu Bakar apakah pada saat memilih diberikan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara saja. Terhadap ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu La Ode Sahrul seharusnya bernama La Eko Sahrul, Gufron Abubakar dan Saudari Ajwarni La Ode adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-15;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat Nomor: 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan

diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-82 sampai dengan Bukti PK. 33.8-90;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan Fakta berkenaan dengan Pemilih bernama Ajwarni La Ode telah memilih di TPS 02 Onemay tanpa menggunakan formulir pindah memilih. Berdasarkan pencocokan yang dilakukan Bawaslu data pemilih atas nama Ajwarni La Ode pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, pada tanggal 18 September 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Onemay kecamatan Taliabu Barat Laut, pindah ke alamat baru Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara [vide Bukti PK. 33.8-89.3]. dan berdasarkan bukti cek DPT online atas nama Ajwarni La Ode terdaftar sebagai pemilih pada TPS 003 Sahu Kecamatan Taliabu Utara [vide Bukti PK. 33.8-89.6]. sementara itu, terhadap pemilih atas nama Gufron Abu Bakar dan La Ode Sahrul, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan terhadap dalil Pemohon *a quo*. Terlebih tidak terdapat dalam kajian rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu terhadap dua nama pemilih tersebut. Oleh karena itu, telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut hanya 1 (satu) orang Pemilih atas nama

Ajwarni La Ode, oleh karena tidak memenuhi pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah degan UU 10/2016.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan adanya pemilih lebih dari satu yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

12. TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa menurut Pemohon, terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, berdasarkan KTP-el, pemilih atas nama Suriati terdaftar sebagai warga Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat dan pemilih atas nama Nurfia terdaftar sebagai Warga Kota Jayapura;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-111 sampai dengan Bukti P-120;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih atas nama Suriati dan Nurfia menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Maluli sesuai dengan alamat KTP-el pada Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Bahwa pemilih atas nama Suriati hanya memilih sekali pada TPS 02 Desa Maluli, tidak memilih pada TPS 02 Desa Talo sebagaimana dalil Pemohon. Adapun pemilih atas nama Nurfia hanya menggunakan hak pilih sekali pada TPS 02 Desa Maluli dengan menggunakan KPT-el (pemilih DPK), tidak memilih pada TPS 020 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura Provinsi Papua. Terlebih tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15, Bukti T-23, dan Bukti T-67 sampai dengan Bukti T-69;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena Sdri. Suriati dan Sdri. Nurfia adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya secara hukum mempunyai hak konstitusional untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Suriati dan Saudari Nurfia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya. Terlebih sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-16;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara,

ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti PK. 33.8-93];

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-91 sampai dengan Bukti PK. 33.8-99;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan 2 orang pemilih bernama Nurfia dan Suriati diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Maluli. Terhadap hal tersebut, ditemukan fakta bahwa pemilih atas nama Nurfia, berdasarkan pencocokan yang dilakukan Bawaslu untuk data pemilih atas nama Nurfia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 5 November 2024 ternyata telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, ke alamat baru Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan [vide bukti PK.33.8-98.3]. berdasarkan pengecekan DPT *Online* terhadap nama Nurfia seharusnya menggunakan hak pilihnya pada TPS 020 Imbo Kecamatan Jayapura Utara Kabupaten Kota Jayapura [vide bukti PK.33.8-98.7]. Selanjutnya, terhadap pemilih atas nama Suriati, berdasarkan pencocokan data pemilih atas nama Nurfia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, pindah ke alamat baru Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK.33.8-98.4]. Berdasarkan pengecekan DPT Online terhadap nama Suriati seharusnya menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Talo Kecamatan Taliabu Barat, sendainyapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP el dari alamat domisili asal ke alamat KTP-el Desa maluli sebagai dasar untuk terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan adalah beralasan menurut hukum.

13. TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih tidak berhak yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede, berdasarkan KTP-el atas nama Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin dan Wa Ode Hamani;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-121 sampai dengan Bukti P-132;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, pemilih atas nama Surnia Pasihu, Nurlina Aminudin, dan Wa Ode Harnani semuanya menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede dengan menggunakan KTP-el dan juga pemilih atas nama Surnia Pasihu menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 02 Desa Langganu dengan menggunakan KTP-el (pemilih DPK) dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Limbo sebagaimana dalil Pemohon. Adapun pemilih atas nama Nurlia Aminudin dan Wa Ode Harnani hanya menggunakan hak pilih sekali pada TPS 02 Langgagu dengan menggunakan KTP-el, tidak menggunakan hak pilih pada TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15, Bukti T-68, dan Bukti T-71 sampai dengan Bukti T-73;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena ketiga orang tersebut adalah warga negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang secara fakta adalah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu yang secara hukum mempunyai hak konstitusional untuk

memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Terhadap ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Surnia Pasihu, Saudari Nurlina Aminudin dan Saudari Wa Ode Harnani adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Langganu, Kecamatan Lede telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-17;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap rekomendasi tersebut, pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan (*non-executable*) rekomendasi tersebut dengan pertimbangan waktu dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-100 sampai dengan Bukti PK. 33.8-108;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para

Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta terhadap 2 orang pemilih atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi telah memilih di TPS 02 Desa Langganu tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukan KTP-el yang domisli lama beralamat di Desa Langganu. Terhadap pemilih atas nama Surnia Pasihu berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langganu Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru yakni Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK. 33.8-107.3]. Berdasarkan pengecekan hasil DPT *online* atas nama Surnia Pasihu dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Limbo kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK. 33.8-107.3]. Selanjutnya, terhadap Pemilih atas nama Jamasi yang bersangkutan juga menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Lengganu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) [vide Bukti PK. 33.8-107.2]. Namun, berdasarkan hasil Pengecekan DPT *Online* seharusnya yang bersangkutan memilih di TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat [vide Bukti PK. 33.8-107.7]. Sementara itu, terhadap pemilih atas nama Nurlina Aminudin dan Wa Ode Hamani, berdasarkan kajian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya meyakini terdapat 2 (dua) orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Lengganu Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu yaitu atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat membenarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sepanjang untuk pemilih atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi yang melakukan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede, adalah beralasan menurut hukum.

14. TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut [*sic!*]

Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut [*sic!*] atas nama Sunaedi yang merupakan warga Kabupaten Yahukimo namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nggele.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-133 sampai dengan Bukti P-138;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah bahwa tidak ada Kecamatan Taliabu Laut di Kabupaten Pulau Taliabu, namun yang ada adalah Kecamatan Taliabu Barat Laut, sehingga Termohon menganggap tidak ada yang dapat ditanggapi lebih lanjut;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-17;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa dalil Pemohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan sangat tidak relevan, oleh karena seorang pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada TPS yang sesuai tentunya mempunyai hak pilih yang sah. Selain itu untuk menetapkan DPT oleh Termohon telah melalui proses dan penyaringan melalui verifikasi akhir yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih. Terhadap pemilih atas nama Sunaedi memiliki KTP-el dan terdaftar sebagai penduduk pada Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari panitia pengawas;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-18;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil sebagai laporan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK. 33.8-110].

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 33.8-109, sampai dengan Bukti PK. 33.8-112;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima laporan dugaan terjadi pelanggaran pemilihan pada TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut. Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.8-110, PK. 33.8-111, PK. 33.8-112]. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil serta bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat membenarkan Keputusan Bawaslu yang tidak meregistrasi laporan adanya pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS 01 Desa Nggele. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS 01 Desa Nggele adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede. Dalam hal ini, kesemua pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan adanya rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, maka meskipun terhadap tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024 dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya yang berpendapat terhadap persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.9.4]** di atas, sepanjang yang telah terbukti kebenaran rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan dikuatkan dengan penilaian Mahkamah secara substansial rekomendasi tersebut terbukti kebenaranya. Selanjutnya, diperintahkan agar dalam pelaksanaan PSU tersebut harus mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan Kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk PSU paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusa *a quo*, untuk ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya PSU pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu

Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Pulau Taliabu 188/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

[3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 karena berkaitan dengan adanya "kondisi/kejadian khusus", yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.8] Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024; sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam

rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu,** tanggal **sembilan belas,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin,** tanggal **dua puluh empat,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **22.39 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

KETUA,

Ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.	**Ttd.**
Saldi Isra	**Daniel Yusmic P. Foekh**
Ttd.	**Ttd.**
M. Guntur Hamzah	**Arief Hidayat**
Ttd.	**Ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
Ttd.	**Ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Agusniwan Etra